



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal belum disesuaikan dengan perencanaan pembangunan daerah dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 – 2022, sehingga Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93);
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 2

(1) RUPM DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

a. Pendahuluan yang terdiri dari:

- 1) latar belakang;
- 2) maksud;
- 3) asas dan tujuan;
- 4) visi dan misi;
- 5) *roadmap* RUPM DIY; dan
- 6) arah kebijakan penanaman modal.

b. Rincian *Roadmap* Implementasi RUPM yang terdiri dari:

- 1) analisis keselarasan *roadmap* dengan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 2) analisis perkembangan ekonomi makro DIY;
- 3) analisis investasi;
- 4) analisis keuangan;
- 5) kawasan strategis provinsi;
- 6) analisis persepsi investor mengenai RUPM;
- 7) analisis persepsi birokrasi mengenai RUPM; dan
- 8) analisis regulasi.

c. Arah Kebijakan dan *Roadmap* RUPM yang terdiri dari:

- 1) arah kebijakan RUPM;
- 2) *roadmap* RUPM dalam sektor:
  - a) pangan;
  - b) pendidikan;
  - c) usaha mikro, kecil, dan menengah;
  - d) infrastruktur;
  - e) energi;

- f) lingkungan;
- g) pariwisata dan kebudayaan;
- h) ekonomi kreatif;
- i) ekonomi digital;
- j) matriks perbandingan; dan
- k) *quick wins*.

(2) Rincian RUPM DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah Provinsi yang memiliki tugas dan fungsi penanaman modal bertugas mengidentifikasi dan menyusun prospektus potensi penanaman modal di Daerah Istimewa Yogyakarta dan memasarkan potensi penanaman modal secara efektif dan tepat sasaran, sesuai dengan RUPM DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Perangkat Daerah Provinsi yang memiliki tugas dan fungsi penanaman modal bersama Perangkat Daerah Provinsi yang memiliki tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah mengkoordinasikan realisasi pelaksanaan penanaman modal secara lintas sektor.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK) dengan mengacu pada RUPM DIY dan menetapkan prioritas pengembangan sesuai dengan potensi dan daya saing Kabupaten/Kota.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam menyusun RUPMK, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berkonsultasi kepada Perangkat Daerah Provinsi yang memiliki tugas dan fungsi penanaman modal.

4. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota memberikan fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah Provinsi yang memiliki tugas dan fungsi penanaman modal melakukan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 4 Agustus 2020

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 4 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 61

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

## **RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen yang berfungsi dasar operasional dan sinkronisasi kebijakan bagi pihak terkait. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi implementasi RUPM maka diperlukan adanya evaluasi RUPM untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kemudian, Pemerintah Daerah DIY telah menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 tahun 2014. Pelaksanaan RUPM DIY ini dilaksanakan melalui peta panduan (roadmap) yang terdiri dalam 3 (tiga) fase, yakni Fase I (2014-2015), Fase II (2015-2019), Fase III (2020-2025).

RUPM DIY merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025 dan menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal. Pada perkembangannya selama lima tahun terakhir sejak diundangkan terdapat beberapa kendala dalam implementasinya di tataran implementasi. Selain hasil penanaman modal di DIY yang belum optimal, sektor ini belum menyumbang kontribusi yang signifikan dalam angka pertumbuhan ekonomi di DIY. Kondisi ini juga ditambah masih terdapat beberapa kondisi dalam pertumbuhan ekonomi di DIY seperti masih tingginya ketimpangan pertumbuhan antar daerah. Hal ini yang menjadi pertimbangan perlunya dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RUPM DIY sesuai dengan amanat Bab IV Lampiran Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 9 Tahun 2012 (Halaman 33).

Berdasarkan dokumen RUPM DIY diketahui terdapat faktor yang menjadi penyebab belum optimalnya implementasi RUPM, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kurangnya muatan yang mengatur kewajiban perangkat daerah, termasuk di kabupaten dan kota untuk menjadikan RUPM ini sebagai panduan dalam penyusunan perencanaan penanaman modal.
- 2) Kurangnya muatan yang mengatur kebijakan terkait iklim penanaman modal yang menarik dan mendorong peningkatan daya saing daerah DIY.
- 3) Kurangnya muatan yang mengupas potensi dan karakteristik yang dimiliki masing-masing Daerah di DIY. Hal ini menjadi

penting dalam memberikan arah perencanaan penanaman modal dalam jangka panjang secara terpadu dan konsisten.

- 4) Belum ada keselarasan RUPM dengan dokumen perencanaan sektoral yang dirumuskan oleh perangkat daerah lainnya, antara lain rencana tata ruang, rencana pengembangan industri.
- 5) Perlunya mengakomodir dinamika pembangunan di DIY terkait penanaman modal, seperti pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo yang memerlukan perencanaan penanaman modal untuk kawasan Aerotropolis, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan beberapa proyek strategis yang menjadi prioritas terutama yang dilakukan melalui mekanisme KPBU.
- 6) Belum ada muatan identifikasi tantangan dan kendala realisasi penanaman modal sehingga belum dapat ditarik menjadi kebijakan yang sifatnya solutif terhadap permasalahan dimaksud.

Berdasarkan uraian ini maka dapat dirumuskan bahwa rewiu dokumen RUPM DIY menjadi suatu kebutuhan dalam rangka merespon tantangan dan perubahan perekonomian yang dinamis. Penyusunan rewiu dokumen RUPM ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer (*Focus Group Discussion*) dan sekunder melalui analisis konten dokumen kebijakan dan hukum terkait RUPM. Informasi kebaruaran implementasi dan kendala RUPM DIY menjadi acuan untuk melihat kesenjangan dan titik kritis perbaikan dokumen RUPM DIY.

## **1.2. Maksud**

RUPM ini memiliki maksud untuk sebagai evaluasi dan pembaruan atas RUPM yang diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 8 tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal.

## **1.3. Asas dan Tujuan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di DIY berdasar asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal, yaitu:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. Menciptakan lapangan kerja;

- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing usaha daerah;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari daerah, luar daerah, maupun luar negeri; dan
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### 1.4. Visi dan Misi

Kemudian, mengacu pada visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY tahun 2005-2025, maka visi penanaman modal DIY sampai tahun 2025 adalah **“Penanaman modal yang berkelanjutan dalam rangka terwujudnya Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”**.

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 3 (tiga) misi, yaitu sebagai berikut:

- a. Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing;
- b. Mendorong diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi yang bernilai tambah; dan
- c. Mendorong pemerataan dan pertumbuhan investasi di sektor-sektor unggulan, yang *pro-growth*, *pro-job*, dan *pro-poor*.

Secara umum, RUPM DIY merupakan dokumen dasar dalam perencanaan penanaman modal jangka panjang yang berlaku hingga tahun 2025. Dengan arah kebijakan penanaman modal yang terdiri dari:

- a. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
- b. Persebaran Penanaman Modal;
- c. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, Kebudayaan dan Pariwisata, Pendidikan, dan Ekonomi Kreatif;
- d. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment);
- e. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
- f. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan
- g. Promosi Penanaman Modal.

### **1.5. Roadmap RUMP DIY**

Kemudian, Peta Panduan implementasi RUPM DIY yang terdiri dari 3 fase dengan rincian sebagai berikut:

- a. Fase I: Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan dan Percepatan Realisasi Penanaman Modal untuk Proyek-proyek Strategis dan Proyek-proyek yang sudah dirancang;
- b. Fase II: Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Persiapan dan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Prioritas dan Fasilitas Pendukungnya, Kawasan Industri Besar, dan Sektor-sektor Lain yang Diprioritaskan;
- c. Fase III: Pengembangan Industri Berdaya Saing Tinggi dan Berbasis Pengetahuan (*Knowledge-based Industry*).

### **1.6. Arah Kebijakan Penanaman Modal**

Arah dan kebijakan modal merujuk pada RUMP DIY adalah sebagai berikut

#### **a. Perbaikan Iklim Penanaman Modal**

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka kelembagaan penanaman modal di DIY, SKPD teknis/sektor terkait, dan pemerintah kabupaten/kota perlu memiliki visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelimpahan dan pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal, dan koordinasi efektif di antara lembaga-lembaga tersebut. Penguatan kelembagaan penanaman modal di DIY dilakukan sekurang-kurangnya dengan:

- a) Pengembangan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efisien, efektif, dan akomodatif terhadap penanaman modal.
- b) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga/instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di DIY.
- c) Peningkatan koordinasi antarlembaga/instansi di DIY dan kabupaten/kota dalam rangka pelayanan penanaman modal. Hal ini akan memberikan kepastian dan kenyamanan berusaha kepada para penanam modal.

- d) Peningkatan peran lembaga penanaman modal DIY untuk secara lebih proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah dan fasilitasi yang baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di DIY.
2. Pengaturan Bidang Usaha yang Tertutup dan yang Terbuka dengan Persyaratan
- Pengaturan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan diatur dengan cara:
- a) Pengaturan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, keamanan, serta kepentingan strategis lainnya.
  - b) Pengaturan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan dengan kriteria-kriteria yang dianggap strategis, seperti perlindungan sumber daya alam, perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, peningkatan partisipasi modal daerah, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
  - c) Bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus jelas dapat diidentifikasi dan tidak menimbulkan multi tafsir.
  - d) Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka mengacu dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan secara nasional.
3. Persaingan Usaha
- Mengingat persaingan usaha merupakan faktor penting dalam iklim penanaman modal, maka:
- a) Perlu menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat (*level playing field*), sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing level pelaku usaha. Dengan demikian, dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.
  - b) Perlu meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan seperti penetapan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang, dan strategi penetapan harga yang mematikan pesaing.

#### 4. Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di DIY. Oleh karena itu diperlukan:

- a) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan ketrampilan dan keahlian bagi para pekerja.
- b) Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha yang dilandasi prinsip itikad baik (*code of good faith*).

#### 5. Sistem Perpajakan dan Kepabeanan

Arah kebijakan sistem perpajakan dan kepabeanan ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan dan kepabeanan yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak dan bea masuk yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan dan kepabeanan bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.

### **b. Persebaran Penanaman Modal**

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di wilayah-wilayah yang merupakan kantong kemiskinan, sesuai dengan keunggulan yang dimiliki oleh wilayah-wilayah tersebut.
2. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal di wilayah-wilayah yang merupakan kantong kemiskinan.
3. Pengembangan kawasan strategis pariwisata daerah dan kawasan strategis industri daerah.
4. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal di kawasan strategis pariwisata daerah dan kawasan strategis industri daerah.
5. Penyusunan prospektus/potensi penanaman modal untuk potensi penanaman modal di setiap kabupaten/kota dan memasarkannya secara efektif dan tepat sasaran untuk mendorong pemerataan penanaman modal di Kabupaten/Kota di DIY.

**c. Fokus Pengembangan Pangan dan Hasil Bumi, Infrastruktur, Energi, Kebudayaan dan Pariwisata, Pendidikan, dan Ekonomi Kreatif**

1. Pangan dan Hasil Bumi

Sasaran penanaman modal bidang pangan dan hasil bumi adalah untuk mewujudkan kontribusi DIY dalam ketahanan pangan nasional, dengan menjadi pusat perbenihan (seed centre) terkemuka di Indonesia dan dengan meningkatkan teknologi pengolahan komoditas pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Arah kebijakan penanaman modal di bidang pangan dan hasil bumi adalah sebagai berikut:

- a) Pengembangan pusat perbenihan (seed centre) di beberapa kawasan potensial di DIY.
- b) Pemberian fasilitas dan kemudahan pada penanaman modal dalam bidang perbenihan.
- c) Peningkatan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan dengan teknologi tinggi untuk meningkatkan nilai tambah.
- d) Pemberian fasilitas dan kemudahan pada penanaman modal dalam bidang pengolahan hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

2. Infrastruktur

Sasaran pengembangan infrastruktur adalah pengembangan bandara baru di DIY dan infrastruktur pendukungnya, pengembangan kawasan industri, dan pengembangan infrastruktur di kawasan-kawasan pengembangan pariwisata. Arah Kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah:

- a) Pengembangan bandara baru dan infrastruktur pendukungnya.
- b) Pengembangan kawasan industri baru.
- c) Pengembangan infrastruktur pendukung dan fasilitas pariwisata di kawasan pengembangan pariwisata, yang meliputi 12 (dua belas) kawasan, yaitu:
  - 1) Kawasan Merapi bagian selatan dan sekitarnya;
  - 2) Kawasan Prambanan-Ratu Boko dan sekitarnya;
  - 3) Kawasan Godean- Moyudan dan sekitarnya;
  - 4) Kawasan Kraton – Malioboro dan sekitarnya;
  - 5) Kawasan Kasongan - Tembi - Wukirsari dan sekitarnya;
  - 6) Kawasan pantai Parangtritis - Depok - Kuwaru dan sekitarnya;
  - 7) Kawasan pantai Baron - Sundak dan sekitarnya;

- 8) Kawasan Siung - Wediombo - Bengawan Solo Purba dan sekitarnya;
- 9) Kawasan Patuk dan sekitarnya;
- 10) Kawasan Karst Pegunungan Sewu dan sekitarnya;
- 11) Kawasan Congot - Glagah – Trisik dan sekitarnya; dan
- 12) Kawasan pegunungan Menoreh dan sekitarnya.
- d) Pengembangan infrastruktur jalan, terutama untuk meneruskan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).
- e) Pemberian fasilitas dan kemudahan pada penanaman modal dalam pengembangan bandara baru dan infrastruktur pendukungnya, kawasan industri, kawasan pengembangan pariwisata, dan infrastruktur jalan.

### 3. Energi

Sasaran pengembangan energi adalah tersedianya pasokan energi untuk pengembangan berbagai sektor di DIY dan tersedianya energi baru dan terbarukan. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:

- a) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan energi di DIY dan Indonesia.
- b) Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.
- c) Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan.
- d) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik untuk penanaman modal sektor energi yang menyediakan kebutuhan energi di DIY dan sumber energi terbarukan.

### 4. Kebudayaan dan Pariwisata

Sasaran pembangunan kebudayaan dan pariwisata diarahkan untuk mendukung sasaran yang hendak dicapai dalam RIPPARDA DIY 2013-2025 (Perda No. 1 Tahun 2013). Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang kebudayaan dan pariwisata adalah sebagai berikut:

- a) Optimalisasi Daya Tarik Wisata yang telah ada dengan memberikan nilai tambah teknologi dalam apresiasi DTW.

- b) Pengembangan Daya Tarik Wisata baru yang berbasis kebudayaan.
  - c) Pemberian fasilitas dan insentif pada penanaman modal dalam bidang pemberian nilai tambah pada DTW yang telah ada dan dalam pembangunan DTW baru.
5. Pendidikan
- Penanaman modal di bidang pendidikan diarahkan pada pengembangan fasilitas pendukung industri pendidikan di DIY yang berdaya saing di tingkat global. Arah kebijakan pengembangan pendidikan:
- a) Pengembangan industri pendukung untuk peningkatan daya saing DIY sebagai pusat pendidikan.
  - b) Pemberian fasilitas dan insentif untuk penanaman modal dalam bidang pengembangan industri pendukung untuk peningkatan daya saing DIY sebagai pusat pendidikan.
6. Ekonomi Kreatif
- Pengembangan ekonomi kreatif diarahkan pada pengembangan industri kreatif kerajinan, industri berbasis teknologi informasi, dan Industri kreatif kebudayaan dan pariwisata yang meningkatkan nilai tambah kebudayaan dan pariwisata. Arah kebijakan pengembangan ekonomi kreatif adalah sebagai berikut:
- a) Pengembangan industri kreatif kerajinan, industri kreatif berbasis teknologi informasi, dan industri kreatif kebudayaan dan pariwisata yang meningkatkan nilai tambah kebudayaan dan pariwisata.
  - b) Pemberian fasilitas dan insentif pada penanaman modal di bidang industri kreatif kerajinan, industri kreatif berbasis teknologi informasi, dan industri kreatif kebudayaan dan pariwisata yang meningkatkan nilai tambah kebudayaan dan pariwisata.

**d. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)**

Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*) adalah sebagai berikut:

1. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan sumber daya alam.
2. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.
3. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).
4. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran dan perusakan lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*).
5. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.
6. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung dan daya tampung lingkungan.

**e. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)**

Sesuai dengan Misi RPJMD 2012-2017 yaitu untuk menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif, maka Pemerintah DIY perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan UMKMK dan peningkatan keunggulan kompetitif UMKMK. Arah kebijakan pemberdayaan UMKM dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu:

1. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha besar.
2. Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan prinsip saling menguntungkan sehingga dapat memperkuat keterkaitan di antara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki usaha lebih kecil

mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

**f. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal**

Fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Arah Kebijakan dalam Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif, Bentuk/Jenis Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif, Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal, dan Mekanisme Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal, sesuai yang ditetapkan dalam Perda No. 4 Tahun 2013 Tentang Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal.
2. Peningkatan koordinasi antarlembaga terkait dalam implementasi Perda No. 4 Tahun 2013 Tentang Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal.

**g. Promosi Penanaman Modal**

Arah kebijakan promosi penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Penguatan citra (*image building*) Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung penanaman modal dan menyusun rencana tindak penciptaan citra positif sebagai tujuan penanaman modal.
2. Pengembangan strategi promosi yang lebih terfokus, terarah (*well-targeted*), dan inovatif.
3. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

4. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mengubah minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.

## **BAB II**

### **RINCIAN ROADMAP IMPLEMENTASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL**

Peta panduan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) DIY disusun dalam 3 (tiga) fase yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari fase jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut:

Fase I (2014-2015): Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (*Quick wins and low hanging fruits*) dan Percepatan realisasi penanaman modal untuk proyek-proyek strategis dan proyek-proyek yang sudah dirancang.

Implementasi Fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek, yaitu 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun ke depan. Pada Fase ini, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan lokal dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

Implementasi Fase I juga dimaksudkan untuk meninjau kembali status perkembangan dan percepatan realisasi proyek-proyek strategis dan proyek-proyek lain yang sudah pernah direncanakan. Proyek-proyek strategis yang perlu ditinjau statusnya dan dipercepat realisasinya meliputi: pembangunan bandara baru dan fasilitas pendukungnya, kawasan-kawasan peruntukan industri (Sentolo dan Piyungan), infrastruktur jalan (Jalur Jalan Lintas Selatan), pelabuhan (Tanjung Adikarto), proyek penyediaan air bersih (Bribin), dan lain-lain.

Proyek-proyek pembangunan kepariwisataan yang perlu ditinjau status perkembangan dan percepatan realisasinya, meliputi: pembangunan daya tarik wisata baru, revitalisasi kawasan pariwisata, dan fasilitas pendukung kepariwisataan. Proyek-proyek yang perlu dipercepat realisasinya meliputi: Baron Technopark, Kawasan Kotagede, Kawasan Titik Nol, Kawasan Maguwo-Embung Tambakboyo-Candi Gebang, dan lain-lain. Untuk mendukung implementasi Fase I dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan dan mengefektifkan koordinasi lintas sektor/antarinstansi dan koordinasi dengan kabupaten/kota dalam meregulasi, memfasilitasi, dan mempercepat proses

realisasi penanaman modal yang sudah direncanakan dan segera merealisasikan penanaman modal yang telah siap direalisasikan.

- b. Membuka hambatan (*debottlenecking*) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar dan strategis agar dapat diaktualisasikan implementasinya.
- c. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.
- d. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di kabupaten/kota yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan keunggulan kabupaten/kota yang bersangkutan.
- e. Merintis kerjasama pentahelix antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, mitra investasi, dan mitra profesional.
- f. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal yang efektif dan tepat sasaran (*well targeted*) ke negara-negara dan calon penanam modal yang potensial, terutama untuk proyek-proyek yang sudah direncanakan.
- g. Meningkatkan citra positif DIY sebagai daerah tujuan investasi.

Fase II (2015-2019): Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Persiapan dan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Prioritas dan Fasilitas Pendukungnya, Kawasan Industri Besar, dan sektor-sektor lain yang diprioritaskan. Implementasi Fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah, sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Pada fase ini kegiatan yang dilakukan adalah percepatan/fasilitasi pembangunan infrastruktur besar yang sudah direncanakan, persiapan dan fasilitasi kawasan pengembangan pariwisata dan kawasan industri besar. Infrastruktur skala besar yang menjadi fokus pada Fase II ini adalah bandara baru, kawasan-kawasan industri, kawasan pengembangan pariwisata, dan pelabuhan laut dan fasilitas-fasilitas pendukungnya.

Untuk mendukung implementasi Fase II dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan prioritas penanaman modal yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur, kawasan pengembangan pariwisata dan fasilitas pendukungnya, kawasan industri besar, dan sektor-sektor lain yang diprioritaskan.
- b. Penyempurnaan/revisi atas peraturan/kebijakan yang berkaitan dengan penanaman modal yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, kawasan pengembangan pariwisata dan fasilitas

pendukungnya, kawasan industri besar, dan sektor-sektor lain yang diprioritaskan.

- c. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan- kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan.
- d. Memperkuat kerjasama pentahelix antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, mitra investasi, dan mitra profesional.
- e. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal yang efektif dan tepat sasaran (*well targeted*) ke negara-negara dan calon penanam modal yang potensial.

Fase III : (2020-2025): Pengembangan Industri Berdaya Saing Tinggi dan Berbasis Pengetahuan (*Knowledge-based Industry*). Implementasi Fase III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (10-15 tahun). Fase ini bisa dilaksanakan jika elemen- elemen yang menjadi prasyarat telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal di antara Pemerintah Pusat, Pemerintah DIY, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY, pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing. Pada fase ini, kegiatan penanaman modal diarahkan pada kegiatan penanaman modal yang berdaya saing tinggi mendukung perwujudan visi DIY dan penanaman modal yang berbasis pengetahuan (*knowledge-based Industry*) sesuai dengan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh DIY.

Untuk mendukung implementasi Fase III ini, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Pemetaan potensi sumber daya dan value-chain distribusi untuk mendukung pengembangan klaster industri dan mata rantai ekonomi yang berdaya saing.
- b. Pemantapan kerjasama pentahelix antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, mitra investasi, dan mitra profesional.
- c. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan tinggi (*talent- worker*).
- d. Mendorong kebijakan yang mendorong kerjasama intensif dan efektif penta-helix , yaitu antara pemerintah, swasta, sektor pendidikan, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*) untuk menghasilkan produk berteknologi tinggi dan bernilai tambah tinggi.
- e. Mendorong kerjasama penta-helix untuk membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*technopark*).

- f. Menerapkan *green economy* dan mewujudkan DIY menjadi daerah yang ramah lingkungan.

### **2.1. Analisis Keselarasan Roadmap dengan Peraturan lainnya**

Pada bagian ini dilakukan proses penyesuaian antara kebijakan RUPM dan kebijakan sebagai berikut:

- a. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi (RIPPARDA) DIY Tahun 2012-2025
- b. Draft Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri 2019-2039
- c. Rencana Induk dan Rencana Detil Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) DIY

Tabel 1. Penyelarasan Kebijakan RUPM dengan Kebijakan Terkait

<b>KEBIJAKAN</b>	<b>REGULASI</b>
<b>PANGAN dan HASIL BUMI</b>	
<p><b>Pengembangan Industri Unggulan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam;               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi</li> <li>- Industri Peralatan Dapur dan Peralatan Meja dari Logam</li> </ul> </li> <li>2. Industri pangan;               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri Makanan Dan Masakan Olahan</li> <li>- Industri Gula Merah</li> <li>- Industri Gula Kristal (Nira Kelapa)</li> </ul> </li> <li>3. Industri farmasi, kosmetik, alat kesehatan dan oleokimia;               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri Produk Obat Tradisional</li> </ul> </li> <li>4. Industri hulu agro;               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri Minyak Atsiri</li> </ul> </li> <li>5. Industri pasir semen.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik</li> <li>- Industri Barang Tanah Liat/Keramik Dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan</li> </ul> </li> </ol>	<p>Draft RAPERDA Rencana Pembangunan Industri DIY 2019- 2039</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Menjalin Kerjasama antar daerah pemasok bahan baku (antar institusi pemerintah) di kabupaten pemasok prov NTB, Jatim, dan Jateng, Sulawesi khususnya untuk pasokan kulit kambing dan domba</li> </ol>	<p>Draft RAPERDA Rencana Pembangunan Industri DIY 2019- 2039</p>

<b>KEBIJAKAN</b>	<b>REGULASI</b>
<b>INFRASTRUKTUR</b>	
1. Pembangunan infrastruktur IPAL;	Draft RAPERDA
2. Pembangunan infrastruktur warisan budaya, alam, edukasi, minapolitan, agrowisata dalam kawasan geoheritage (Prambanan, Kalasan, dan sekitarnya)	Rencana Pembangunan Industri DIY 2019-2039
3. Pengembangan dan peningkatan kapasitas jaringan jalan, jaringan listrik dan penerangan, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, dan sistem pembuangan limbah di KSPN DIY	
4. Pembangunan sarana prasarana Industri yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana transportasi, jaringan air, listrik, dan telekomunikasi, dan pengelolaan lingkungan	
<p>Kawasan Peruntukan Industri di DIY antara lain:</p> <p>1. Kawasan peruntukan di DIY adalah seluas 5.589,79 (lima ribu lima ratus delapan puluh sembilan koma tujuh sembilan) hektar untuk industri menengah dan besar, ditambah sentra industri kecil, yang keseluruhannya terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul dengan luas 330,50 (tiga ratus tiga puluh koma lima nol) hektar;</li> <li>- Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul dengan luas 188,33 (seratus delapan puluh delapan koma tiga tiga) hektar;</li> </ul>	Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039, Draft RAPERDA Rencana Pembangunan

<b>KEBIJAKAN</b>	<b>REGULASI</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul dengan luas 72,46 (tujuh puluh dua koma empat enam) hektar;</li> <li>- Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Sentolo dan Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo dengan luas 3.809,43 (tiga ribu delapan ratus sembilan koma empat tiga) hektar;</li> <li>- Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo dengan luas 305,31 (tiga ratus lima koma tiga satu) hektar;</li> <li>- Kawasan Peruntukan Industri Candirejo di Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul dengan luas 244,65 (dua ratus empat puluh empat koma enam lima) hektar;</li> <li>- Kawasan Peruntukan Industri Mijahan di Kecamatan Semanu, Kecamatan Karangmojo, dan Kecamatan Wonosari di Kabupaten Gunungkidul dengan luas 574,88 (lima ratus tujuh puluh empat koma delapan delapan) hektar; dan</li> <li>- Ditambah sentra industri kecil dan menengah yang tersebar di Kabupaten/Kota</li> </ul>	<p>Industri DIY 2019-2039</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) di :</li> <li>- Kecamatan Kotagede, Kecamatan Umbulharjo, Kecamatan Wirobrajan, Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Mergangsan, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Mantrijeron, Kecamatan Kraton, Kecamatan Gondokusuman di Kota Yogyakarta;</li> <li>- Kecamatan Imogiri, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Bantul, Kecamatan Pundong, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Pleret, Kecamatan Sewon, Kecamatan Jetis, Kecamatan Sanden, Kecamatan Srandakan, Kecamatan Kretek, Kecamatan Sedayu, Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Piyungan di Kabupaten Bantul;</li> <li>- Kecamatan Godean, Kecamatan Moyudan, Kecamatan Minggir, Kecamatan Seyegan, Kecamatan Mlati, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Turi, Kecamatan Tempel, Kecamatan Pakem, Kecamatan Depok, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Kalasan, Kecamatan</li> </ul>	

<b>KEBIJAKAN</b>	<b>REGULASI</b>
<p>Prambanan, Kecamatan Gamping, Kecamatan Sleman, Kecamatan Berbah, Kecamatan Cangkringan di Kabupaten Sleman;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecamatan Kokap, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Galur, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Lendah, Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Wates, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Girimulyo di Kabupaten Kulon Progo; dan</li> <li>- Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Tepus, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Patuk, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Semin, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Semanu, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Girisubo, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Playen, Kecamatan Panggang di Kabupaten Gunungkidul.</li> </ul>	
<b>ENERGI</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pembangunan pembangkit listrik untuk mendukung pembangunan industri;</li> <li>2. pengembangan sumber energi yang terbarukan;</li> <li>3. diversifikasi dan konservasi energi.</li> <li>4. Peningkatan kapasitas terpasang listrik pada kawasan peruntukan industri</li> <li>5. Pembangunan pembangkit energi listrik untuk menunjang kegiatan industri di Kawasan Pantai Selatan</li> <li>6. pengembangan depot penyuplai bahan bakar minyak bandara di Kecamatan Temon; dan</li> <li>7. pengembangan jaringan gas perkotaan dan industri di DIY.</li> <li>8. pengembangan jaringan listrik sesuai dengan rencana pengembangan jaringan listrik nasional;</li> <li>9. pengembangan energi listrik tenaga air di Waduk Sermo dan saluran irigasi Kalibawang Kabupaten Kulon Progo;</li> <li>10. pengembangan energi listrik tenaga hibrid di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul;</li> <li>11. pengembangan energi baru terbarukan di seluruh DIY;</li> </ol>	<p>Draft RAPERDA Rencana Pembangunan Industri DIY 2019- 2039</p>

<b>KEBIJAKAN</b>	<b>REGULASI</b>
<p>12.transmisi energi listrik dengan pembangunan gardu induk tegangan ekstra tinggi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, gardu induk, saluran udara tegangan tinggi, sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan perkembangan pemanfaatan ruang;</p> <p>13.distribusi energi listrik dengan pembangunan gardu distribusi, saluran udara tegangan menengah dan saluran udara tegangan rendah sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan</p> <p>14.peningkatan kapasitas terpasang listrik pada kawasan peruntukan industri dan kawasan industri</p>	
<b>KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA</b>	
<p>1. Pengembangan Kawasan Pembangunan Pariwisata berbasis wisata alam</p> <p><b>Gunung Kidul</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tracking Gunung Nglanggeran, Outbond, Camping</li> <li>- Susur Goa Pindul, Rafting Sungai Oya</li> <li>- Rafting / Susur Sungai Oya, Menikmati Air Terjun “Sri Gethuk” Bleberan, Playen</li> <li>- Caving Goa Cokro dan Gremeng, Susur Sungai / Dam Beton, Kuliner ikan tawar</li> <li>- Susur Goa Kalisuci, Susur Goa Jomblang dan Kanoing/susur sungai Grubug</li> <li>- Caving Goa Jlamprong, Gesing dan Sinden</li> <li>- Topeng, ornament kayu, Batik Kayu</li> <li>- Caving Goa Mulo dan Ngingrong</li> <li>- Pantai Baron dan Kukup, Kuliner Ikan Laut, buah- buahan khas Gunungkidul yaitu Srikaya, Sirsat.</li> <li>- Wisata Bahari/Memancing, Krakal, Ngestirejo, Tanjungsari</li> <li>- Tracking Hutan Wanasadi</li> </ul>	<p>KSPN, RIPPARDA DIY Tahun 2012-2025</p>

KEBIJAKAN	REGULASI
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Outbond dan Canoining/ Susur Sungai Oya</li> <li>- Pantai, Camping, penelitian biota laut, Sidoharjo, Tepus</li> <li>- pemandangan alam alur sungai Oyo, Girisuko, Panggang</li> </ul> <p><b>Sleman</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pendakian gunung merapi</li> <li>- wisata kaliurang</li> <li>- volcano tour kaliadem</li> </ul> <p><b>Pantai Selatan (Pansela) DIY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pantai Parangtritis, Parangkusumo, Parang Wedang, Depok, Parangendog, Gumuk Pasir, Pantai Pelangi, Pantai Cemoro Sewu, Bukit Paralayang, Parangtritis Geomaritime Science Park, Candi Gambirowati, Gua Cerme, Tebing Bekah, Tebing Peci, Gua Langse, Landasan FASI, Sendang Beji, Gua Jepang</li> <li>- Pesona Laguna Pengklik, Pantai Samas, Pantai Sanden, Pantai Gua Cemara, Pantai Kuwaru, Pantai Baru, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), Pantai Pandansari, Mercu Suar Pantai Pandansari, Pantai Pandansimo, Agrowisata (Kebun Buah Naga, sayuran), tambak udang, Penangkaran Penyu</li> <li>- Site Bandara Baru (future), Pantai Glagah, Pelabuhan Laut Tanjung Adikarto, Dermaga Wisata Glagah, Laguna Glagah, Arena Motor Trail, Camping Ground, Fishing Area, Agrowisata (Kebun Buah Naga), Desa Budaya Glagah</li> </ul>	

KEBIJAKAN	REGULASI
<ul style="list-style-type: none"> <li>- View point Kalibiru, Pusat Informasi Teknis dan Maintenance Waduk Sermo, Dermaga Wisata Dishub, Taman Bambu Air, Akar Liar (Desa Wisata Sermo), Pesona Bukit Pethu, Desa Wisata Kalibiru, Gunung Gajah</li> <li>- Hutan Mangrove, Tambak Udang, Pantai Pasir Mendit</li> <li>- Pantai Trisik, Pantai Bugel, Penangkaran Penyu, Desa Wisata Imorenggo</li> <li>- Landmark di Tebing Parangendog sebagai ikon Pansela D.I. Yogyakarta</li> <li>- Open theatre dengan tema “Song of the South Sea”</li> <li>- Event/ Festival : Jogja Night Air Shows and Fireworks</li> <li>- Waterfront Restaurant bertema “Seafood Paradise” di kawasan pesisir pantai</li> <li>- Gumuk Pasir Barchan: Sandboarding, Balon udara (dapat mengelilingi seluruh kawasan Pansela), Paralayang, Sand Castle (dibuat dari air dan pasir Gumuk Pasir Parangtritis), Souvenirshop, Café/ resto, Camping ground</li> </ul> <p><b>Prambanan, Kalasan, dan sekitarnya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Batu Papal: Spot untuk melihat panorama kota, dan lokasi untuk melihat matahari terbit (Desa Sumberejo)</li> <li>- Spot Riyadi: View panorama Candi Prambanan, Candi Sojiwan, jalan Solo, Merapi, jogging track (Bokoharjo)</li> <li>- Bukit Nganjir: View panorama kota Yogyakarta dan Klaten, melihat matahari terbit dan matahari tenggelam (Bokoharjo)</li> <li>- Bukit Teletubies: Pusat kerajinan, downhill, rute lintas alam</li> <li>- Lava Bantal: Camping ground, melihat lava bantal sebagai wisata geo heritage (Berbah)</li> <li>- Sumur Gumuling: Wisata geo herita</li> <li>- Goa Jepang, Berbah</li> </ul>	

KEBIJAKAN	REGULASI
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Goa Maria Sriningsih, Sriningsih</li> <li>- Breksi: Zona embung, heritage, kuliner, senin dan pertunjukan, fasilitas umum, pelataran multifungsi, wahana edukasi geologi, kebin buah, adventure, offroad, bumi perkemahan dan outbound</li> <li>- Wisata Candi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Candi banyunibo: Kegiatan panggung seni budaya, Bokoharjo</li> <li>b. Candi Gana: Membuka peluang untuk kerjasama seni dan budaya, Kec. Prambanan</li> <li>c. Candi Barong: Membuka peluang untuk kerjasama seni dan budaya, Sambirejo</li> <li>d. Candi Ndawang Sari, Sambirejo</li> <li>e. Candi Miri: Kegiatan seni dan budaya di bukit lembu, Bokoharjo</li> <li>f. Candi Abang: Membuka peluang untuk kerjasama seni dan budaya, Jogo Tirto</li> <li>g. Candi Ijo: Program seni di Breksi, Sambirejo</li> <li>h. Candi Boko: Berpeluang besar untuk kegiatan seni dan budaya, Bokoharjo</li> <li>i. Candi Prambanan: pentas sendratari, Prambanan</li> <li>j. Candi Kalasan: Membuka peluang untuk kerjasama seni dan budaya, Kalasan</li> <li>k. Candi Kedulan, Kedulan</li> <li>l. Candi Plaosan: Berpeluang untuk kegiatan seni dan budaya Prambanan</li> <li>m. Candi Sari, Bendan</li> <li>n. Candi Sewu: pentas sendratari, Prambanan</li> <li>o. Candi Sojiwan, Berpeluang untuk kegiatan seni dan budaya, Kebon Dalem Kidul</li> <li>p. Candi Sambisari, Berpeluang untuk kegiatan seni dan budaya, Sambisari</li> <li>q. Arca Ganesha. Sumberwatu</li> </ul> </li> </ul>	
<p>2. Pengembangan Wisata Desa Budaya</p> <p><b>Gunung Kidul</b></p>	<p>KSPN, RIPPARDA DIY Tahun 2012-2025</p>

KEBIJAKAN	REGULASI
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa Putat Kec. Patuk, Desa Katongan Kec. Nglipar, Desa Semanu Kec. Semanu, Desa Semin Kec. Semin, Desa Jerukwudel Kec. Girisubo, Desa Kepek Kec. Wonosari, Desa Kemadang Kec. Tanjungsari, Desa Giring Kec. Paliyan, Desa Girisekar Kec. Panggang, Desa Bejiharjo Kec. Karangmojo, Desa Wiladeg (Rintisan) Kec. Karangmojo, Desa Tambakromo (Rintisan) Kec. Panjong, Sundak Sidoharjo Tepus, Turunan Girisuko Panggang</li> <li>- pelestarian adat dan budaya Rasulan, Sedekah laut, dan Labuhan; dan</li> <li>- Situs Megalitikum Sokoliman, Makam Ki Ageng Giring, dan Makam Ki Ageng</li> <li>- Wonokusumo sebagai kawasan Wisata berbasis wisata budaya;</li> <li>- Pelestarian adat dan budaya Rasulan, Upacara Adat Cing-cing Goling, Nyadran, dan Bersih Kali;</li> <li>- pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya sebagai kawasan Wisata alam bentang alam karst didukung pendidikan, konservasi dan petualangan.</li> <li>- pelestarian adat dan budaya Upacara Sadranan;</li> </ul> <p><b>Prambanan, Klaten, dan sekitarnya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa Wisata Nawung: Homestay, panorama, desa, curug gedhe, jembatan gadung (Nawung)</li> <li>- Desa Wisata Cepitt: Program homestay, berkuda, memanah, jogging track, kesenian budaya, bumi perkemahan (Cepit_</li> </ul> <p><b>Sleman</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sumberrahayu sebagai kawasan desa Wisata kerajinan tenun (Godean-Moyudan)</li> <li>- Sidokarto sebagai desa Wisata budaya (Godean-Moyudan)</li> <li>- Brajan sebagai kawasan desa Wisata kerajinan bambu (Godean-Moyudan)</li> </ul>	

<b>KEBIJAKAN</b>	<b>REGULASI</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kwagon sebagai desa Wisata budaya (Godean-Moyudan)</li> <li>- Gamping sebagai kawasan desa Wisata (Godean-Moyudan)</li> </ul> <p><b>Bantul</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kasongan sebagai kawasan desa Wisata kerajinan gerabah tradisional (Kasongan – Tembi – Wukirsari)</li> <li>- Gabusan – Manding – Tembi sebagai kawasan budaya dan kerajinan (Kasongan – Tembi – Wukirsari)</li> <li>- Wukirsari sebagai kawasan desa Wisata penghasil kerajinan (Kasongan – Tembi – Wukirsari)</li> <li>- Pundong sebagai kawasan desa Wisata kerajinan gerabah (Kasongan – Tembi – Wukirsari)</li> </ul>	
<p>3. Pengembangan pertunjukkan seni</p> <p><b>Gunung Kidul</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesenian Tradisional Gejog Lesung, Jaran Jambul, Reog, dan Jathilan;</li> <li>- Kesenian Tradisional Gejog Lesung, Reog, Jathilan, dan Wayang Beber;</li> <li>- pelestarian adat dan budaya Upacara Sadranan;</li> <li>- Kesenian Tradisional Tayub, Rinding Gumbeng, Jathilan dan Reog;</li> <li>- Kesenian Tradisional Gejog Lesung, Jaran Jambul, Reog, dan Jathilan;</li> <li>- pelestarian adat dan budaya Rasulan, Sedekah laut, dan Labuhan;</li> <li>- Kesenian Tradisional Gejog Lesung, Reog, Jathilan, dan Wayang Beber;</li> <li>- Pelestarian adat dan budaya Rasulan, Upacara Adat Cing-cing Goling, Nyadran, dan Bersih Kali</li> <li>- Kesenian Tradisional Tayub, Rinding Gumbeng, Jathilan dan Reog;</li> </ul>	<p>KSPN, RIPPARDA DIY Tahun 2012-2025</p>

KEBIJAKAN	REGULASI
<p><b>Kota Yogyakarta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertunjukkan seni tradisonal seperti: ketoprak, wayang kulit, wayang wong, wayang golek, jathilan, karawitan</li> <li>- Festival kirab budaya (tahunan)</li> <li>- Graffiti mural art performance (tahunan)</li> <li>- Art jam festival and competition (tahunan)</li> <li>- Fashioh show/batik festival (3 kali setahun)</li> <li>- Festival seni kontemporer</li> </ul>	
<p>4. Pengembangan wisata perkotaan</p> <p><b>Kota Yogyakarta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Heritage Tematical Cullinary Festival (tahunan)</li> <li>- Kampung wisata</li> <li>- Pembangunan urban sport tourism: Skateboard,motor race track</li> </ul>	<p>KSPN, RIPPARDA DIY Tahun 2012-2025</p>
<p>5. Pengembangan wisata kerajinan</p> <p><b>Gunung Kidul</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerajinan Batu Alam di Padukuhan Mojo, Desa Ngeposari sebagai kawasan Wisata berbasis Wisata pendidikan dan budaya;</li> <li>- Kerajinan Akar Wangi (Semin) dan Kerajinan Lampu Hias (Bendung, Semin), Kerajinan</li> <li>- Kerajinan Batu Alam di Padukuhan Mojo, Desa Ngeposari sebagai kawasan Wisata berbasis Wisata pendidikan dan budaya;</li> <li>- Kerajinan Akar Wangi (Semin) dan Kerajinan Lampu Hias (Bendung, Semin), Kerajinan</li> </ul>	<p>KSPN, RIPPARDA DIY Tahun 2012-2025</p>

<b>KEBIJAKAN</b>	<b>REGULASI</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Batu Alam (Semin), Kerajinan Batik dan Tenun Tradisional (Ngawen dan Gedangsari), dan Kerajinan Bambu (Kampung, Ngawen) sebagai kawasan Wisata berbasis Wisata pendidikan dan budaya;</li> </ul> <p><b>Kota Yogyakarta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bazaar produk kerajinan: antique bazaar (tahunan), vintage street market (tahunan), retro bazaar (tahunan)</li> </ul>	
<b>PENDIDIKAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi bidang pengolahan kayu dan furnitur;</li> <li>2. pengembangan industri agar sesuai dengan standarisasi dan sertifikasi;</li> <li>3. penelitian dan pengembangan desain industri dan merk.</li> <li>4. Inkubasi pelaku usaha industri batik;</li> <li>5. Sertifikasi kompetensi SDM industri pakaian jadi</li> <li>6. Memberikan pelatihan bagi wirausahawan baru;</li> <li>7. Standarisasi produk dan proses produksi yang memenuhi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB);</li> <li>8. Sistem Jaminan Halal pada Obat tradisional;</li> <li>9. Sertifikasi SDM industri;</li> <li>10. Pelatihan K3, 5R</li> <li>11. Fasilitasi sertifikasi produk</li> <li>12. Pengembangan pendidikan kejuruan bidang industri barang tanah liat/keramik dan porselen lainnya bukan bahan bangunan;</li> <li>13. Fasilitasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang industri,</li> </ol>	<p>Draft RAPERDA Rencana Pembangunan Industri DIY 2019- 2039</p>

<b>KEBIJAKAN</b>	<b>REGULASI</b>
14. Penyediaan asesor kompetensi dan asesor lisensi 15. Pembangunan lembaga pendidikan/akademi komunitas berbasis kompetensi.	
16. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah pariwisata jenjang sekolah menengah, diploma, S1, dan S2 bertaraf internasional 17. Sertifikasi tenaga pendidik di bidang kepariwisataan	KSPN, RIPPARDA DIY Tahun 2012-2025
<b>EKONOMI KREATIF</b>	
1. Fasilitasi perbaikan inovatif pada desain kemasan	Draft RAPERDA Rencana Pembangunan Industri DIY 2019-2039
2. Fasilitasi pendampingan dalam rangka alih teknologi	
3. Pemanfaatan media informatika untuk produksi dan pemasaran (e-marketing)	
4. Fasilitasi referensi desain produk kayu sesuai permintaan pasar	
5. HKI untuk hasil desain	
<b>Pengembangan Industri Unggulan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Industri furnitur dan industri bahan dari kayu;             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri Furnitur dari Kayu</li> <li>- Industri Kerajinan dari Kayu Bukan Mebeler</li> <li>- Industri Barang Anyaman dari Rotan Dan Bambu</li> </ul> </li> <li>2. Industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka;             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri Batik</li> <li>- Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil</li> </ul> </li> <li>- Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Pribadi</li> </ol>	



## 2.2. Analisis Perkembangan Ekonomi Makro DIY

Berikut ini adalah perkembangan ekonomi makro DIY.

### 2.2.1. Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang paling banyak dan mudah digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu negara atau daerah. Banyak teori yang menjelaskan mengapa pertumbuhan ekonomi dianggap indikator yang cukup relevan untuk mengukur kinerja ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan PDRB tingkat kabupaten/kota, DIY, dan pertumbuhan PDB nasional ditunjukkan pada Tabel berikut:

Tabel 2. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (%) Kabupaten/Kota, DIY, dan Nasional Tahun 2013-2018

Kabupaten / Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kota Yogyakarta	5,47	5,30	5,16	5,11	5,24	5.49
Kab. Bantul	5,46	5,15	5,00	5,06	5,10	5.47
Kab. Gunungkidu 1	4,97	4,54	4,81	4,89	5,00	5.16
Kab. Kulon Progo	4,87	4,37	4,64	4,76	5,97	10.84
Kab. Sleman	5,89	5,41	5,31	5,25	5,35	6,42
<b>Propinsi DIY</b>	<b>5,49</b>	<b>5,18</b>	<b>4,94</b>	<b>5,09</b>	<b>5,26</b>	<b>6.20</b>
<b>Nasional</b>	<b>5,58</b>	<b>5,02</b>	<b>4,8</b>	<b>5,02</b>	<b>5,07</b>	<b>5.17</b>

Sumber: BPS (diolah, 2018)

Berdasarkan data pada Tabel 2, selama lima tahun terakhir, rata-rata angka pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (%). Jika dilihat capaian pertahun, pada tahun 2018, angka pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Kabupaten Kulonprogo sebesar 10,847% disusul Kabupaten Sleman (6,42%) dan Kota Yogyakarta (5,49%). Jika dibandingkan secara nasional, sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, pertumbuhan ekonomi DIY selalu di atas pertumbuhan ekonomi nasional.

### 2.2.2. PDRB Perkapita

Di samping PDRB per kapita atas dasar harga konstan, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku juga perlu diamati, mengingat besaran ini bisa berbeda karena perbedaan besaran laju inflasi. Secara rinci PDRB dan PDB per kapita dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp)  
Kabupaten/Kota, DIY, dan Nasional Tahun 2014-2018

Kabupaten /kota	2014	2015	2016	2017	2018
Yogyakarta	61.656. 184	65.153. 533	69.202. 147	74.062. 657	79.108. 791
Bantul	18.559. 679	20.058. 280	21.275. 441	22.741. 440	24.280. 783
Gunungkidul	18.195. 655	19.340. 942	20.737. 011	22.220. 787	23.824. 928
Kulon Progo	17.523. 908	18.580. 885	19.949. 109	21.513. 038	24.235. 035
Sleman	26.644. 925	28.913. 734	31.335. 937	33.587. 802	36.291. 325
DIY	<b>25.693. 395</b>	<b>27.559. 464</b>	<b>29.589. 074</b>	<b>31.676. 665</b>	<b>34.152. 466</b>
Nasional	<b>41.432. 484</b>	<b>45.176. 200</b>	<b>47.960. 000</b>	<b>51.890. 000</b>	<b>56.000. 000</b>

Sumber: BPS (diolah, 2018)

Dari Tabel 3 dapat dicermati bahwa jika dilihat dari PDRB per kapita atas dasar harga yang berlaku, maka kondisi dan urutan kabupaten/kota berbeda dengan indikator PDRB per kapita atas dasar harga konstan. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tertinggi tahun 2018 adalah Kota Yogyakarta dan terendah adalah Kabupaten Gunungkidul. Sementara, Kabupaten Bantul selalu pada urutan ke tiga, dan Kulonprogo menjadi urutan keempat. Jika dibandingkan secara nasional, posisi PDRB per kapita DIY tahun 2014 jauh lebih rendah dari PDB Per kapita nasional. Hanya Kota Yogyakarta, besaran pendapatan per kapita jauh lebih tinggi di atas nasional, sementara PDRB per kapita 4 Kabupaten lainnya jauh di bawah pendapatan per kapita nasional.

### 2.2.3. Pengangguran

Kesempatan kerja merupakan indikator kesejahteraan selain pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kemiskinan. Kesempatan kerja menggambarkan seberapa jauh masyarakat memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghasilan yang menjadi salah satu sumber kesejahteraan. Indikator lain dari kesempatan kerja adalah pengangguran. Makin rendah kesempatan kerja berarti makin

tinggi tingkat pengangguran, yang berarti makin rendah kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan definisi dari BPS, pengangguran adalah penduduk usia kerja yang tidak sedang bekerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia antara 15 sampai 60 tahun. Bagaimana gambaran tingkat pengangguran penduduk DIY diuraikan pada bagian berikut.

### 2.2.3.1. Profil Penduduk Usia Kerja

Untuk memberikan gambaran tentang pengangguran di DIY, data berikut menunjukkan bagaimana profil kegiatan penduduk usia produktif di DIY.

Tabel 4. Jenis Kegiatan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di DIY Tahun 2014 – 2018

Jenis Kegiatan	Agustus				
	2014	2015	2016	2017	2018
Bekerja	1.956.043	1.891.000	2.042.400	2.053.170	2 118 39
Pengangguran	67.418	80.000	57.036	64.020	73.350
Angkatan Kerja	2.023.896	1.971.000	2.099.436	2.117.190	2 191 742
Bukan Angkatan Kerja	824.293	912.000	818.216	843.017	795 588
Penduduk Berumur > 15 tahun	2.847.754	2.883.000	2.917.625	2.960.204	2.987.330
TPAK (%)	71,05	68,38	71,96	71,52	73,37
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,33	4,07	2,72	3,02	3,34
Setengah Penganggur Terpaksa	102.400	79.450	106.320	90,34	n.a
Setengah Penganggur Sukarela	398.108	352.430	443.89	443,34	n.a

Sumber: BPS (diolah, 2018)

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa tingkat pengangguran DIY pada tahun 2018 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian angka ketergantungan di DIY yang cukup baik, yaitu sekitar 0,4, yang berarti satu orang penduduk usia produktif menanggung 0,4 penduduk usia tidak produktif.

### 2.2.3.2. Jumlah Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dari angkatan kerja berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Dari 5 kabupaten/kota, hanya Kabupaten Kulon Progo dan Sleman yang menargetkan penurunan tingkat pengangguran. Secara rinci jumlah pengangguran terbuka di kabupaten/kota se DIY ditunjukkan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Jumlah Pengangguran Terbuka (TPT) dan TPAK Kabupaten/Kota dan DIY Tahun 2018 (%)


Kabupaten/kota	2018	
	TPT	TPAK
Kota Yogyakarta	6.22	76.50
Kab. Bantul	2.72	73.87
Kab. Kulon Progo	1.49	76.81
Kab. Gunungkidul	2.07	71.22
Kab. Sleman	4.40	69.33
Pemda DIY	3.35	73.37

Sumber: BPS (diolah, 2018)

Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa persentase pengangguran yang tinggi berada di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul sedangkan dua kabupaten lain yakni Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo, angka pengangguran terbukanya relatif rendah. Lokasi pengangguran ini mengindikasikan bahwa pengangguran lebih banyak merupakan pengangguran terdidik. Sementara rendahnya persentase pengangguran di Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo kemungkinan disebabkan karena bersedianya penduduk di kedua Kabupaten tersebut untuk bekerja apa saja, termasuk sektor informal. Jika dibandingkan dengan DIY, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman angka penganggurannya melebihi DIY. pada tahun 2013. Sementara pada tahun 2014, angka pengangguran di Kota Yogyakarta.

#### 2.2.4. Kesenjangan Antar Wilayah

Kesenjangan antar daerah diukur dengan Indeks Williamson. Suatu daerah dapat dikatakan memiliki ketimpangan yang rendah jika nilai Indeks Williamson kurang dari 0,35. Ketimpangan dengan taraf sedang ditunjukkan dengan nilai Indeks Williamson antara 0,35 hingga 0,5. Sedangkan, daerah dengan nilai Indeks Williamson yang lebih besar dari 0,5 menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan yang tinggi. Indeks Williamson DIY Tahun 2014 – 2018 ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Indeks Williamson DIY  
Sumber: BPS (diolah, 2018)

Dari Gambar 2 dapat dilihat Indeks Williamson di DIY mengalami penurunan selama 4 tahun terakhir meskipun penurunannya tipis. Kesenjangan di DIY tergolong kesenjangan ekonomi yang berkategori sedang. Penyebab kesenjangan ekonomi dan sosial di DIY adalah adanya perbedaan distribusi sumber daya di wilayah tersebut. Pembangunan infrastruktur umumnya lebih diutamakan untuk daerah dengan kepadatan penduduk tinggi.

#### 2.2.5. Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur dalam sebuah sistem menjadi penopang kegiatan-kegiatan yang ada dalam suatu ruang. Infrastruktur merupakan wadah sekaligus katalisator dalam sebuah pembangunan. Ketersediaan infrastruktur meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang menuju pada perkembangan ekonomi suatu kawasan atau wilayah. Oleh karenanya penting bagaimana sistem rekayasa dan manajemen

infrastruktur dapat diarahkan untuk mendukung perkembangan ekonomi suatu kawasan wilayah (Grigg, 1988). Infrastruktur dapat meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, semakin banyak sistem jaringan yang tersedia pada daerah tersebut maka semakin mudah aksesibilitas yang didapat begitu pula sebaliknya semakin rendah tingkat aksesibilitas yang didapat maka semakin sulit daerah itu dijangkau dari daerah lainnya. Salah satu sistem jaringan yang dapat meningkatkan aksesibilitas adalah jaringan jalan. Semakin banyak jaringan jalan yang tersedia pada daerah tersebut maka semakin mudah aksesibilitas yang didapat, begitu pula sebaliknya semakin rendah fasilitas aksesibilitas yang tersedia, maka semakin sulit suatu daerah tersebut dijangkau oleh daerah lainnya. Kondisi aksesibilitas kabupaten/kota di DIY ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 6. Aksesibilitas Kabupaten/Kota DIY Tahun 2018

Kab/Kota	Jenis Jalan			Jumlah	Luas Wilayah km <sup>2</sup>	Aksesibilitas
	Negara	Provinsi	Kabupaten			
Yogyakarta	-	-	233,21	233,21	32,5	7,16
Bantul	60,20	162,15	624,47	846,82	506,85	1,67
Gunungkidul	61,08	306,84	1.136,66	1.504,58	1.485,36	1,01
Kulon Progo	39,53	175,14	667,75	882,42	586,27	1,51
Sleman	61,66	138,43	699,50	899,59	574,82	1,57
<b>Pemda DIY</b>	<b>222,47</b>	<b>782,56</b>	<b>3.361,59</b>	<b>4.366,62</b>	<b>3.185,80</b>	<b>1,37</b>

Sumber: BPS (diolah, 2018)

Dari Tabel 6 dapat dilihat bahwa fasilitas aksesibilitas yang paling banyak terdapat di Kota Yogyakarta, diikuti oleh Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten

Gunungkidul. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta memiliki derajat aksesibilitas paling tinggi. Sementara itu Kabupaten Gunungkidul merupakan wilayah terluas namun memiliki derajat aksesibilitas yang paling rendah, hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Gunungkidul merupakan wilayah yang paling sulit dijangkau/diakses dibandingkan dengan wilayah lainnya di DIY. Namun demikian secara keseluruhan, kinerja infrastruktur DIY, terutama dilihat dari aksesibilitas, sudah tercapai dengan sangat baik.

### 2.3. Analisis Investasi

Uraian berikut ini adalah gambaran, analisis, dan penjelasan investasi di DIY.

#### 2.3.1. Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini, tetap digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. Selanjutnya, gambaran perkembangan PMTB di Provinsi DIY diperlihatkan dalam tabel berikut.

Tabel 7. Perkembangan PMTB Provinsi DIY Tahun 2010-2018

Tahun	PMTB ADHB (juta Rp)			PMTB ADHK (juta Rp)		
	PMTB	Inventori	PMTB + Inventori	PMTB	Inventori	PMTB + Inventori
2010	15,027,836		15,027,836	17,470,045	996,126	18,466,171
2011	16,459,379	859,193	17,318,572	18,245,345	813,139	19,058,485
2012	17,868,279	974,105	18,842,384	19,207,890	804,880	20,012,770
2013	19,908,292	994,294	20,902,586	19,208,822	804,872	20,013,694
2014	27,744,794	980,197	28,724,991	21,358,622	930,599	22,289,221
2015	30,798,881	1,151,797	31,950,678	22,286,615	974,645	23,261,260
2016	33,428,978	1,295,788	34,724,766	23,616,948	1,045,164	24,662,112
2017	37,111,436	1,368,184	38,479,620	24,791,862	1,066,314	25,858,176
2018	43,173,678	1,435,491	44,609,169	27,313,862	1,104,088	28,417,950
<b>Rerata</b>	<b>26,835,728</b>	<b>1,132,381</b>	<b>27,842,289</b>	<b>21,500,001</b>	<b>948,870</b>	<b>22,448,871</b>

Sumber : BPS Provinsi DIY (diolah, 2019)

Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa baik PMTB berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan di

Provinsi DIY selalu mengalami peningkatan sejak tahun 2010 hingga tahun 2018. Di samping PMTB nilai inventori juga mengalami kondisi yang sama, yaitu mengalami kenaikan selama rentang waktu 2010-2018. Tercatat secara rerata sepanjang tahun 2010-2018 PMTB ADHB Provinsi DIY adalah sebesar 26.835.728 juta rupiah, dengan nilai inventori secara rerata adalah sebesar 1.132.381 juta rupiah. Kemudian nilai PMTB ADHK Provinsi DIY adalah secara rerata adalah sebesar 21.500.001 juta rupiah dengan besaran inventori secara rerata adalah sebesar 948.870 juta rupiah. Sebagai indikator perilaku masyarakat dalam mengalokasikan pendapatannya, maka perlu dilihat berapa porsi PMTB dalam pembentukan PDRB di DIY. Secara konsep, semakin tinggi porsi PMTB terhadap PDRB adalah semakin baik. Selanjutnya, besaran porsi PMTB terhadap PDRB di Provinsi DIY selama tahun 2010-2017 ditunjukkan oleh tabel sebagai berikut.

Tabel 8. Porsi PMTB Terhadap PDRB Provinsi DIY Tahun 2010-2017

Tahun	PDRB (Milyar Rp)		PMTB (Milyar Rp)		Porsi PMTB (%)	
	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
2010	45.625	64.678	15.027	17.470	32,94	27,01
2011	51.782	68.049	16.459	18.245	31,79	26,81
2012	57.034	71.702	17.868	19.207	31,33	26,79
2013	63.690	73.335	23.908	20.035	37,54	27,32
2014	92.842	79.536	27.744	21.358	29,88	26,85
2015	101.441	83.474	30.798	22.286	30,36	26,70
2016	110.009	87.688	33.428	23.616	30,39	26,93
2017	119.173	92.301	37.111	24.791	31,14	26,86
2018	129.887	98.026	43.173	27.313	33,24	27,86
<b>Rerata</b>	85,720	79,865	27,280	20,876	32.07	27.01

Sumber : BPS Provinsi DIY (diolah, 2019)

Berdasarkan Tabel 8 dapat dilihat bahwa secara rerata porsi PMTB terhadap PDRB ADHB adalah sebesar 32,07%. Keadaan yang sedikit berbeda terjadi pada PDRB ADHK yang secara rerata memiliki porsi terhadap PMTB sebesar 27.01%. Berdasarkan kedua keadaan tersebut dapat diartikan bahwa pada tahun yang berlaku, porsi PMTB terhadap PDRB jauh lebih baik dari pada berdasarkan


harga konstan. Selain, melihat kondisi investasi di Provinsi DIY, hal yang cukup penting adalah melihat posisi porsi PMTB dibandingkan dengan PDRB Provinsi DIY dengan nasional dan Provinsi DKI Jakarta. Pertimbangan membandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta dikarenakan posisi Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara sekaligus pusat perekonomian dan investasi di Indonesia. Posisi porsi PMTB terhadap PDRB Provinsi DIY dibandingkan dengan nasional dan Provinsi DKI Jakarta ditunjukkan oleh tabel sebagai berikut.

Tabel 9. Posisi DIY Dalam Porsi PMTB Terhadap PDRB dibanding Nasional dan DKI Tahun 2010-2018 (rerata)

<b>Tahun</b>	<b>Provinsi DIY</b>	<b>Provinsi DKI</b>	<b>Nasional</b>
2010	27.01	45.72	n.a
2011	26.81	46.50	n.a
2012	26.79	47.90	n.a
2013	27.32	47.72	n.a
2014	26.85	42.94	32.52
2015	26.70	40.87	32.81
2016	26.93	39.24	32.56
2017	26.86	39.18	32.16
2018	27.86	n.a	n.a
<b>Rerata</b>	<b>27.01</b>	<b>43.76</b>	<b>32.51</b>

Sumber : BPS Provinsi DIY, DKI Jakarta, Indonesia (diolah, 2018)


Berdasarkan Tabel 9 dapat dilihat bahwa secara rerata porsi PMTB terhadap PDRB Provinsi DIY masih tertinggal dibandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta dan nasional. Besaran porsi PMTB terhadap PDRB Provinsi DIY adalah sebesar 27,01%, sedangkan untuk Provinsi DKI Jakarta sampai tahun 2017 adalah sebesar 43,76%, dan nasional adalah sebesar 32,51%. Terkait dengan porsi PMTB terhadap PDRB Provinsi DIY yang masih tertinggal ini, maka diperlukan suatu terobosan baru dari pemerintah untuk meningkatkan investasi di Provinsi DIY. Sesuai dengan teori, nilai investasi erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, karena investasi merupakan salah satu sumber yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan PMTB dan pertumbuhan PDRB DIY selama tahun 2011-2018 ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut.



Gambar 2. Pertumbuhan PMTB dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DIY Tahun 2011-2018

Sumber : BPS Provinsi DIY 2018, data diolah

Berdasarkan Gambar 3 dapat dilihat bahwa terjadi tren yang searah antara pertumbuhan PDRB dan pertumbuhan PMTB di DIY. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di tahun 2018 yaitu sebesar 6,20%. Sedangkan pertumbuhan PMTB tertinggi juga terjadi di tahun 2018 yaitu sebesar 10,17%. Selain melihat kumulatif besaran PMTB, juga dilihat sektor-sektor apa saja yang mendominasi PMTB DIY. Sektor-sektor yang mendominasi PMTB di Provinsi DIY tahun 2014-2018 ditunjukkan oleh gambar 4 sebagai berikut.




Gambar 3. Struktur Investasi PMTB Provinsi DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018

Sumber : BPS Provinsi DIY (diolah, 2018)


Berdasarkan Gambar 3 terdapat tiga sektor yang mendominasi PMTB DIY yaitu sektor infokom, transportasi, akomodasi dan restoran. Sayangnya survei ini tidak dilakukan per tahun, sehingga tidak bisa diketahui bagaimana pola perubahan investasi sektoral dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, sulit untuk bisa mengatakan apakah tiga sektor dominan dalam PMTB tersebut bersifat stabil atau hanya sesaat.

Selain melihat struktur PMTB secara sektoral, juga dilihat sektor pembentuk PMTB berdasarkan kelompok industri. Dalam kaitannya dengan kelompok industri, sektor pembentuk PMTB terbagi menjadi tiga, yaitu sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Kelompok industri pembentuk PMTB di Provinsi DIY tahun 2014-2018 ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut.



Gambar 4. Struktur Investasi PMTB Provinsi DIY Menurut Kelompok Industri Tahun 2014-2018  
Sumber : BPS Provinsi DIY (diolah, 2018)

Dilihat dari kelompok industri, investasi PMTB DIY didominasi pada sektor tersier. Sektor primer bahkan sangat minim, yaitu hanya sekitar 1,16%. Sementara sektor sekunder pangsa sebesar 20,51%, dan sisanya adalah sektor tersier. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sektor primer di DIY (yang didominasi oleh sektor pertanian) tidak pernah tersentuh investasi PMTB. PMTB DIY, selain terkonsentrasi pada sektor tersier, secara lokasi nampaknya juga memiliki pola tertentu, dimana Kabupaten Sleman memiliki pangsa yang paling tinggi, disusul oleh Kota Yogyakarta. Secara rinci, sebaran PMTB di wilayah Kabupaten/Kota di DIY ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut.



Gambar 5. Sebaran PMTB Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2010-2018

Sumber : BPS Provinsi DIY (diolah, 2018)


Berdasarkan Gambar 5 dapat dilihat bahwa sebaran PMTB terbesar berada di Kabupaten Sleman sebesar 49,76%. Di posisi kedua, PMTB tersebar di Kota Yogyakarta sebesar 23,44 diikuti oleh Kabupaten Bantul sebesar 15,39%, Kabupaten Gunungkidul sebesar 12,13%, dan terakhir adalah Kabupaten Kulon Progo sebesar 8,27%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebaran PMTB kabupaten/kota di Provinsi DIY tidak merata, sebagian besar hanya terpusat di Kabupaten Sleman, dan sedikit untuk Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul.

### 2.3.2. Investasi Berdasarkan Ijin Penanaman Modal

Berbeda dengan PMTB, investasi berbasis perijinan atau Penanaman Modal pelaksanaannya diatur dengan Undang-Undang Tentang Penanaman Modal. Berdasarkan hal ini maka investasi tidak bebas dilakukan oleh siapapun seperti dalam PMTB karenaharus melakukan perijinan. Penanaman Modal terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Definisi dan pengertian dari Penanaman Modal baik PMDN maupun PMA sesuai dengan Undang Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Perkembangan besaran PMA dan PMDN Provinsi DIY tahun 2010-2018 ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut.




Gambar 6. Kumulatif Besaran PMA dan PMDN Provinsi DIY Tahun 2010-2018

Sumber : BPS Provinsi DIY (diolah, 2019)

Berdasarkan Gambar 6 dapat dilihat bahwa di DIY, jumlah investasi PMA jauh lebih besar dari PMDN. Meskipun belum ada studi yang mencermati hal ini, namun diduga bahwa ada kemungkinan investasi dalam negeri lebih banyak investasi informal. Sementara investasi formal (berijin) lebih banyak didominasi investasi asing. Nilai investasi baik PMA dan PMDN dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal lain yang cukup menarik adalah, meskipun nilai penanaman modal secara kumulatif mengalami kenaikan, tetapi jumlah investasi baru cenderung menurun dari tahun ke tahun. Dari selisih angka kumulatif, investasi baru tahun 2015 adalah 1.699 milyar rupiah; tahun 2016 854,26 milyar rupiah; dan tahun 2017 776,32 milyar rupiah. Hal ini merupakan fenomena dan gejala yang perlu diamati dan di analisis lebih lanjut. Di samping kumulatif jumlah PMA dan PMDN, hal yang juga diperhatikan adalah banyaknya penanaman modal dalam negeri dan asing yang ada di Provinsi DIY. Jumlah

akumulasi perusahaan PMDN dan PMA di Provinsi DIY selama 2010-2018 ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut.



Gambar 7. Jumlah Perusahaan PMA dan PMDN Provinsi DIY Tahun 2010-2018

Sumber : BPS Provinsi DIY 2018, data diolah

Agak berbeda dengan nilai investasi, jumlah perusahaan dilihat dari PMDN dan PMA, jumlahnya hampir sama. Namun demikian, ada kecenderungan jumlah perusahaan PMA semakin melebihi PMDN. Tahun 2014, jumlah PMDN lebih banyak dari pada PMA, namun tahun 2015 jumlah PMA lebih besar dari PMDN dengan selisih yang makin besar. Dari grafik tersebut, dapat ditunjukkan dominasi PMA di DIY tidak saja dalam nilai investasi, namun juga jumlah perusahaan. Meskipun jumlah perusahaan dan nilai investasi didominasi PMA, namun dari sisi penyerapan tenaga kerja, PMDN ternyata mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak. Secara rinci serapan tenaga kerja dari PMDN dan PMA ditunjukkan oleh tabel sebagai berikut.

Tabel 10. Serapan TKI dan TKA Perusahaan PMA dan PMDN di Provinsi DIY Tahun 2010-2018

Tahun	Serapan TKI (orang)		Serapan TKA (orang)	
	PMA	PMDN	PMA	PMDN
2010	15.871	22.941	113	13
2011	17.217	22.059	110	17
2012	16.877	21.835	116	17
2013	17.842	22.336	149	17

2014	18.151	22.336	152	76
2015	20.225	24.787	170	17
2016	22.096	26.218	182	18
2017	26.572	27.674	203	19
2018	28.661	31.057	218	19
<b>Rerata</b>	<b>20.390</b>	<b>24.583</b>	<b>157</b>	<b>24</b>

Sumber : BPS Provinsi DIY (diolah, 2019)

Berdasarkan Tabel 10 dapat dilihat bahwa serapan TKI baik untuk PMA dan PMDN di Provinsi DIY dari tahun 2010 hingga 2018 terus mengalami peningkatan. Serapan TKA untuk PMA dan PMDN di Provinsi DIY tahun 2010-2018 juga mengalami peningkatan. Secara rerata jumlah TKA untuk PMA adalah sebesar 157 jiwa, sedangkan untuk PMDN adalah sebesar 24 jiwa. Dari tabel 20 nampaknya PMA DIY lebih *capital intensive* dibanding PMDN, mengingat nilai investasinya sangat besar sementara serapan tenaga kerjanya relatif kecil. Serapan tenaga kerja rata-rata PMDN adalah kisaran 6 tenaga kerja per 1 Milyar Rupiah investasi, sementara untuk PMA hanya 3 tenaga kerja per 1 Milyar Rupiah investasi. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian yang cukup serius, karena jenis investasi tertentu akan berdampak pada kesenjangan antar golongan masyarakat, dan jenis investasi tertentu akan berdampak pada pemerataan. Selain serapan tenaga kerja, sebaran investasi di Kabupaten/Kota juga perlu mendapat perhatian serius. Kinerja PMDN dan PMA Kabupaten/Kota di Provinsi DIY tahun 2010-2017 ditunjukkan oleh tabel sebagai berikut.

Tabel 1. Rerata Kinerja PMA dan PMDN di Provinsi DIY Tahun 2010-2018

Kab/Kota	Penanaman Modal Asing (PMA)				Penanaman Dalam Negeri (PMDN)			
	Persh	Nilai/Value (US\$)	TKI	TKA	Persh	Nilai/Value (juta Rp)	TKI	TKA
Kulon Progo	9	95.979.444	2.044	29	13	879.750	1.128	1
Bantul	37	36.007.216	8.416	67	21	352.065	5.167	2
Gunungkidul	9	12.977.133	1.372	10	10	58.680	744	1
Sleman	50	259.516.636	7.580	61	52	1.516.124	11.064	5
Yogyakarta	29	247.405.488	2.823	41	43	1.380.114	6.103	9
<b>Jumlah</b>	<b>134</b>	<b>651.885.916,56</b>	<b>22.235</b>	<b>209</b>	<b>138</b>	<b>4.186.732,22</b>	<b>24.207</b>	<b>17</b>

Sumber : BPS Provinsi DIY (diolah, 2019)

Berdasarkan Tabel 11 dapat dilihat bahwa secara rerata jumlah perusahaan PMDN lebih banyak daripada perusahaan PMA, yaitu sebesar 138 perusahaan untuk PMDN dan 134 untuk PMA. Untuk serapan TKI perusahaan PMDN jauh lebih banyak daripada perusahaan PMA, yaitu sebesar 24.207 jiwa untuk PMDN dan 22.235 untuk PMA. Berdasarkan data tersebut dapat diduga bahwa pola investasi formal DIY perlu mendapat perhatian khusus baik strategi maupun kebijakan. Adanya pola bias antara target dan realisasi baik dalam PMDN maupun PMA, menunjukkan bahwa realisasi investasi kemungkinan belum *by design*. Oleh karena itu pola promosi, kesiapan faktor penunjang, perijinan, dan kebijakan lain nampaknya perlu dikembangkan.

### 2.3.3. Tingkat Efisiensi Investasi

Efisiensi investasi menggambarkan kemampuan suatu investasi dalam membentuk perekonomian. Perekonomian dalam hal ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam hal ini, jika nilai efisiensi tinggi, maka dapat dimungkinkan bahwa perekonomian di suatu wilayah banyak ditunjang oleh investasi, baik PMA maupun PMDN. Tingkat efisiensi investasi di Provinsi DIY ditunjukkan oleh tabel sebagai berikut:


Tabel 12. Tingkat Efisiensi Investasi Provinsi DIY Tahun 2010-2018

Tahun	Investasi (%)				
	PMTB ADHK	PMTB ADHB	PMDN	PMA	Rerata
2010	32,94	27,01	29,14	18,55	26,91
2011	31,79	26,81	33,99	56,92	37,38
2012	31,33	26,79	39,13	65,83	40,77
2013	37,54	27,32	39,06	70,95	43,72
2014	29,88	26,85	45,09	74,88	44,18
2015	30,36	26,70	47,34	87,11	47,88
2016	30,39	26,93	51,58	86,16	48,76
2017	31,14	26,86	52,19	87,07	49,32
2018	33,24	27,86	111,70	433,37	151,54

<b>Rerata</b>	<b>31,92</b>	<b>26,91</b>	<b>42,19</b>	<b>68,43</b>	<b>42,6</b>
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------

Sumber : BPS Provinsi DIY (diolah, 2019)

Berdasarkan Tabel 13, jika dilihat dari PMTB ADHK, maka efisiensi investasi tertinggi berada pada tahun 2013, yaitu sebesar 37,54%. Hal tersebut dapat diterjemahkan bahwa berdasarkan harga konstan, sumbangan barang modal terhadap perekonomian (PDRB ADHK) adalah sebesar 37,54%. Kemudian jika melihat PMTB ADHB, maka efisiensi investasi tertinggi berada pada tahun 2018, yaitu sebesar 27,86%. Hal tersebut dapat diartikan bahwa berdasarkan harga berlaku, sumbangan barang modal terhadap perekonomian adalah sebesar 27,86%, sedangkan sisanya disumbangkan oleh faktor pembentuk PDRB lainnya. Kemudian jika melihat tingkat efisiensi PMDN, maka tingkat efisiensi PMDN tertinggi berada di tahun 2018 yaitu sebesar 111,70%, sedangkan tingkat efisiensi PMA tertinggi berada di tahun 2015, yaitu sebesar 433,37%. Selanjutnya, di samping melihat indikator tingkat efisiensi setiap tahunnya, hal yang perlu dilihat adalah rerata dari setiap indikator tingkat efisiensi tersebut. Rerata indikator tingkat efisiensi di Provinsi DIY tahun 2010-2018 ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut.




Gambar 8. Rerata Indikator Tingkat Efisiensi Investasi Provinsi DIY Tahun 2010-2018

Sumber : BPS Provinsi DIY (diolah, 2019)

Penjelasan dari keempat indikator di atas terbagi menjadi dua kategori, yaitu *pertama* dengan membandingkan rerata tingkat efisiensi berdasarkan PMTB ADHK dengan rerata tingkat efisiensi berdasarkan PMTB ADHB. *Kedua* adalah dengan membandingkan tingkat efisiensi PMDN dengan tingkat efisiensi PMA. Berdasarkan gambar 8 dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi PMTB ADHK jauh lebih tinggi daripada tingkat efisiensi PMTB ADHB, dengan nilai masing-masing 31,92% dan 26,91%. Hal tersebut dapat diartikan bahwa berdasarkan harga konstan, perekonomian ditunjang oleh investasi barang modal sebesar 31,92%, jika menggunakan dasar harga berlaku, investasi menyumbang 26,91% terhadap perekonomian. Selanjutnya jika melihat tingkat efisiensi antara PMDN dengan PMA, maka tingkat efisiensi PMA jauh lebih tinggi daripada PMDN, yaitu sebesar 68,43%, sedangkan tingkat efisiensi PMDN hanya sebesar 42,19%. Hal tersebut kemungkinan terjadi sebab investasi dalam sektor formal di Provinsi DIY dengan kapitalisasi besar lebih banyak dilakukan oleh investor asing. Sedangkan investasi pada sektor non formal sangat dimungkinkan dilakukan oleh investor lokal (dalam negeri). Hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah agar kapitalisasi modal investor lokal harus lebih banyak mengalir daripada kapitalisasi modal investor asing.

Kemudian, di samping melihat tingkat efisiensi dari keseluruhan investasi di Provinsi DIY, maka juga perlu dilihat indikator tingkat efisiensi investasi dari masing-masing kabupaten/kota di wilayah Provinsi DIY. Secara rerata, indikator tingkat efisiensi investasi masing-masing kabupaten/kota di Provinsi DIY ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut:



Gambar 9. Rerata Indikator Tingkat Efisiensi Investasi Kabupaten/Kota Provinsi DIY Tahun 2010-2018  
Sumber : BPS Provinsi DIY (diolah, 2018)

Berdasarkan Gambar 9 dapat dilihat bahwa menurut indikator tingkat efisiensi PMTB terhadap PDRB, maka tingkat efisiensi tertinggi berada di Kabupaten Sleman dengan rasio mencapai 32,62%, disusul oleh Kota Yogyakarta sebesar 23,88%. Di posisi tiga, empat dan lima adalah Kabupaten Kulon Progo, Gunungkidul dan Bantul, dengan rasio masing-masing 27,88%; 24,42%; dan 22,41%. Melihat kondisi tersebut diperoleh gambaran bahwa investasi barang modal terbesar berada di Kabupaten Sleman, menunjukkan bahwa investasi barang modal menyumbang perekonomian Kabupaten Sleman sebesar 32,62%. Kemudian jika melihat nilai PMDN, maka wilayah dengan tingkat efisiensi PMDN tertinggi berada di Kota Yogyakarta, yaitu sebesar 6,04%. Sedangkan wilayah dengan rasio PMDN terendah adalah Kabupaten Gunungkidul yaitu sebesar 0,50%. Terdapat *margin* yang begitu tinggi antara kedua wilayah ini. Hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa alokasi kapitalisasi dari nilai investasi PMDN masih belum merata antar wilayah di Provinsi DIY. Hal serupa juga terjadi pada investasi PMA, dimana konsentrasi terbesar berada di Kabupaten Kulon Progo dan terendah berada di Kabupaten Gunungkidul. Atas kedua keadaan tersebut, maka diperlukan perhatian khusus dari pemerintah agar terciptanya pemerataan investasi di seluruh wilayah di Provinsi DIY. Investasi yang merata pada akhirnya dapat menciptakan pemerataan ekonomi, dimana investasi merupakan salah satu penyumbang pertumbuhan dan pemerataan perekonomian.

#### **2.3.4. Investasi Sektoral PMDN**

Setelah melihat keseluruhan investasi baik PMDN maupun PMA, hal yang selanjutnya dilihat dalam penentuan kebijakan penanaman modal adalah perkembangan investasi sektoral. Perkembangan investasi sektoral yang dimaksud adalah besarnya alokasi investasi baik PMDN maupun PMA untuk masing-masing sektor. Secara umum, sektor investasi terbagi menjadi tiga kategori, yaitu sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Dalam masing-masing sektor tersebut kemudian terbagi lagi atas beberapa sub sektor sesuai dengan peruntukannya masing-masing.

Analisis investasi sektoral PMDN terdiri dari analisis kumulatif investasi per sektor dan analisis serapan tenaga kerja per sektor. Kumulatif besarnya PMDN menurut sektor di Provinsi DIY tahun 2011-2018 ditunjukkan oleh tabel sebagai berikut.

Tabel 14. Nilai Kumulatif PMDN Menurut Sektor Provinsi DIY Tahun 2011-2018


Sektor	Nilai Investasi (Rp) dalam Milyar							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tanaman Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-
Perkebunan	1,13	1,13	1,13	1,13	1,93	1,93	1,93	1,93
Peternakan	25,29	25,29	25,29	25,29	25,29	25,29	25,29	28,86
Perikanan	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertambangan	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Industri Makanan	153,73	153,73	153,73	182,53	210,39	220,69	227,90	229,62
Industri Tekstil	775,91	777,99	777,99	777,99	818,97	857,97	859,13	870,17
Industri Alas Kaki	6,69	6,69	6,69	6,69	6,69	6,69	6,69	24,31

Industri Kayu	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,43
Industri Kertas	44,23	44,23	79,23	91,50	110,24	123,17	136,62	138,30
Industri Kimia dan Farmasi	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	21,40	80,62	109,14
Industri Plastik	95,34	95,34	95,34	95,34	95,34	95,34	99,44	100,31
Industri Mineral non Logam	-	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	24,83	38,67
Industri Logam Dasar	22,33	22,33	22,33	368,78	484,12	484,12	502,52	519,26
Industri Instrumen Kedokteran	-	-	-	-	-	-	-	7,86
Industri Transportasi	-	-	-	-	-	-	-	71,00
Industri Barang dari Semen	-	-	-	-	-	-	14,77	14,77
Industri Lainnya	9,90	-	14,77	14,77	14,77	34,14	48,12	66,72

Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	4.400,45
Hotel dan Restoran	705,61	1.191,57	1.191,57	1.285,08	1.321,22	1.735,83	1.789,80	2.294,62
Perdagangan	13,70	13,70	13,70	13,70	18,22	41,72	78,59	158,10
Perumahan	-	-	-	222,84	336,39	365,36	380,25	1.301,51
Pengangkutan	70,92	75,69	84,63	84,63	107,88	109,19	109,19	110,93
Jasa lainnya	378,90	378,90	378,90	378,90	378,90	378,90	4,82	5,78
Listrik Gas Air minum	2,87	2,87	2,87	2,87	4,82	4,82	420,57	452,20
Jumlah PMDN	2.310,27	2.805,94	2.864,65	3.568,53	3.951,66	4.522,82	4.817,45	10.949,16

Sumber : BPS Provinsi DIY (diolah, 2019)

Berdasarkan Tabel 14 dapat dilihat bahwa keseluruhan jumlah PMDN per sektor terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2011-2018. Selanjutnya jika dilihat dari nilai rata-rata setiap sektornya, lima sektor dengan rata-rata PMDN terbesar selama pada tahun 2011-2018 adalah sektor hotel dan restoran; industri tekstil; jasa lainnya; industri logam dasar dan perumahan. Sektor hotel dan restoran; jasa lainnya; dan perumahan merupakan sektor tersier, sedangkan sektor industri tekstil dan industri logam dasar merupakan sektor sekunder. Kemudian, lima sektor dengan nilai investasi terendah adalah sektor industri transportasi; industri instrumen kedokteran; kehutanan; tanaman pangan; dan perikanan. Sektor industri transportasi dan industri instrumen kedokteran merupakan sektor sekunder, sedangkan industri kehutanan; tanaman pangan; dan perikanan merupakan sektor primer. Berdasarkan data, jelas terlihat bahwa investasi PMDN pada sektor primer paling sedikit dibandingkan dengan sektor sekunder dan tersier. Nilai investasi sektoral (primer, sekunder, dan tersier) PMDN di Provinsi DIY ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut.



Gambar 10. Rerata Kumulatif Jumlah Investasi Sektoral PMDN Provinsi DIY Tahun 2011-2017  
Sumber : BPS Provinsi DIY (diolah, 2018)

Berdasarkan Gambar 11 dapat dilihat bahwa sektor tersier memiliki nilai rerata investasi paling besar yaitu sebesar 2,705.936.693,4 rupiah. Selanjutnya adalah sektor sekunder rupiah, dan terakhir adalah sektor primer. Terlihat bahwa ketertarikan investor pada bidang usaha tersier lebih tinggi jika dibandingkan dengan kedua sektor lainnya. Serapan tenaga kerja

pada masing-masing sektor PMDN ditunjukkan oleh tabel sebagai berikut.

Tabel 152. Serapan Tenaga Kerja Menurut Sektor PMDN Provinsi DIY Tahun 2011-2017

Sektor	Jumlah Tenaga Kerja (jiwa)																	
	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		Rerata	
	TKI	TKA	TKI	TKA	TKI	TKA	TKI	TKA	TKI	TKA	TKI	TKA	TKI	TKA	TKI	TKA	TKI	TKA
Tanaman Pangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perkebunan	68	0	68	0	68	0	68	0	68	0	68	0	68	0	89	0	68	0
Peternakan	40	0	40	0	40	0	40	0	40	0	40	0	40	0	40	0	40	0
Perikanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kehutanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pertambangan	38	0	38	0	38	0	38	0	38	0	38	0	38	0	38	0	38	0
Industri Makanan	2.843	0	2.843	0	2.843	0	2.843	0	3.094	0	3.198	0	3.286	0	3.290	0	2.993	0
Industri Tekstil	7.378	3	7.363	3	7.363	3	7.363	3	8.133	3	8.255	3	8496	3	9..927	3	7.764	3
Industri Alas Kaki	662	0	662	0	662	0	662	0	662	0	662	0	662	0	896	0	662	0
Industri Kayu	485	3	485	3	485	3	485	3	485	3	485	3	485	3	948	3	485	3
Industri Kertas	1.064	0	1.064	0	1.469	0	1.469	0	1.977	0	2.154	0	2.196	0	2.239	0	1.628	0
Industri Kimia dan Farmasi	16	0	16	0	16	0	16	0	16	0	16	0	232	0	371	0	47	0


Sektor	Jumlah Tenaga Kerja (jiwa)																	
	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		Rerata	
	TKI	TKA	TKI	TKA	TKI	TKA	TKI	TKA	TKI	TKA	TKI	TKA	TKI	TKA	TKI	TKA	TKI	TKA
Industri Plastik	1.562	0	1.323	0	1.323	0	1.323	0	1.323	0	1.323	0	1.328	0	1.697	0	1.358	0
Industri Mineral non Logam	0	0	304	0	304	0	304	0	304	0	304	0	450	0	481	0	281	0
Industri Logam Dasar	1.261	0	1.261	0	1.261	0	1.261	0	1.261	0	1.261	0	1.404	0	1.649	0	1.281	0
Industri Instrumen Kedokteran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Industri Transportasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Industri Barang dari Semen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	0	98	0	14	0
Industri Lainnya	304	0	0	0	98	0	98	0	98	0	848	0	1.055	0	1.060	0	357	0
Bangunan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0
Hotel dan Restoran	3.001	8	3.034	8	3.034	8	3.034	8	3849	8	3.889	9	4.001	8	4.087	9	3.406	8

Sektor	Jumlah Tenaga Kerja (jiwa)																	
	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		Rerata	
	TKI	TKA	TKI	TKA	TKI	TKA	TKI	TKA	TKI	TKA	TKI	TKA	TKI	TKA	TKI	TKA	TKI	TKA
Perdagangan	546	1	546	1	546	1	546	1	546	1	646	1	661	1	812	1	577	1
Perumahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	0	56	0	200	1	28	0
Pengangkutan	1.834	2	1.829	2	1.829	2	1.829	2	1.829	2	1.829	2	1.829	2	1.29	2	1.830	2
Jasa lainnya	921	0	921	0	921	0	921	0	921	0	921	0	143	0	144	0	810	0
Listrik, Gas, Air minum	36	0	36	0	36	0	36	0	143	0	36	0	1137	0	1151	0	209	0
<b>Jumlah</b>	<b>22.023</b>	<b>17</b>	<b>21.833</b>	<b>17</b>	<b>22.336</b>	<b>17</b>	<b>22.336</b>	<b>17</b>	<b>24.787</b>	<b>17</b>	<b>26.111</b>	<b>18</b>	<b>27.665</b>	<b>17</b>	<b>31.057</b>	<b>19</b>	<b>23.870</b>	<b>17</b>

Keterangan : TKI (Tenaga Kerja Indonesia); TKA (Tenaga Kerja Asing);

Sumber : BPS Provinsi DIY (diolah, 2019)

Berdasarkan Tabel 15 dapat dilihat bahwa jumlah TKI yang terserap pada sektor PMDN mengalami tren kenaikan. Tercatat jumlah TKI pada tahun 2011 adalah sebesar 22.023 jiwa, naik menjadi 31.057 jiwa di tahun 2018. Sedangkan untuk jumlah TKA pada Tahun 2018 berjumlah 19 TKA. Kemudian, lima sektor dengan serapan TKI terbesar adalah sektor industri tekstil; hotel dan restoran; industri makanan; pengangkutan; dan industri kertas. Terlihat bahwa serapan TKI paling banyak adalah pada sektor sekunder dan sektor tersier. Sedangkan lima sektor dengan serapan tenaga kerja paling sedikit adalah sektor tanaman pangan; kehutanan; perikanan; instrumen kedokteran; dan industri transportasi. Berdasarkan struktur investasi besarnya serapan tenaga kerja sektoral (primer, sekunder, dan tersier) PMDN di Provinsi DIY dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Gambar 11. Rerata Serapan Tenaga Kerja Sektoral PMDN Provinsi DIY Tahun 2011-2018

Sumber : BPS Provinsi DIY (diolah, 2018)

Berdasarkan Gambar 11 dapat terlihat bahwa serapan TKI terbesar ada pada sektor sekunder rerata sebesar 14.762 jiwa. Meskipun secara kumulatif rata-rata jumlah PMDN pada sektor tersier lebih besar daripada sektor sekunder, namun keterbatasan sumber daya manusia yang dapat masuk dalam sektor tersier menyebabkan jumlah serapan tenaga kerja di sektor tersier jauh lebih sedikit dibandingkan sektor sekunder.

### **2.3.5 Investasi Sektoral PMA**

Sama seperti analisis sektoral pada PMDN, analisis mengenai investasi sektoral PMA meliputi investasi per sektor dan serapan tenaga kerja per sektor. Besarnya nilai kumulatif PMA menurut sektor di Provinsi DIY tahun 2011-2018 ditunjukkan oleh tabel sebagai berikut.

Tabel 16. Nilai Kumulatif PMA Menurut Sektor Provinsi DIY Tahun 2011-2018

Sektor	Nilai Investasi (Rp) dalam Milyar							
	2011*	2012*	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tanaman Pangan	18,000	0,003	24,305	24,305	30,555	37,505	37,505	54,782
Perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	-
Peternakan	15,373	0,002	15,373	15,373	15,373	17,277	17,277	-
Perikanan	0,675	0,0001	0,675	0,675	11,713	11,713	11,764	12,091
Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertambangan	-	0,00002	0,162	492,860	555,692	555,692	608,777	652,464
Industri Makanan	245,032	0,027	713,869	713,869	839,305	847,708	854,401	855,553
Industri Tekstil	56,420	0,010	100,137	100,137	150,207	185,938	253,537	295,577
Industri Alas Kaki	184,514	0,023	206,076	226,020	258,202	260,481	277,695	281,861
Industri Kayu	60,590	0,007	62,198	62,198	68,326	72,301	72,826	73,456
Industri Kertas	-	-	-	-	-	6,851	8,337	9,168
Industri Kimia dan Farmasi	23,291	0,004	38,284	66,481	68,002	68,254	68,254	68,354


Industri Plastik	-	0,002	22,041	27,912	28,339	28,339	28,339	28,339
Industri Mineral non Logam	-	0,0002	2,061	13,595	21,460	21,460	22,664	22,851
Industri Logam Dasar	20,341	0,002	20,341	20,341	20,341	20,513	20,664	20,964
Industri Instrumen Kedokteran	-	-	-	-	-	-	-	0,052
Industri Transportasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Industri Barang dari Semen	34,295	-	-	-	1,136	18,804	43,018	43,018
Industri Lainnya	3.214,646	0,392	3.997,593	4.192,089	5.203,089	-	-	2,636
Bangunan	-	-	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
Hotel dan Restoran	978,130	0,112	1.116,099	1.256,525	1.324,342	1.393,197	1.429,786	1.481,009
Perdagangan	1.211,681	0,139	1.580,971	1.615,544	1.727,662	1.769,336	1.807,727	1.856,001
Perumahan	-	-	-	-	7,346	9,996	115,293	966,296
Pengangkutan	636,787	0,071	636,787	636,787	1.399,037	1.400,244	1.400,244	1.400,244
Jasa lainnya	388,048	0,043	390,476	407,876	440,077	511,357	298,534	298,534
ListrikGasAir minum	237,260	0,026	237,260	239,357	268,624	281,877	623,884	667,257

<b>Jumlah PMA</b>	<b>3.873,176</b>	<b>4.722,351</b>	<b>5.203,116</b>	<b>5.955,854</b>	<b>7.271,741</b>	<b>7.554,842</b>	<b>8.036,525</b>	<b>9.126,508</b>
-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Sumber : BPS Provinsi DIY (diolah, 2019)

Keterangan : \*) Dalam US\$

Berdasarkan Tabel 16 dapat dilihat bahwa keseluruhan jumlah PMA per sektor terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan sepanjang tahun 2011-2018. Jika melihat nilai rata-rata setiap sektornya, lima sektor dengan rerata PMA terbesar selama rentang waktu 2011-2018 adalah sektor perkebunan; peternakan; perikanan; kehutanan; dan pertambangan. Kelima sektor dengan investasi terbesar tersebut merupakan bagian dari sektor primer. Kemudian, lima sektor dengan nilai investasi terendah adalah sektor hotel dan restoran; perdagangan; perumahan; pengangkutan; jasa lainnya; dan listrik, gas, air minum. Kelima sektor dengan nilai investasi tersebut merupakan sektor tersier. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa investasi PMA pada sektor primer adalah paling banyak jika dibandingkan dengan sektor sekunder dan tersier. Berdasarkan struktur investasi besarnya investasi sektoral (primer, sekunder, dan tersier) PMA di Provinsi DIY dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Gambar 12. Nilai Rerata Kumulatif Jumlah Investasi Sektoral PMA Provinsi DIY Tahun 2011-2018

Sumber : BPS Provinsi DIY (diolah, 2019)

Dari Gambar 12 dapat dilihat bahwa sektor tersier memiliki nilai rerata investasi paling besar, selanjutnya diikuti oleh sektor sekunder dan terakhir adalah sektor primer. Data tersebut menunjukkan bahwa ketertarikan investor asing pada bidang usaha tersier sangat tinggi dibandingkan dengan kedua sektor lainnya. Dalam hal serapan tenaga kerja, investasi PMA di DIY menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi, besarnya serapan tenaga kerja sektor PMA tersebut ditunjukkan oleh tabel sebagai berikut.

Tabel17. Serapan Tenaga Kerja Menurut Sektor PMA Provinsi DIY Tahun 2011-2018

Sektor	Jumlah Tenaga Kerja (jiwa)																	
	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		Rerata	
	TKI	TKA	TKI	TKA	TKI	TKA	TKI	TKA	TKI	TKA	TKI	TKA	TKI	TKA	TKI	TKA	TKI	TKA
Tanaman Pangan	18	3	85	4	85	4	85	4	85	4	85	4	85	4	196	0	75	4
Perkebunan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peternakan	110	6	115	2	115	2	115	2	115	2	115	2	115	2	4	0	114	3
Perikanan	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0
Kehutanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pertambangan	0	0	202	3	202	3	515	4	714	4	714	4	714	4	714	0	437	3
Industri Makanan	980	6	980	6	1179	6	1.179	6	1.215	6	1.283	7	1.376	7	0	0	1.170	6
Industri Tekstil	1.065	2	752	3	804	5	804	5	959	5	1.457	6	4.498	19	0	0	1.477	6
Industri Alas Kaki	3.733	10	3.916	10	4.027	32	4.072	32	4.817	37	4.875	37	5.116	37	0	0	4.365	28
Industri Kayu	1.701	16	1.701	16	1.701	16	1.701	16	1.903	17	1.908	17	1.907	17	0	0	1.789	16
Industri Kertas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205	0	211	0	0	0	59	0
Industri Kimia dan Farmasi	127	0	163	2	163	2	164	2	164	2	164	2	164	2	0	0	158	2
Industri Plastik	0	0	2.939	4	2.939	4	2.993	4	2.993	4	2.993	4	3.073	4	0	0	2.561	3


Sektor	Jumlah Tenaga Kerja (jiwa)																	
	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		Rerata	
	TKI	TKA	TKI	TKA	TKI	TKA	TKI	TKA	TKI	TKA	TKI	TKA	TKI	TKA	TKI	TKA	TKI	TKA
Industri Mineral non Logam	0	0	5	4	5	4	51	4	51	4	51	4	55	4	0	0	31	3
Industri Logam Dasar	384	5	384	5	384	5	284	5	384	5	384	5	384	5	0	0	370	5
Industri Instrumen Kedokteran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Industri Transportasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Industri Barang dari Semen	2.871	9	0	0	0	0	0	0	2	4	558	12	907	14	0	0	620	6
Industri Lainnya	5.162	53	5.631	57	6.189	0	6.084	68	6.819	76	0	0	0	0	0	0	4.269	36
Bangunan	0	0	0	0	13	1	13	1	13	1	13	1	13	1	0	0	9	1
Hotel dan Restoran	1.108	11	1.030	13	1.033	13	1.042	13	1.337	14	1.344	14	1.417	14	0	0	1.187	13
Perdagangan	3.229	33	3.445	32	3.459	32	3.324	32	3.547	37	3.648	37	3.826	40	0	0	3.497	35
Perumahan	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	28	0	71	0	0	0	17	0
Pengangkutan	19	6	25	8	25	8	25	8	67	8	87	8	118	9	0	0	52	8
Jasa lainnya	806	3	403	4	931	12	952	14	1100	16	1.439	18	744	0	0	0	911	10
Listrik,Gas,Air minum	1.062	1	728	0	728	0	728	0	735	0	741	0	1774	20	0	0	928	3

Sektor	Jumlah Tenaga Kerja (jiwa)																	
	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		Rerata	
	TKI	TKA	TKI	TKA	TKI	TKA	TKI	TKA	TKI	TKA	TKI	TKA	TKI	TKA	TKI	TKA	TKI	TKA
<b>Jumlah</b>	17.217	110	22.508	173	18151	152	24.135	220	20.225	170	22.096	182	27.674	19	918	0	21.715	147

Keterangan : TKI (Tenaga Kerja Indonesia); TKA (Tenaga Kerja Asing)

Sumber : BPS Provinsi DIY (diolah, 2018)

Dari Tabel 17 dapat dilihat bahwa jumlah TKI yang terserap pada sektor PMA mengalami tren kenaikan. Tercatat jumlah TKI pada tahun 2011 sebesar 17.217 jiwa, naik menjadi 27.674 jiwa di tahun 2018, dengan rerata sebesar 21.715 jiwa. Sedangkan untuk jumlah TKA setiap tahunnya memiliki tren menurun (namun pada tahun-tahun tertentu terlihat ada kenaikan jumlah TKA) dengan rerata sebanyak 147 jiwa selama kurun waktu 2011-2018. Berdasarkan serapan tenaga kerja, lima sektor dengan serapan TKI terbesar adalah sektor industri alas kaki; industri lainnya; perdagangan; industri plastik; dan industri tekstil, menunjukkan bahwa serapan TKI paling banyak adalah pada sektor sekunder dan sektor tersier. Besarnya serapan tenaga kerja sektoral (primer, sekunder, dan tersier) PMA di Provinsi DIY ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut, dan tersier) PMA di Provinsi DIY ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut.



Gambar 13. Rerata Jumlah Serapan Tenaga Kerja Sektoral PMDN Provinsi DIY Tahun 2011-2018

Sumber : BPS Provinsi DIY (diolah, 2018)

Berdasarkan Gambar 13 dapat terlihat bahwa rerata serapan TKI terbesar berada pada sektor sekunder, yaitu sebesar 11.812 jiwa. Meskipun secara kumulatif rerata jumlah PMDN pada sektor primer lebih besar daripada sektor sekunder dan tersier, namun keterbatasan sumber daya manusia yang dapat masuk dalam sektor primer menyebabkan jumlah serapan tenaga kerja di sektor primer jauh lebih sedikit daripada kedua sektor lainnya.

### 2.3.6. Analisis Investasi Formal

Pada studi ini dilakukan analisis investasi formal dengan asumsi sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan sesuai target RPJMD dan bersifat konstan
- b. Inflasi 4% (Rata-rata 5 tahun terakhir)
- c. ICOR sesuai hasil analisis BPS (5,61)
- d. Basis PMTB sesuai BPS
- e. Porsi Investasi Formal terhadap PMTB
  - Optimis 3%
  - Moderat 2%
  - Pesimis 1,5%

Tabel 18. Analisis Investasi Formal

Tahun	Target Pertumbuhan PDRB ADHK	Pertumbuhan PDRB ADHB (inf. 4%)	PDRB ADHB (Juta Rp.)	$\Delta$ PDRB ADHB (Juta Rp.)	Kebutuhan PMTB Jt. Rp (ICOR 5,61)	Target Investasi Formal (Juta Rp.)		
						3% PMTB	2% PMTB	1,5% PMTB
2018			129.877.458					
2019	5,26	9,26	141.904.111	12.026.653	67.469.521	2.024.086	1.349.390	1.012.043
2020	5,29	9,29	155.087.002	13.182.892	73.956.023	2.218.681	1.479.120	1.109.340
2021	5,31	9,31	169.525.602	14.438.600	81.000.546	2.430.016	1.620.011	1.215.008
2022	5,34	9,34	185.359.294	15.833.691	88.827.008	2.664.810	1.776.540	1.332.405
2023		9,34	202.671.852	17.312.558	97.123.451	2.913.704	1.942.469	1.456.852
2024		9,34	221.601.403	18.929.551	106.194.781	3.185.843	2.123.896	1.592.922
2025		9,34	242.298.973,7	20.697.571	116.113.373	3.483.401	2.322.267	1.741.701

Sumber: Hasil Analisis (2019)

#### B. Target PMTB RPJMD vs Realisasi


Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. Berikut ini adalah hasil analisis target PMTB RPJMD terhadap realisasinya

Tabel 19. Target PMTB RPJMD vs Realisasi

Tahun	PMTB ADHB (Juta Rp.)	TARGET RPJMD (Juta Rp.)
2014	27.744.794	
2015	30.798.881	
2016	33.428.978	
2017	37.111.436	
2018	43.173.678	36.855.448
2019		38.698.221
2020		40.633.132
2021		42.664.788
2022		44.798.028

Sumber: Hasil Analisis (2019)

Kemudian berikut ini adalah nilai investasi untuk kategori PMDN dan PMA



Gambar 14. Nilai Investasi PMDN dan PMA  
Sumber: Hasil Analisis (2019)

## 2.4. Analisis Keruangan

Dalam menentukan wilayah mana saja yang dapat dikembangkan untuk investasi, salah satu instrumen untuk perlu diperhatikan adalah terkait tata ruang. Setiap wilayah mempunyai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang didalamnya memuat tentang tujuan penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan rencana kawasan strategis. Dalam tujuan penataan ruang dapat dielaborasi terkait tujuan penataan ruang sebuah wilayah, apakah ada sektor-sektor yang dikedepankan sebagai unggulan sebuah daerah dan berpotensi untuk dikembangkan. Rencana struktur ruang memberikan gambaran rencana tentang pusat-pusat pelayanan atau perkotaan yang dikembangkan serta gambaran infrastruktur yang akan dikembangkan di sebuah wilayah. Rencana pola ruang memberikan gambaran tentang rencana penggunaan lahan dalam sebuah wilayah, kawasan mana saja yang akan dilindungi dan kawasan mana saja yang akan dikembangkan atau dibudidayakan. Sedangkan rencana kawasan strategis adalah kawasan yang akan direncanakan sebagai kawasan strategis dari berbagai sudut kepentingan yaitu terdiri dari sudut kepentingan ekonomi, sumber daya alam, fungsi perlindungan dan pengembangan teknologi tinggi. Dalam hal ini kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi merupakan kawasan yang potensial untuk penanaman modal.

Dalam analisis keruangan ini akan dilihat rencana tata ruang yang ada di DIY meliputi RTRW DIY dimana akan digunakan draft Review RTRW DIY. Selain itu akan dilihat kondisi fisik kawasan makro dari wilayah DIY dari parameter kelerengan, jenis tanah dan curah hujan untuk melihat kesesuaian lahan seluruh wilayah DIY.

### 1. Draft Review Rencana Tata Ruang Wilayah DIY 2009-2029

Berdasarkan tujuan penataannya, DIY ingin mengembangkan beberapa sektor dalam RTRW. Tujuan penataan ruang DIY berbunyi “Penataan ruang wilayah DIY mempunyai tujuan mewujudkan DIY sebagai pusat **pendidikan, budaya**, dan daerah tujuan **wisata** terkemuka berkelas dunia dengan mengedepankan keterpaduan pembangunan antar sektor berbasis mitigasi bencana, keistimewaan tata ruang DIY, dan lingkungan melalui penataan ruang yang berkualitas dan berkelanjutan.” Berdasarkan tujuan penataan ruang tersebut dapat dilihat bahwa tiga sektor yang dikembangkan adalah pendidikan, budaya dan pariwisata. Pengembangan pendidikan dapat mengungkit perkembangan sebuah wilayah apabila terdapat pengembangan pendidikan tinggi. Perguruan tinggi bisa mengungkit perkembangan kawasan sekitarnya dan minimal dapat memunculkan kegiatan turunan berupa perdagangan dan jasa untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa. Sedangkan pengembangan budaya dibarengi dengan

kegiatan pengembangan infrastruktur untuk kegiatan-kegiatan budaya. Pariwisata dikembangkan dengan pengembangan destinasi wisata yang dapat membutuhkan investasi serta pengembangan amenitas wisata yang dapat pula mengundang investasi.

Rencana pusat pelayanan yang ada di DIY terdiri atas Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Berdasarkan rencana pusat pelayanan di Draft RTRW DIY, beberapa kawasan yang dikembangkan sebagai pusat pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Perkotaan yang ditetapkan sebagai PKN (Pusat Kegiatan Nasional) berupa Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang meliputi:
  - a. Kota Yogyakarta;
  - b. Kecamatan Depok;
  - c. sebagian Kecamatan Ngaglik;
  - d. sebagian Kecamatan Mlati;
  - e. sebagian Kecamatan Godean;
  - f. sebagian Kecamatan Gamping;
  - g. sebagian Kecamatan Ngemplak;
  - h. sebagian Kecamatan Kasihan;
  - i. sebagian Kecamatan Sewon; dan
  - j. sebagian Kecamatan Banguntapan.
2. Perkotaan yang ditetapkan sebagai PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) terdiri atas:
  - a. Sleman; dan
  - b. Bantul.
3. Perkotaan yang ditetapkan sebagai PKL (Pusat Kegiatan Lokal) terdiri atas ibu kota kecamatan dan satuan permukiman yang meliputi:
  - a. Kawasan Perkotaan Wates Kabupaten Kulon Progo;
  - b. Kawasan Perkotaan Wonosari Kabupaten Gunungkidul;
  - c. ibu kota Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo;
  - d. ibu kota Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo;
  - e. ibu kota Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo;
  - f. ibu kota Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo;
  - g. satuan permukiman Dekso, Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo;
  - h. ibu kota Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul;
  - i. ibu kota Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul;
  - j. ibu kota Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul;
  - k. ibu kota Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul;
  - l. ibu kota Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman;
  - m. ibu kota Kecamatan Godean Kabupaten Sleman;
  - n. ibu kota Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman;
  - o. ibu kota Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman;
  - p. ibu kota Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul;

- q. ibu kota Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul;
- r. satuan permukiman Sambipitu, Kecamatan Pathuk Kabupaten Gunungkidul; dan
- s. ibu kota Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan deskripsi pusat pelayanan di atas, dapat dilihat bahwa beberapa pusat pelayanan skala nasional (PKN) yang secara definisi adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi berpeluang untuk investasi skala besar. Pusat kegiatan nasional yang meliputi Kota Yogyakarta dan sekitarnya mempunyai fungsi secara nasional sebagai pusat pelayanan skala nasional dan beberapa provinsi di sekitarnya. Berarti peranan ini tidak hanya melayani di dalam provinsi saja namun beberapa provinsi sekitarnya maupun secara nasional. Hal ini berarti kegiatan perdagangan dan jasa yang ada di sekitar Perkotaan Yogyakarta sangat terbuka untuk kegiatan skala nasional maupun internasional. Berbagai kegiatan yang dapat dilakukan di sekitar kawasan PKN adalah kegiatan komersial, perumahan kepadatan tinggi, pariwisata, pendidikan, kesehatan dan olahraga dengan cakupan hingga kegiatan skala nasional atau internasional.

Selain adanya PKN terdapat pula Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang definisinya adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Dua kawasan yang menjadi PKW di DIY adalah Sleman dan Bantul, dan yang dimaksud dalam dua kawasan ini adalah kawasan pusat pemerintahan di Sleman dan Bantul. Hal ini berarti bahwa di Perkotaan Sleman dan Perkotaan Bantul adalah kegiatan perdagangan, jasa maupun pelayanan yang melayani skala provinsi maupun kabupaten/kota. Maka kegiatan yang dapat dilakukan di kedua lokasi PKW tersebut adalah kegiatan dengan skala kegiatan di bawah pusat kegiatan nasional (PKN). Investasi yang dapat dilakukan dapat serupa dengan yang ada di PKN namun perbedaannya adalah skala pelayanan yang hanya melayani satu provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Menurut arahan zonasinya, kawasan PKW dapat dikembangkan kegiatan perdagangan dan jasa skala provinsi dan kabupaten/kota dengan intensitas sedang, perumahan kepadatan sedang, pariwisata, pendidikan, kesehatan dan olahraga.

Pusat selanjutnya adalah Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. Dalam RTRW DIY ditetapkan sebanyak 19 ibukota kecamatan dan satuan permukiman yang tersebar di seluruh DIY sebagai pusat pelayanan kawasan di sekitarnya. Sebanyak 19 kawasan ini dapat menjadi pusat pelayanan perdagangan, jasa dan pelayanan namun skala

kecil dan investasi yang ada dapat masuk namun dengan skala pelayanan lokal. Menurut arahan zonasi, kegiatan yang dapat dikembangkan di kawasan PKL adalah perdagangan dan jasa skala kecamatan dengan intensitas sedang, perumahan kepadatan sedang, pariwisata, pendidikan, kesehatan dan olahraga skala kecamatan.

Selain berdasarkan pusat kegiatan tersebut, dapat dikembangkan investasi dalam rencana jaringan prasarana. Salah satunya adalah penetapan kawasan *transit oriented development* (TOD) di sekitar titik transit. Kawasan TOD adalah merupakan salah satu pendekatan pengembangan kota yang mengadopsi tata ruang campuran dan maksimalisasi penggunaan angkutan massal seperti Busway/BRT, Kereta api kota (MRT), Kereta api ringan (LRT), serta dilengkapi jaringan pejalan kaki/sepeda. Beberapa kawasan TOD yang direncanakan di DIY antara lain:

- a. terminal penumpang Giwangan di Kota Yogyakarta;
- b. terminal penumpang Dhaksinarga di Kabupaten Gunungkidul;
- c. terminal penumpang di Kabupaten Kulon Progo;
- d. terminal penumpang Jombor di Kabupaten Sleman;
- e. Stasiun Tugu di Kota Yogyakarta;
- f. Stasiun Lempuyangan di Kota Yogyakarta;
- g. Stasiun Patukan di Kabupaten Sleman;
- h. Stasiun Kedundang di Kabupaten Kulon Progo;
- i. Stasiun Wates di Kabupaten Kulon Progo;
- j. Stasiun Sentolo di Kabupaten Kulon Progo;
- k. Stasiun Maguwo di Kabupaten Sleman;
- l. Stasiun Tempel di Kabupaten Sleman; dan
- m. Stasiun Palbapang di Kabupaten Bantul.

Pada beberapa kawasan diatas didorong untuk dikembangkan titik transit dari beberapa moda transportasi. Selain itu pada kawasan sekitarnya dikembangkan jalur pejalan kaki dan jalur sepeda yang berhubungan dengan peruntukan lahan di kawasan sekitarnya yaitu kawasan campuran. Kawasan campuran ini dapat berupa kawasan komersial, perkantoran dan permukiman dimana keseluruhan kawasannya dapat dijangkau dengan mudah dengan berjalan kaki atau bersepeda sehingga mengurangi emisi gas buang. Sehingga masyarakat yang bermukim di kawasan TOD akan dengan mudah mengakses tempat kerja mereka dan mencari kebutuhan sehari-hari baik dengan bersepeda, berjalan kaki atau dengan menggunakan kendaraan umum yang tersedia di titik transit. Investasi yang dapat dikembangkan dalam kawasan ini dapat berupa investasi di bidang properti, komersial dan perkantoran dalam sebuah kawasan yang terpadu.

Dalam rencana pengembangan jaringan energi, terdapat pengembangan jaringan gas perkotaan dan industri di DIY. Hal ini


dapat dikembangkan sebagai peluang investasi penyediaan layanan gas perkotaan di DIY. Selain itu direncanakan pengembangan energi baru terbarukan di seluruh DIY berarti bahwa dapat dikembangkan investasi dalam penyediaan energi menggunakan energi angin, surya, panas bumi maupun sumber energi terbarukan lainnya yang ada di DIY. Berdasarkan dengan rencana struktur ruang di atas, maka investasi yang dapat dikembangkan di DIY dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 30. Jenis Investasi Berdasarkan Lokasi

<b>No.</b>	<b>Jenis Investasi</b>	<b>Lokasi menurut Rencana Tata Ruang Wilayah</b>
1.	Kegiatan komersial, perumahan kepadatan tinggi, pariwisata, pendidikan, kesehatan dan olahraga dengan cakupan hingga kegiatan skala nasional atau internasional.	PKN Yogyakarta (Kawasan Perkotaan Yogyakarta)
2.	Perdagangan dan jasa skala provinsi dan kabupaten/kota dengan intensitas sedang, perumahan kepadatan sedang, pariwisata, pendidikan, kesehatan dan olahraga	PKW Sleman dan PKW Bantul
3.	perdagangan dan jasa skala kecamatan dengan intensitas sedang, perumahan kepadatan sedang, pariwisata, pendidikan, kesehatan dan olahraga skala kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kawasan Perkotaan Wates Kabupaten Kulon Progo;</li> <li>b. Kawasan Perkotaan Wonosari Kabupaten Gunungkidul;</li> <li>c. ibu kota Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo;</li> <li>d. ibu kota Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo;</li> <li>e. ibu kota Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo;</li> <li>f. ibu kota Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo;</li> <li>g. satuan permukiman Dekso, Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo;</li> <li>h. ibu kota Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul;</li> </ul>

No.	Jenis Investasi	Lokasi menurut Rencana Tata Ruang Wilayah
		<ul style="list-style-type: none"> <li>i. ibu kota Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul;</li> <li>j. ibu kota Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul;</li> <li>k. ibu kota Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul;</li> <li>l. ibu kota Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman;</li> <li>m. ibu kota Kecamatan Godean Kabupaten Sleman;</li> <li>n. ibu kota Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman;</li> <li>o. ibu kota Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman;</li> <li>p. ibu kota Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul;</li> <li>q. ibu kota Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul;</li> <li>r. satuan permukiman Sambipitu, Kecamatan Pathuk Kabupaten Gunungkidul; dan</li> <li>s. ibu kota Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul.</li> </ul>
4.	Pengembangan kawasan terpadu komersial, perkantoran dan permukiman dalam kawasan TOD	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. terminal penumpang Giwangan di Kota Yogyakarta;</li> <li>b. terminal penumpang Dhaksinarga di Kabupaten Gunungkidul;</li> <li>c. terminal penumpang di Kabupaten Kulon Progo;</li> <li>d. terminal penumpang Jombor di Kabupaten Sleman;</li> <li>e. Stasiun Tugu di Kota Yogyakarta;</li> <li>f. Stasiun Lempuyangan di Kota Yogyakarta;</li> <li>g. Stasiun Patukan di Kabupaten Sleman;</li> </ul>

No.	Jenis Investasi	Lokasi menurut Rencana Tata Ruang Wilayah
		h. Stasiun Kedundang di Kabupaten Kulon Progo; i. Stasiun Wates di Kabupaten Kulon Progo; j. Stasiun Sentolo di Kabupaten Kulon Progo; k. Stasiun Maguwo di Kabupaten Sleman; l. Stasiun Tempel di Kabupaten Sleman; dan m. Stasiun Palbapang di Kabupaten Bantul.
5.	Jaringan gas perkotaan dan industri	Kawasan Perkotaan Yogyakarta dan Kawasan Industri
6.	Sumber energi baru dan terbarukan	Seluruh DIY dengan potensi energi baru dan terbarukan.



Gambar 151. Peta Rencana Struktur Ruang RTRW DIY

Dalam rencana pola ruang akan dibahas tentang rencana penggunaan lahan di DIY, terutama pada rencana kawasan budidaya terkait investasi apa saja yang dapat diwadahi di DIY. Dalam RTRW DIY beberapa kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan budidaya adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. Kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. Kawasan peruntukan pertanian;
- d. Kawasan peruntukan perikanan;
- e. Kawasan peruntukan pertambangan;
- f. Kawasan peruntukan industri;
- g. Kawasan peruntukan pariwisata; dan
- h. Kawasan peruntukan lainnya.

Berdasarkan beberapa kawasan di atas, tidak semua dapat dikembangkan sebagai lokasi investasi namun akan tetap dikaji terkait potensi investasi yang dapat dikembangkan di dalam kawasan tersebut. Pada dasarnya pada setiap kawasan budidaya dapat terbuka sebagai lokasi investasi namun perlu dilihat jenis investasinya apakah dapat sesuai dengan karakteristik penggunaan lahan yang ditetapkan serta mengacu pada arahan peraturan zonasi yang menjadi lampiran RTRW DIY.

**a. Kawasan peruntukan hutan produksi**

Kawasan hutan produksi adalah kawasan yang mempunyai fungsi sebagai penghasil kayu dan non kayu, daerah resapan bagi kawasan sekitarnya, dan memberikan lapangan kerja bagi warga setempat. Kawasan di DIY yang termasuk sebagai hutan produksi terletak di Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul meliputi beberapa kecamatan sebagai berikut:

- 1) Kabupaten Bantul yakni Kecamatan Dlingo, dengan luas 1,23 (satu koma dua tiga) hektar;
- 2) Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Temon dan Kecamatan Kokap, dengan luas 612,07 (enam ratus dua belas koma nol tujuh) hektar; dan
- 3) Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Panggang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Semanu, Kecamatan Semin, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tepus, Kecamatan Girisubo, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Playen, Kecamatan Patuk, Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Ngawen dan Kecamatan Nglipar, dengan luas 12.826,00 (dua belas ribu delapan ratus dua puluh enam koma nol nol) hektar.

Adapun berdasarkan arahan peraturan zonasinya, kegiatan yang diperbolehkan dalam kawasan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Zonasi Peruntukan Hutan Produksi

Pemanfaatan	Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Prasarana Minimum
<b>Hutan Produksi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan kayu.</li> <li>▪ Pemanfaatan hutan produksi sesuai pengatutan hasil setiap jenis siklus biologi tiap spesies tanaman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan budidaya pada kawasan hutan produksi dengan tidak mengolah tanah secara intensif atau merubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam</li> <li>▪ kegiatan budidaya di hutan produksi dengan syarat kelestarian sumber air dan kekayaan hayati di dalam kawasan hutan produksi dipertahankan</li> <li>▪ Pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan</li> <li>▪ Pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan kestabilan neraca sumber daya kehutanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan yang dapat merusak ekosistem yang dilindungi</li> <li>▪ Kegiatan penebangan pohon dalam radius/ jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan</li> <li>▪ Tidak diperbolehkan perbuatan hukum yang potensial merusak kelestarian hayati, seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik</li> <li>▪ Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tanpa ada izin dari pihak terkait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan</li> </ul>

Berdasarkan tabel arahan zonasi di atas maka pemanfaatan yang diperbolehkan adalah pengusahaan kawasan hutan dengan produk kayu dan non kayu namun tetap mempertahankan fungsi

ekosistem hutan produksi dan kelestarian hayati. Bentuk investasi dan pemanfaatan hutan produksi tetap memerlukan izin dari pihak terkait.

**b. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat**

Kawasan peruntukan hutan rakyat adalah kawasan hutan yang dapat dibudidayakan masyarakat sekitarnya dengan ketentuan yang ditetapkan. Hutan rakyat mempunyai fungsi yang sama dengan hutan produksi, yaitu memproduksi produk hutan baik kayu maupun non kayu. Kawasan di DIY yang dapat ditetapkan sebagai hutan rakyat meliputi:

- 1) Kabupaten Sleman meliputi Kecamatan Berbah, Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Gamping, Kecamatan Pakem, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Tempel, dan Kecamatan Turi dengan luas 1.800,47 (seribu delapan ratus koma empat tujuh) hektar;
- 2) Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Dlingo, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pleret, Kecamatan Pundong, Kecamatan Sanden, Kecamatan Sedayu, dan Kecamatan Srandakan dengan luas 3.131,18 (tiga ribu seratus tiga puluh satu koma satu delapan) hektar;
- 3) Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Panggang, Kecamatan Patuk, Kecamatan Playen, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Semin, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tepus, dan Kecamatan Wonosari dengan luas 5.233,65 (lima ribu dua ratus tiga puluh tiga koma enam lima) hektar; dan
- 4) Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Temon, Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Lendah, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Kokap, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Samigaluh, dan Kecamatan Kalibawang dengan luas 8.975,47 (delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima koma empat tujuh) hektar.

Beberapa kawasan di atas apabila dilihat arahan peraturan zonasinya dapat dikembangkan untuk beberapa kegiatan dan dilarang untuk beberapa kegiatan sebagai berikut:

Tabel 22. Zonasi Peruntukan Hutan Rakyat

Pemanfaatan	Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Prasarana Minimum
<b>Hutan Rakyat</b>	Pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan jasa lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemungutan hasil hutan kayu di kawasan lindung dilakukan secara tebang pilih diikuti penanaman kembali</li> <li>▪ Pemanfaatan jasa lingkungan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lindung</li> <li>▪ Kegiatan pertanian tanaman pangan diperbolehkan selama tidak mengganggu fungsi utama hutan rakyat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi hutan rakyat</li> </ul>	Prasarana dan sarana minimum berupa pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan hutan rakyat.

Berdasarkan deskripsi arahan zonasi di atas, pada kawasan hutan rakyat dapat dikembangkan pemanfaatan hasil kayu dan non kayu dan pemungutan hasil hutan kayu, non kayu dan jasa lingkungan. Selain itu dapat pula berkembang kegiatan tanaman pangan namun tidak mengganggu fungsi utama hutan rakyat. Sehingga investasi yang dapat dikembangkan dalam kawasan ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan budidaya hasil hutan baik kayu maupun non kayu dengan tetap menjaga kelestarian kawasan hutan rakyat.

**c. Kawasan Peruntukan Pertanian**

Kawasan peruntukan pertanian di DIY dibagi menjadi dua yaitu kawasan budidaya tanaman pangan dan kawasan budidaya perkebunan. Untuk kawasan budidaya tanaman pangan dibagi lagi menjadi kawasan lahan pangan beririgasi, lahan pangan tidak beririgasi, dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dengan deskripsi masing-masing sebagai berikut:

- 1) Kawasan lahan pangan beririgasi seluas 50.827,52 (Lima puluh ribu delapan ratus dua puluh tujuh koma lima puluh dua) hektar terdapat di:
  - a. Kabupaten Sleman meliputi Kecamatan Berbah, Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Depok, Kecamatan Gamping, Kecamatan Godean, Kecamatan Kalasan, Kecamatan, Kecamatan Minggir, Kecamatan Mlati, Kecamatan Moyudan, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Pakem, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Seyegan, Kecamatan Sleman, Kecamatan Tempel, dan Kecamatan Turi, dengan luas 19.280,97 (Sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh koma sembilan puluh tujuh) hektar;
  - b. Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Bantul, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pleret, Kecamatan Pundong, Kecamatan Sanden, Kecamatan Sedayu, Kecamatan Sewon, dan Kecamatan Srandakan, dengan luas 12.666,53 (Dua belas ribu enam ratus enam puluh enam koma lima puluh tiga) hektar;
  - c. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Girisubo, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Patuk, Kecamatan Playen, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Semanu, Kecamatan Semin, Kecamatan Tepus, dan Kecamatan Wonosari, dengan luas 8.520,60 (Delapan ribu lima ratus dua puluh koma enam) hektar; dan
  - d. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Galur, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Kokap, Kecamatan Lendah, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Temon, dan Kecamatan Wates, dengan luas 10.359,43 (Sepuluh ribu tiga ratus lima puluh sembilan koma empat puluh tiga) hektar.
- 2) Kawasan lahan pangan tidak beririgasi seluas 100.408,43 (Seratus ribu empat ratus delapan koma empat puluh tiga) hektar terdapat di:
  - a. Kabupaten Sleman meliputi Kecamatan Berbah, Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Godean, Kecamatan Kalasan, Kecamatan, Kecamatan Minggir, Kecamatan

- Mlati, Kecamatan Moyudan, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Pakem, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Seyegan, Kecamatan Sleman, Kecamatan Tempel, dan Kecamatan Turi, dengan luas 1.579,37 (seribu lima ratus tujuh puluh sembilan koma tiga tujuh) hektar;
- b. Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pandak, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pleret, Kecamatan Pundong, Kecamatan Sanden, dan Kecamatan Srandakan, dengan luas 8.459,93 (Delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan koma sembilan puluh tiga) hektar;
  - c. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Girisubo, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Panggang, Kecamatan Patuk, Kecamatan Playen, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Semanu, Kecamatan Semin, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tepus, dan Kecamatan Wonosari, dengan luas 82.679,39 (Delapan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma tiga puluh sembilan) hektar; dan
  - d. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Galur, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Kokap, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Temon, dan Kecamatan Wates, dengan luas 7.689,74 (Tujuh ribu enam ratus delapan puluh sembilan koma tujuh puluh empat) hektar.
- 3) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan diarahkan pada lahan pertanian beririgasi dan tidak beririgasi dengan luas 104.905,76 (seratus empat ribu sembilan puluh lima koma tujuh puluh enam) hektar yang terdiri atas:
- a. lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas 72.409,79 (tujuh puluh dua ribu empat ratus sembilan koma tujuh puluh sembilan) hektar yang terdapat di:
    1. Kabupaten Sleman dengan luas 17.947,54 (tujuh belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma lima puluh empat) hektar;
    2. Kabupaten Bantul dengan luas 14.407,50 (empat belas ribu empat ratus tujuh koma lima) hektar;
    3. Kabupaten Kulon Progo dengan luas 11.033,89 (sebelas ribu tiga puluh tiga koma delapan puluh sembilan) hektar; dan

4. Kabupaten Gunungkidul dengan luas 29.020,86 (dua puluh sembilan ribu dua puluh koma delapan puluh enam) hektar.
- b. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas 32.495,97 (tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan lima koma sembilan puluh tujuh) hektar yang terdapat di:
1. Kabupaten Sleman dengan luas 534,50 (lima ratus tiga puluh empat koma lima puluh) hektar;
  2. Kabupaten Bantul dengan luas 4.667,51 (empat ribu enam ratus enam puluh tujuh koma lima puluh satu) hektar;
  3. Kabupaten Kulon Progo dengan luas 5.002,83 (lima ribu dua koma delapan puluh tiga) hektar; dan
  4. Kabupaten Gunungkidul dengan luas 22.291,14 (dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh satu koma empat belas) hektar.

Dilihat dari besarnya amanah pemerintah pusat untuk mewujudkan lahan pertanian berkelanjutan seluas 104.905,76 ha maka kegiatan pertanian ini harus tetap dipertahankan. Investasi yang dapat masuk di kawasan ini dapat dilihat pada arahan zonasi sebagai berikut:

Tabel 23. Zonasi Peruntukan Pertanian

Pemanfaatan	Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Prasarana Minimum
<b>Kawasan Budidaya Pertanian Pangan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bangunan prasarana penunjang pertanian lahan basah seperti irigasi dan <i>seed center</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan wisata alam berbasis ekowisata tanpa merusak fungsi kawasan pertanian lahan basah</li> <li>▪ Permukiman petani pemilik lahan yang berdekatan dengan permukiman lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan kawasan terbangun pada lahan beririgasi</li> <li>▪ Alih fungsi lahan pertanian beririgasi yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;</li> <li>▪ Kegiatan terbangun maupun tidak terbangun yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi)</li> </ul>

Pemanfaatan	Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Prasarana Minimum
			memutus jaringan irigasi (tanpa adanya pemindahan jaringan irigasi) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan pertambangan tidak diizinkan di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)</li> </ul>	

Melihat kegiatan yang dapat masuk dalam kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sangat terbatas yaitu hanya yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan pertanian. Investor yang mempunyai usaha mengembangkan komoditas pangan dapat menuju kawasan peruntukan tanaman pangan. Sedangkan kegiatan lainnya yang dapat dilakukan namun dengan syarat adalah wisata alam berbasis ekowisata dengan menjadikan kawasan peruntukan tanaman pangan sebagai salah satu daya tarik wisata.

- 4) Kawasan Budi Daya perkebunan seluas 21.467,08 (dua puluh satu ribu empat ratus enam puluh tujuh koma nol delapan) hektar terdapat di:
  - a. Kabupaten Sleman meliputi Kecamatan Berbah, Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Gamping, Kecamatan Godean, Kecamatan, Kecamatan Minggir, Kecamatan Mlati, Kecamatan Moyudan, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Pakem, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Seyegan, Kecamatan Sleman, Kecamatan Tempel, dan Kecamatan Turi, dengan luas 2.938,93 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan koma sembilan tiga) hektar;
  - b. Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Pandak, Kecamatan

- Piyungan, Kecamatan Pleret, Kecamatan Pundong, Kecamatan Sanden, Kecamatan Sedayu, dan Kecamatan Srandakan, dengan luas 3.139,99 (tiga ribu seratus tiga puluh sembilan koma sembilan sembilan) hektar;
- c. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Girisubo, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Panggang, Kecamatan Patuk, Kecamatan Playen, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Semin, dan Kecamatan Wonosari, dengan luas 10.284,03 (sepuluh ribu dua ratus delapan puluh empat koma nol tiga) hektar;
- d. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Galur, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Kokap, Kecamatan Lendah, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Sentolo, dan Kecamatan Wates, dengan luas 5.104,13 (lima ribu seratus empat koma satu tiga) hektar.

Sebaran kawasan peruntukan perkebunan di atas dapat digunakan untuk kegiatan sesuai arahan zonasi sebagai berikut:

Tabel 24. Zonasi Peruntukan Budidaya Perkebunan

Pemanfaatan	Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Prasarana Minimum
<b>Kawasan Budidaya Perkebunan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kawasan terbangun baik permukiman, maupun fasilitas sosial ekonomi yang menunjang pengembangan perkebunan</li> <li>▪ Industri penunjang perkebunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan wisata alam berbasis ekowisata tanpa merusak fungsi kawasan perkebunan</li> <li>▪ Pengembangan perkebunan dengan hortikultura dan peternakan secara terpadu tanpa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan kawasan terbangun pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan perkebunan yang produktivitasnya tinggi</li> <li>▪ Kegiatan yang memiliki potensi pencemaran</li> <li>▪ Kegiatan pertambang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ prasarana dan sarana minimum berupa infrastruktur penunjang perkebunan</li> </ul>

Pemanfaatan	Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Prasarana Minimum
		<p>saling merugikan satu dengan lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Permukiman petani dan/atau pemilik lahan yang berada di dalam kawasan perkebunan</li> </ul>	<p>an tidak diizinkan di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)</p>	

Berdasarkan arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkebunan di atas maka pengembangan kawasan sebagai kawasan terbangun masih dimungkinkan namun harus berkaitan dengan pengembangan perkebunan seperti industri pengolahan hasil perkebunan yang dapat dikembangkan di kawasan ini. Sedangkan kegiatan lainnya yang masih dapat dilakukan dengan syarat adalah kegiatan wisata alam dengan memperhatikan kelestarian kawasan peruntukan perkebunan. Hal ini berarti wisata dengan daya tarik berupa kegiatan atau komoditas yang dihasilkan di kawasan peruntukan perkebunan. Kegiatan lainnya adalah pengembangan perkebunan yang bersinergi dengan kegiatan peternakan yang saling menguntungkan. Hal ini berarti terdapat sinergi antara kegiatan perkebunan dengan peternakan dengan memanfaatkan hasil dari masing-masing kegiatan.

#### **d. Kawasan Peruntukan Perikanan**

Kawasan peruntukan perikanan di DIY dibagi menjadi kawasan perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap merupakan kawasan yang mendukung kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan DIY. Sedangkan perikanan budidaya merupakan kegiatan pembudidayaan komoditas perikanan baik dalam bentuk pertambakan/kolam maupun perikanan lainnya. Adapun sebaran kawasan peruntukan perikanan di DIY adalah sebagai berikut:

- 1) Kawasan perikanan tangkap terdapat di sepanjang Kawasan pantai selatan DIY berjarak 0 (nol) sampai 12 (dua belas) mil dari garis pantai yang didukung dengan pengembangan sebagai berikut:

- a. pengembangan kawasan minapolitan di Sadeng Kabupaten Gunungkidul;
- b. Pangkalan Pendaratan Ikan Depok di Kabupaten Bantul;
- c. Pangkalan Pendaratan Ikan Kuwaru di Kabupaten Bantul;
- d. Pangkalan Pendaratan Ikan Pandansimo di Kabupaten Bantul;
- e. Pangkalan Pendaratan Ikan Samas di Kabupaten Bantul;
- f. Pangkalan Pendaratan Ikan Patihan di Kabupaten Bantul;
- g. Pangkalan Pendaratan Ikan Baron di Kabupaten Gunungkidul;
- h. Pangkalan Pendaratan Ikan Drini di Kabupaten Gunungkidul;
- i. Pangkalan Pendaratan Ikan Gesing di Kabupaten Gunungkidul;
- j. Pangkalan Pendaratan Ikan Ngandong di Kabupaten Gunungkidul;
- k. Pangkalan Pendaratan Ikan Ngrehan di Kabupaten Gunungkidul;
- l. Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng di Kabupaten Gunungkidul;
- m. Pangkalan Pendaratan Ikan Siung di Kabupaten Gunungkidul;
- n. Pangkalan Pendaratan Ikan Nampu di Kabupaten Gunungkidul;
- o. Pangkalan Pendaratan Ikan Bugel di Kabupaten Kulon Progo;
- p. Pangkalan Pendaratan Ikan Congot di Kabupaten Kulon Progo;
- q. Pangkalan Pendaratan Ikan Glagah di Kabupaten Kulon Progo;
- r. Pangkalan Pendaratan Ikan Jangkar di Kabupaten Kulon Progo;
- s. Pelabuhan Perikanan Pantai Tanjung Adikarto di Kabupaten Kulon Progo; dan
- t. Pangkalan Pendaratan Ikan Trisik di Kabupaten Kulon Progo.

Beberapa kegiatan yang dapat diwadahi dalam kawasan peruntukan perikanan tangkap di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Zonasi Peruntukan Perikanan Tangkap

Pemanfaatan	Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Prasarana Minimum
<b>Kawasan Peruntukan Perikanan Tangkap</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sarana dan prasarana pendukung kegiatan penangkapan hasil laut yang didukung teknologi ramah lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan yang tidak merusak ekosistem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bangunan yang berpotensi merusak ekosistem kawasan</li> <li>▪ Penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan dan metode yang merusak ekosistem laut.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prasarana dan sarana minimum berupa sarana dan prasarana pendukung kegiatan penangkapan hasil laut</li> </ul>
<b>Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 5 (lima) ton per hari;</li> <li>▪ Aktivitas bongkar muat barang</li> <li>▪ Industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang dan rendah serta menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan gangguan terhadap akses PPP</li> <li>▪ Permukiman pekerja dan nelayan dengan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa, dan perumahan yang ada di radius 500 meter disekitar PPP dengan kepadatan tinggi</li> <li>▪ Kegiatan yang berpotensi mengganggu aktivitas dan keamanan pelabuhan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) GT;</li> <li>▪ Panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 (dua) meter;</li> <li>▪ Mampu menampung kapal sekurang-kurangnya 30 (tiga</li> </ul>

Pemanfaatan	Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Prasarana Minimum
		intensitas sedang dan rendah		<p>puluh) unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) GT; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 5 (lima) Ha.</li> </ul>
<b>Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 2 (dua) ton per hari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang dan rendah serta menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan gangguan terhadap akses PPI</li> <li>▪ Permukiman nelayan dengan intensitas sedang dan rendah</li> <li>▪ Kegiatan lain berupa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa, dan perumahan yang ada di radius 500 meter disekitar PPI dengan kepadatan tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 5 (lima) GT;</li> <li>▪ Panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 1 (satu) meter;</li> <li>▪ Mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) unit atau jumlah keseluruhan</li> </ul>

<b>Pemanfaatan</b>	<b>Kegiatan yang Diperbolehkan</b>	<b>Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat</b>	<b>Kegiatan Tidak Diperbolehkan</b>	<b>Prasarana Minimum</b>
		pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan gangguan terhadap akses PPI		sekurang-kurangnya 75 (tujuh puluh lima) GT; dan <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 1 (satu) Ha.</li> </ul>

Dilihat dari lokasi kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan peruntukan perikanan tangkap yang sebagian besar adalah fasilitas pendaratan ikan dan pelabuhan perikanan pantai (PPP) yang ada di Sadeng maka investasi yang dapat dikembangkan adalah investasi teknologi dalam penangkapan ikan untuk mengoptimalkan hasil tangkapan. Selain itu pengembangan sarana prasarana pendukung seperti sarana prasarana pengolahan ikan atau pengemasan ikan juga dapat dikembangkan. Khusus untuk Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng dapat dikembangkan kegiatan industri pengolahan ikan sehingga pada kawasan tersebut dapat terintegrasi antara kegiatan penangkapan ikan dan pengolahannya. Kegiatan lainnya yang dapat dilakukan dengan syarat adalah kegiatan komersial, permukiman, pariwisata, penelitian dan pendidikan dengan syarat tidak mengganggu fungsi asli kawasan.

2) Kawasan perikanan budi daya terdapat di:

- a. Kawasan minapolitan di Kecamatan Wates dan Kecamatan Nanggulan, Kawasan Perikanan Budidaya Kecamatan Galur, dan Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo;
- b. Kawasan minapolitan Kecamatan Berbah dan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman;
- c. Kawasan minapolitan Kecamatan Pandak dan kawasan perikanan budidaya Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul; dan

d. Kawasan minapolitan Kecamatan Playen dan Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul.

Kegiatan yang dapat dikembangkan dalam kawasan tersebut menurut arahan peraturan zonasi adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Zonasi Peruntukan Perikanan Budidaya

<b>Pemanfaatan</b>	<b>Kegiatan yang Diperbolehkan</b>	<b>Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat</b>	<b>Kegiatan Tidak Diperbolehkan</b>	<b>Prasarana Minimum</b>
<b>Kawasan Peruntukan Perikanan Budidaya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sarana dan prasarana pendukung budidaya perikanan (bangunan pendukung pemijahan dan pemeliharaan)</li> <li>▪ Kegiatan penunjang minapolitan</li> <li>▪ Permukiman petani dengan kepadatan rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan secara terbatas</li> <li>▪ Permukiman, fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas</li> <li>▪ Industri pengolahan hasil perikanan serta prasarana dan sarana yang ramah lingkungan (dengan pengolahan limbah)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Permukiman dan kegiatan lain yang berdampak negatif terhadap perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prasarana dan sarana minimum berupa sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan lainnya</li> </ul>

Berdasarkan arahan peraturan zonasi di atas maka kawasan minapolitan terbatas pada kegiatan perikanan budidaya. Kegiatan pendukung yang diperbolehkan adalah sarana prasarana pendukung atau pengembangan teknologi perikanan budidaya. Sedangkan kegiatan lainnya adalah kegiatan wisata alam, penelitian, pendidikan, permukiman diperbolehkan secara terbatas. Industri pengolahan hasil perikanan juga diperbolehkan namun dengan syarat mempunyai pengolahan limbah. Berdasarkan hal tersebut maka kegiatan yang potensial untuk investasi adalah

kegiatan perikanan budidaya dan industri pengolahannya dengan syarat mempunyai pengolahan limbah tersendiri.

**e. Kawasan peruntukan pertambangan**

Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan-kawasan yang mempunyai potensi bahan tambang, baik wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan. Kawasan peruntukan pertambangan di DIY seluas 10.466,80 ha yang terbagi menjadi tiga yaitu kawasan peruntukan pertambangan mineral logam, kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan kawasan peruntukan pertambangan rakyat dengan pembagian sebagai berikut:

- 1) Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 4.308,86 (empat ribu tiga ratus delapan koma delapan enam) hektar terdapat di:
  - a. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Wates, Kecamatan Kokap, Kecamatan Temon, Kecamatan Panjatan dan Kecamatan Galur, dengan luas 3.444,06 (tiga ribu empat ratus empat puluh koma nol enam) hektar;
  - b. Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Srandakan, Kecamatan Sanden dan Kecamatan Imogiri, dengan luas 186,09 (seratus delapan puluh enam koma nol sembilan) hektar; dan
  - c. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Semin, Kecamatan Ngawen, dengan luas 678,71 (enam ratus tujuh puluh delapan koma tujuh satu) hektar.
- 2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 4.073,88 (empat ribu tujuh puluh tujuh koma delapan sembilan) hektar terdapat di:
  - a. Kabupaten Sleman meliputi Kecamatan Minggir, Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, dan Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Gamping, Kecamatan Kalasan, Kecamatan Cangkringan dengan luas 234,63 (dua ratus tiga puluh empat koma enam tiga) hektar;
  - b. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Kokap, Kecamatan Temon, Kecamatan Lendah, Kecamatan Panjatan dan Kecamatan Galur, dengan luas

- 2.309,53 (dua ribu tiga ratus sembilan koma lima tiga) hektar;
- c. Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Srandakan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Sedayu, Kecamatan Kretek, Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Pundong, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pleret, Kecamatan Kasihan dan Kecamatan Dlingo, dengan luas 355,39 (tiga ratus lima puluh lima koma tiga sembilan) hektar; dan
  - d. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Purwosari, Kecamatan Panggang, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Patuk, Kecamatan Playen, Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Semanu dan Kecamatan Tepus, dengan luas 1.382,54 (seribu tiga ratus delapan puluh dua koma lima empat) hektar.
- 3) Kawasan peruntukan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 2.084,06 (dua ribu delapan puluh empat koma nol enam) hektar terdapat di:
- a. Kabupaten Sleman meliputi Kecamatan Berbah, Kecamatan Godean, Kecamatan Kalasan, Kecamatan Minggir, Kecamatan Mlati, Kecamatan Moyudan, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Pakem, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Seyegan, dan Kecamatan Tempel, dengan luas 160,46 (seratus enam puluh koma empat enam) hektar;
  - b. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Galur, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Kokap, Kecamatan Lendah, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Pengasih, dan Kecamatan Sentolo, dengan luas 62,91 (enam puluh dua koma sembilan satu) hektar;
  - c. Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Srandakan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Sedayu, Kecamatan Kretek, Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Pundong, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pleret, Kecamatan Kasihan dan Kecamatan Dlingo dengan luas 247,42 (dua ratus empat puluh tujuh koma empat dua) hektar; dan
  - d. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Patuk, Kecamatan Playen, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Semanu, Kecamatan Semin, Kecamatan Tepus, Kecamatan Wonosari dengan luas 1.613,27 (seribu enam ratus tiga belas koma dua tujuh) hektar.

Sedangkan pada kawasan peruntukan pertambangan tersebut dapat dikembangkan kegiatan sesuai arahan peraturan zonasi sebagai berikut:

Tabel 27. Zonasi Peruntukan Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pemanfaatan	Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Prasarana Minimum
<b>Kawasan Peruntukan Pertambangan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan pertambangan dan sarana prasarana pendukung kegiatan pertambangan sesuai jenis penambangan</li> <li>▪ Kegiatan reklamasi dan pasca tambang yang mengacu pada dokumen lingkungan</li> <li>▪ Sarana dan prasarana pengangkutan dan penjualan hasil tambang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bangunan penunjang kegiatan pertambangan (kantor, gudang bahan peledak, stockpille, stonecrusher)</li> <li>▪ Permukiman penunjang pertambangan</li> <li>▪ Bangunan penunjang pengolahan pertambangan (industri pengolahan yang berdaya saing dan ramah lingkungan berbasis pengelolaan pertambangan yang baik dan benar)</li> <li>▪ Penambangan pada kawasan rawan bencana longsor harus memperhatikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bangunan di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya</li> <li>▪ Pertambangan dilarang pada semua kawasan hutan fungsi lindung</li> <li>▪ Pertambangan dilarang pada kawasan sempadan sungai dan sempadan pantai</li> <li>▪ Pertambangan dilarang pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)</li> <li>▪ Pertambangan dilarang di kawasan peruntukan industri</li> <li>▪ Pertambangan dilarang di kawasan sekitar waduk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prasarana dan sarana minimum berupa bangunan penunjang pertambangan, fasilitas pengangkutan dan penunjanya, pos pengawasan dan kantor pengelola</li> </ul>

Pemanfaatan	Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Prasarana Minimum
		tikan kondisi topografi. ▪ Penambahan pada kawasan resapan air harus memenuhi syarat kajian amdal, tidak mengganggu fungsi kawasan dan kualitas lingkungan, tidak merusak fungsi dan kualitas sungai, tidak mengganggu prasarana sumber daya air, jalan, dan jembatan.		

Berdasarkan arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan, kegiatan yang dapat diwadahi dalam kawasan tersebut adalah pertambangan dan pengembangan sarana prasarannya. Sarana prasarana dapat berupa kantor, gudang bahan peledak, *stockpille*, *stonecrusher* sesuai kebutuhan kegiatan pertambangan. Investasi yang dapat dikembangkan adalah industri pengolahan hasil tambang dengan syarat ramah lingkungan.

#### **f. Kawasan Peruntukan Industri**

Kawasan peruntukan industri adalah kawasan yang dapat dikembangkan kegiatan industri dengan pemusatan kegiatan industri. Kawasan peruntukan industri di DIY meliputi:

- 1) Kawasan peruntukan industri di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul dengan luas 330,50 (tiga ratus tiga puluh koma lima nol) hektar;
- 2) Kawasan peruntukan industri di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul dengan luas 188,33 (seratus delapan puluh delapan koma tiga tiga) hektar;
- 3) Kawasan peruntukan industri di Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul dengan luas 72,46 (tujuh puluh dua koma empat enam) hektar;
- 4) Kawasan peruntukan industri di Kecamatan Sentolo dan Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo dengan luas 3.809,43 (tiga ribu delapan ratus sembilan koma empat tiga) hektar;
- 5) Kawasan peruntukan industri di Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo dengan luas 305,31 (tiga ratus lima koma tiga satu) hektar;
- 6) Kawasan peruntukan industri Candirejo di Kecamatan Semin dan Kecamatan Ngawen di Kabupaten Gunungkidul dengan luas 244,65 (dua ratus empat puluh empat koma enam lima) hektar;
- 7) Kawasan peruntukan industri Mijahan di Kecamatan Semanu, Kecamatan Karangmojo, dan Kecamatan Wonosari di Kabupaten Gunungkidul dengan luas 574,88 (lima ratus tujuh puluh empat koma delapan delapan) hektar; dan
- 8) sentra industri kecil dan menengah yang tersebar di Kabupaten/Kota.

Adapun beberapa kegiatan yang dapat dikembangkan berdasarkan arahan peraturan zonasi di kawasan peruntukan industri adalah sebagai berikut:

Tabel 284. Zonasi Peruntukan Industri

Pemanfaatan	Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Prasarana Minimum
<b>Kawasan Peruntukan Industri</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Permukiman pekerja</li> <li>▪ Sarana dan prasarana penunjang industri</li> <li>▪ Ruang Terbuka Hijau</li> <li>▪ Kegiatan bongkar muat barang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fasilitas umum dan ekonomi penunjang permukiman pada kawasan peruntukan industri</li> <li>▪ Penyediaan ruang khusus pada sekitar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap perkembangan industri dan berdampak negatif pada lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prasarana dan sarana minimum berupa bangunan produksi, pengolahan dan penunjang, infrastruktur pengangk</li> </ul>

Pemanfaatan	Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Prasarana Minimum
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bangunan pengolahan limbah dengan teknologi ramah lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ kawasan industri terkait dengan permukiman dan fasilitas umum yang ada</li> <li>▪ Industri dengan buangan limbah B3 dipersyaratkan memiliki pengolahan limbah</li> <li>▪ Bangunan pada kawasan rawan longsor wajib membangun bangunan pengaman gerakan tanah</li> <li>▪ Bangunan pada kawasan rawan gempa bumi wajib mengikuti ketentuan bangunan tahan gempa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan pertambangan tidak diizinkan di kawasan peruntukan industri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ utan dan penunjanya, pos pengawasan dan kantor pengelola</li> </ul>

Berdasarkan arahan peraturan zonasi bagi kawasan peruntukan industri di atas, kegiatan yang diperbolehkan selain pengembangan industri adalah pengembangan permukiman pekerja, sarana prasarana pendukung industri, bongkar muat

barang/kegiatan logistik, dan pengolahan limbah industri. Selain itu pada kawasan sekitar kawasan industri juga dapat dikembangkan fasilitas umum dan ekonomi serta permukiman pekerja untuk mendukung keberadaan kawasan peruntukan industri. Sehingga tidak hanya investasi di bidang industri dan sarana prasarana pendukungnya saja namun juga pengembangan kawasan sekitar dapat dikembangkan untuk menopang keberadaan kawasan peruntukan industri tersebut.

**g. Kawasan Peruntukan Pariwisata**

Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang dibudidayakan untuk kegiatan pariwisata dan pendukungnya. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang menjadi andalan DIY sehingga kawasan peruntukan pariwisata juga berperan penting dalam mengembangkan perekonomian DIY. Dalam RTRW DIY kawasan yang diperuntukan sebagai kawasan peruntukan pariwisata meliputi:

- 1) kawasan lereng Gunung Merapi bagian selatan dan sekitarnya sebagai kawasan wisata alam Gunung Merapi, wisata pendidikan, wisata petualangan dan desa wisata;
- 2) kawasan Prambanan – Kalasan – Berbah dan sekitarnya sebagai kawasan wisata alam, wisata petualangan, wisata purbakala, wisata budaya, wisata pendidikan, dan desa wisata;
- 3) kawasan Godean – Moyudan dan sekitarnya sebagai kawasan wisata pedesaan;
- 4) kawasan Kraton – Malioboro dan sekitarnya sebagai kawasan wisata budaya, wisata pendidikan, wisata belanja, kampung wisata, dan kuliner;
- 5) kawasan Pakualaman – Kotagede dan sekitarnya sebagai kawasan wisata budaya, wisata pendidikan, kampung wisata, dan sentra kerajinan;
- 6) kawasan Kasongan – Tembi – Goa Selarong dan sekitarnya sebagai sentra kerajinan, wisata alam, wisata kuliner dan desa wisata;
- 7) kawasan Pleret – Imogiri – Mangunan – Dlingo sebagai kawasan wisata budaya, wisata alam, kerajinan, dan desa wisata;
- 8) kawasan Pantai Parangtritis – Depok – Samas – Kuwaru dan sekitarnya sebagai wisata alam, wisata pendidikan, wisata minat khusus, wisata kuliner, dan wisata dirgantara;
- 9) kawasan terpadu penanda keistimewaan di perbukitan Parangtritis;
- 10) kawasan Pantai Ngobaran – Ngrenehan – Watu Gupit dan sekitarnya sebagai wisata alam, wisata budaya, wisata minat khusus;

- 11) kawasan Pantai Baron – Sundak dan sekitarnya sebagai kawasan wisata alam, wisata pendidikan, dan wisata minat khusus meliputi:
  - a. pengembangan sub kawasan kluster Pantai Baron – Kukup sebagai destinasi utama;
  - b. pengembangan subkawasan kluster Pantai Sepanjang – Ngrumpit sebagai destinasi pendukung;
  - c. pengembangan subkawasan kluster Pantai Krakal – Pok Tunggal sebagai destinasi utama;
- 12) kawasan Siung – Wediombo – Bengawan Solo Purba dan sekitarnya sebagai kawasan wisata alam berbasis keanekaragaman karst, dan wisata minat khusus meliputi:
  - a. pengembangan subkawasan kluster Pantai Jogan – Dadapan – Siung sebagai destinasi utama;
  - b. pengembangan sub kawasan kluster Bengawan Solo Purba – Pantai Sadeng dan sekitarnya sebagai destinasi utama;
  - c. pengembangan sub kawasan kluster Pantai Seruni-Timang sebagai destinasi pendukung; dan
  - d. pembangunan penanda keistimewaan di pintu masuk DIY dari Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah.
- 13) kawasan Sadeng dan sekitarnya sebagai wisata minat khusus dan wisata kuliner;
- 14) kawasan Patuk dan sekitarnya sebagai wisata alam, desa wisata kerajinan dan agro – ekowisata meliputi:
  - a. pengembangan subkawasan Geosite Nglanggeran dan sekitarnya sebagai destinasi utama;
  - b. pengembangan subkawasan Patuk sebagai destinasi pendukung; dan
  - c. pengembangan subkawasan Gedangsari sebagai destinasi pendukung.
- 15) kawasan Karst Pegunungan Sewu dan sekitarnya sebagai kawasan wisata berbasis karst meliputi:
  - a. pengembangan subkawasan Kalisuci;
  - b. pengembangan subkawasan Sri Gethuk;
  - c. pengembangan subkawasan Lembah Mulo;
  - d. pengembangan subkawasan Hutan Wisata Turunan; dan
  - e. pengembangan subkawasan Hutan Wisata Wanagama.
- 16) kawasan pegunungan Menoreh dan sekitarnya sebagai kawasan wisata berbasis tirta, religi, alam, agro-ekowisata dan desa wisata meliputi:
  - a. pengembangan subkawasan Banjaroya – Sendangsono sebagai destinasi utama;
  - b. pengembangan subkawasan Suroloyo sebagai destinasi utama;

- c. pengembangan subkawasan Sermo – Kalibiru sebagai destinasi utama;
- d. pengembangan subkawasan Nglinggo – Tritis sebagai destinasi pendukung;
- e. pengembangan subkawasan Kiskendo – Kelir sebagai destinasi pendukung;
- f. pengembangan subkawasan Sentolo – Pengasih sebagai pendukung strategis *aerocity*; dan
- g. pengembangan subkawasan Nanggulan sebagai ekowisata pusat pembibitan.

Bila dilihat dari deskripsi masing-masing kawasan peruntukan pariwisata di atas, dapat dilihat bahwa beberapa kawasan merupakan kawasan yang berfungsi sebagai kawasan lindung seperti kawasan sekitar Gunung Merapi, kawasan pantai yang juga menjadi kawasan sempadan pantai, kawasan karst Gunungkidul, dan beberapa kawasan yang berfungsi sebagai kawasan cagar budaya seperti Imogiri, Kraton dan Pakualaman. Melihat fungsinya yang juga digunakan sebagai kawasan lindung maka untuk mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata ini perlu strategi khusus agar tidak merusak fungsinya sebagai kawasan lindung maupun merusak kelestarian ekosistem kawasan. Sedangkan menurut arahan peraturan zonasi, kawasan peruntukan pariwisata dapat digunakan untuk beberapa kegiatan sebagai berikut:

Tabel 29. Zonasi Peruntukan Pariwisata

Pemanfaatan	Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Prasarana Minimum
<b>Kawasan Peruntukan Pariwisata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan pariwisata dan atraksi wisata.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fasilitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak bentang alam (untuk pariwisata di kawasan lindung)</li> <li>▪ Fasilitas pendukung pariwisata dan fasilitas ekonomi, seperti gardu pandang, restoran, fasilitas rekreasi, olahraga, tempat pertunjukan,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Industri dan pertambangan yang berpotensi yang mencemari lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prasarana dan sarana minimum berupa bangunan yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan</li> </ul>

Pemanfaatan	Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Prasarana Minimum
		<p>pasar, pertokoan wisata, fasilitas parkir, fasilitas pertemuan, hotel, cottage, kantor pengelola dan pusat informasi serta bangunan pendukung lainnya yang tidak merusak dan mencemari bentang alam pada pariwisata di kawasan lindung.</p> <p>▪ Kegiatan eksisting yang selaras dengan fungsi kawasan</p>		dikembangkan

Berdasarkan arahan peraturan zonasi di atas maka kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan pariwisata dan atraksi wisata. Sedangkan kegiatan dengan syarat adalah pengembangan fasilitas penunjang dengan syarat tidak merusak dan mencemari bentang alam. Sehingga dapat dilihat bahwa pengembangan fasilitas pendukung seperti hotel, restoran dan aktivitas komersial lainnya diperbolehkan namun dengan intensitas yang tidak terlalu tinggi, terutama bagi kegiatan pariwisata yang juga berada di kawasan lindung seperti kawasan rawan bencana, sempadan pantai, maupun kawasan cagar budaya.

#### **h. Kawasan Peruntukan Lainnya**

Kawasan peruntukan lainnya terdiri dari beberapa kawasan seperti kawasan peruntukan riset dan pendidikan tinggi, kawasan peruntukan pesisir dan pulau-pulau kecil, kawasan peruntukan pemanfaatan ruang dalam bumi, kawasan peruntukan pelabuhan dan kawasan bandar udara. Dalam konteks investasi, yang akan dibahas hanya kawasan peruntukan pelabuhan dan kawasan bandar udara yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Kawasan pelabuhan terdapat di Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo seluas 23,07 (dua puluh tiga koma nol tujuh) hektar.
- 2) Kawasan bandar udara seluas 893,39 (delapan ratus sembilan puluh tiga koma tiga puluh sembilan) hektar terdapat di:

- a. Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo dengan luas 603,40 (enam ratus tiga koma empat nol) hektar;
- b. Kecamatan Depok dan Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman dengan luas 253,46 (dua ratus lima puluh tiga koma empat enam) hektar; dan
- c. Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul dengan luas 36,53 (tiga puluh enam koma lima tiga) hektar.


Sedangkan arahan peraturan zonasi untuk kedua kawasan di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 30. Zonasi Peruntukan Lainnya

<b>Pemanfaatan</b>	<b>Kegiatan yang Diperbolehkan</b>	<b>Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat</b>	<b>Kegiatan Tidak Diperbolehkan</b>	<b>Prasarana Minimum</b>
<b>Kawasan Pelabuhan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aktivitas keluar, masuk, dan dan berlabuh kapal.</li> <li>▪ Fasilitas pendukung kegiatan pelabuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan yang mendukung operasional pelabuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan yang mengganggu operasional pelabuhan.</li> <li>▪ Kegiatan yang mengganggu keselamatan pelayaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal;</li> </ul>
<b>Kawasan Bandar Udara</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan naik turun penumpang dan bongkar muat barang;</li> <li>▪ Kegiatan pertahanan dan keamanan negara.</li> <li>▪ Jalur hijau dan pertanian yang tidak mengundang burung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan intensitas rendah serta menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan yang tidak berkaitan dengan fungsi pelayanan kebandar udaraan dan berpotensi mengganggu fungsi bandar udara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fasilitas sisi udara meliputi landas pacu; runway strip, runway end safety area (RESA) stopway dan clearway; landas hubung; landas parkir; dan marka dan rambu sisi udara</li> <li>▪ Fasilitas sisi darat meliputi bangunan terminal penumpang dan kargo, menara pengawas lalu lintas penerbangan, bangunan</li> </ul>

Pemanfaatan	Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Prasarana Minimum
				operasional penerbangan, bangunan PK-PPK, bangunan gedung genset, bangunan administrasi/ perkantoran dan hangar; jalan masuk; tempat parkir kendaraan bermotor; dan marka dan rambu sisi darat ■ Fasilitas tanggap darurat

Berdasarkan arahan peraturan zonasi di atas, untuk kawasan pelabuhan kegiatan yang dapat dikembangkan adalah kegiatan operasional pelabuhan. Kegiatan seperti bongkar muat barang dan logistic dapat dikembangkan di kawasan pelabuhan ini. Sedangkan kawasan bandar udara dapat dikembangkan kawasan komersial tanpa mengganggu keamanan kegiatan kebandarudaraan. Pada kawasan sekitar bandar udara di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo menjadi salah satu kawasan potensial investasi karena kawasan sekitarnya akan berkembang sebagai *aerocity* dan *aerotropolis*. *Aerocity* merupakan kawasan sekitar bandara yang melekat dengan delineasi bandara dan kegiatan yang diwadahi berkaitan langsung dengan kegiatan kebandarudaraan. Sedangkan *aerotropolis* adalah kawasan yang berkembang karena dipicu oleh adanya bandara dan kemudahan transportasi udara. Kawasan *aerotropolis* mempunyai jangkauan yang lebih luas daripada kawasan *aerocity* dan dapat berkembang dengan investasi yang beraneka ragam. Berdasarkan beberapa deskripsi kawasan budidaya di atas, rencana pola ruang di DIY dapat dilihat berdasarkan peta rencana pola ruang sebagai berikut:



Gambar 182. Peta Rencana Pola Ruang RTRW DIY  
Sumber: Dinas PTR DIY (2019)

Berdasarkan peta rencana pola ruang di atas memang tidak dapat terlihat beberapa penggunaan lahan budidaya yang sifatnya terlalu kecil dan menyebar, namun beberapa kawasan budidaya yang menonjol dapat teridentifikasi sebarannya. Salah satunya adalah kawasan peruntukan industri yang dapat terlihat cukup luas di Kabupaten Kulon Progo yaitu sekitar Kecamatan Sentolo, Kecamatan Lendah, dan Kecamatan Temon. Selain itu kawasan peruntukan industri juga berada di sekitar Kecamatan Sedayu, Kecamatan Pajangan dan Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul dan sekitar Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Semanu di Kabupaten Gunungkidul.

Sedangkan kawasan yang potensial dikembangkan adalah kawasan sekitar bandara YIA Kulon Progo. Kawasan sekitar bandara yang cukup jauh dari Perkotaan Yogyakarta dan berada di perbatasan Jawa Tengah potensial untuk dikembangkan dan menerima pengembangan baru yang tidak bisa ditampung di Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Untuk mendorong perkembangan kawasan memang pengembangan kawasan ini difokuskan untuk kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan transportasi udara dan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut. Setelah itu kemudian dapat dikembangkan berbagai investasi seperti MICE, perkantoran, industri, komersial dan pariwisata yang dapat diakses dengan mudah dari bandara baru ini baik dengan adanya infrastruktur transportasi umum yang mendukung maupun dikembangkan di lokasi yang berdekatan dengan kawasan bandara YIA. Berdasarkan seluruh rencana pola ruang di atas maka secara singkat dapat diuraikan bahwa pengembangan investasi di DIY yang sesuai dengan RTRW DIY adalah sebagai berikut:

Tabel 31. Rekapitulasi Rencana Pola Ruang RTRW DIY dan Potensi Kegiatan Investasi

No.	Lokasi Peruntukan di RTRW	Lokasi	Potensi Kegiatan Investasi
1.	Hutan produksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul</li> <li>• Kecamatan Temon, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo</li> <li>• Kecamatan Panggang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Semanu, Kecamatan Semin, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tepus, Kecamatan Girisubo, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Playen, Kecamatan Patuk, Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Ngawen dan Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul</li> </ul>	Pengusahaan kawasan hutan dengan produk kayu dan non kayu
2.	Hutan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kecamatan Berbah, Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Gamping, Kecamatan Pakem, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Tempel, dan Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman.</li> <li>• Kecamatan Dlingo, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pleret, Kecamatan Pundong, Kecamatan Sanden, Kecamatan Sedayu, dan Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul</li> <li>• Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Panggang, Kecamatan Patuk, Kecamatan Playen, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Semin, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tepus, dan Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul</li> <li>• Kecamatan Temon, Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Lendah, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Kokap, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Samigaluh, dan Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Budidaya hasil hutan kayu maupun non kayu</li> <li>• Pertanian tanaman pangan yang berkaitan dengan budidaya hutan rakyat</li> </ul>
3.	Kawasan Peruntukan Pertanian	Seluruh kabupaten di DIY kecuali yang berada di Kawasan Perkotaan Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertanian tanaman pangan</li> <li>• Pengembangan bibit</li> <li>• Pariwisata berbasis pertanian</li> <li>•</li> </ul>

4.	Kawasan Peruntukan Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kecamatan Berbah, Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Gamping, Kecamatan Godean, Kecamatan, Kecamatan Minggir, Kecamatan Mlati, Kecamatan Moyudan, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Pakem, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Seyegan, Kecamatan Sleman, Kecamatan Tempel, dan Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman</li> <li>• Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pleret, Kecamatan Pundong, Kecamatan Sanden, Kecamatan Sedayu, dan Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul.</li> <li>• Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Girisubo, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Panggang, Kecamatan Patuk, Kecamatan Playen, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Semin, dan Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul</li> <li>• Kecamatan Galur, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Kokap, Kecamatan Lendah, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Sentolo, dan Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Industri penunjang perkebunan</li> <li>• Pariwisata alam perkebunan</li> <li>• Fasilitas pendukung kegiatan perkebunan</li> </ul>
5.	Kawasan Peruntukan Perikanan Tangkap	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng</li> <li>• Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknologi penangkapan ikan</li> <li>• Pengolahan dan pengemasan ikan</li> <li>• Industri pengolahan ikan di kawasan PPP</li> <li>• Kegiatan komersial, permukiman, pariwisata, pendidikan dan penelitian</li> </ul>

6.	Kawasan Perikanan Budidaya	<p>Kawasan Minapolitan Kecamatan Wates, Kecamatan Nanggulan, Kawasan Perikanan Budidaya Kecamatan Galur, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo.</p> <p>Kawasan Minapolitan Kecamatan Berbah dan Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman.</p> <p>Kawasan Minapolitan Kecamatan Pandak dan perikanan budidaya Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul.</p> <p>Kawasan Minapolitan Kecamatan Playen dan Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Budidaya perikanan, pembibitan dan pengembangan sarana prasarana perikanan budidaya</li> <li>• Industri pengolahan hasil perikanan dengan pengolahan limbah</li> <li>• Wisata alam, permukiman, pendidikan dan penelitian.</li> </ul>
7.	Kawasan Peruntukan Pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Wates, Kecamatan Kokap, Kecamatan Temon, Kecamatan Lendah, Kecamatan Panjatan dan Kecamatan Galur</li> <li>• Kecamatan Srandakan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Sedayu, Kecamatan Kretek, Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Pundong, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pleret, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Sanden dan Kecamatan Imogiri</li> <li>• Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Panggang, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Patuk, Kecamatan Playen, Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Semanu, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Tepus, dan Kecamatan Semin.</li> <li>• Kecamatan Minggir, Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Godean, Kecamatan Berbah, Kecamatan Mlati, Kecamatan Moyudan, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Seyegan, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Pakem, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Gamping, Kecamatan Kalasan, Kecamatan Cangkringan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan pertambangan sesuai potensi tambang</li> <li>• Pengembangan fasilitas pertambangan seperti kantor, gudang, stockpile dan stonecrusher sesuai kebutuhan dan skala pertambangan</li> <li>• Industri pengolahan hasil tambang yang ramah lingkungan</li> </ul>
8.	Kawasan Peruntukan Industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kecamatan Piyungan, Kecamatan Sedayu, Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan industri sesuai karakteristik</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kecamatan Sentolo, Kecamatan Nanggulan dan Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo;</li> <li>• Kawasan peruntukan industri Candirejo Kecamatan Semin dan Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul</li> <li>• Kawasan peruntukan industri Mijahan Kecamatan Semanu, Kecamatan Karangmojo, dan Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul.</li> <li>• sentra industri kecil dan menengah yang tersebar di Kabupaten/Kota.</li> </ul>	<p>kawasan peruntukan industri.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan logistik.</li> <li>• Sarana prasarana kawasan peruntukan industri.</li> <li>• Pengembangan kawasan sekitar kawasan peruntukan industri (permukiman, fasilitas umum dan ekonomi)</li> </ul>
9.	Kawasan Peruntukan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kawasan lereng Gunung Merapi bagian selatan dan sekitarnya;</li> <li>• kawasan Prambanan – Kalasan – Berbah dan sekitarnya;</li> <li>• kawasan Godean – Moyudan dan sekitarnya;</li> <li>• kawasan Kraton – Malioboro dan sekitarnya;</li> <li>• kawasan Pakualaman – Kotagede dan sekitarnya;</li> <li>• kawasan Kasongan – Tembi – Goa Selarong dan sekitarnya;</li> <li>• kawasan Pleret – Imogiri – Mangunan – Dlingo;</li> <li>• kawasan Pantai Parangtritis – Depok – Samas – Kuwaru dan sekitarnya;</li> <li>• kawasan terpadu penanda keistimewaan di perbukitan Parangtritis;</li> <li>• kawasan Pantai Ngobaran – Ngrehen – Watu Gupit dan sekitarnya;</li> <li>• kawasan Pantai Baron – Sundak dan sekitarnya</li> <li>• kawasan Siung – Wediombo – Bengawan Solo Purba dan sekitarnya</li> <li>• kawasan Sadeng dan sekitarnya;</li> <li>• kawasan Patuk dan sekitarnya</li> <li>• kawasan Karst Pegunungan Sewu dan sekitarnya</li> <li>• kawasan pegunungan Menoreh dan sekitarnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan kegiatan pariwisata dan atraksi wisata yang sesuai dengan karakteristik kawasan pariwisata</li> <li>• Fasilitas pendukung pariwisata (hotel, restoran, kegiatan komersial) dengan memperhatikan kelestarian kawasan.</li> </ul>
10.	Kawasan Peruntukan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan pelabuhan terdapat di Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo</li> <li>• Kawasan Bandar Udara di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan operasional pelabuhan dan bandar udara</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan Bandar Udara di Kecamatan Depok dan Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman</li> <li>• Kawasan Bandar Udara di Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan komersial yang tidak mengganggu fungsi dan keamanan kawasan</li> </ul>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## **2.5. Kawasan Strategis Provinsi**

Selain rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, dalam RTRW DIY juga terdapat rencana kawasan strategis provinsi. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan strategis provinsi di DIY terdiri dari beberapa tema sebagai berikut:

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya;
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
- c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
- d. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.

Berdasarkan beberapa kawasan strategis provinsi di atas, yang dapat dikembangkan dengan kegiatan investasi adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi dan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi. Hal ini dikarenakan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya adalah kawasan strategis yang lebih berfokus untuk melindungi warisan budaya dan cagar budaya. Sedangkan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup lebih berfokus pada perlindungan kawasan-kawasan yang secara strategis harus dilindungi karena mempunyai fungsi perlindungan bagi wilayah di bawahnya maupun kawasan yang unik secara fisik dan terancam kelestariannya.

### **2.5.1. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi**

Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi merupakan kawasan-kawasan di DIY yang diharapkan dapat menjadi motor perekonomian dengan dikembangkannya rencana tata ruang terkait kawasan strategis ekonomi tersebut. Kawasan strategis ekonomi berlaku seperti titik akupunktur dimana ketika kawasan strategis ini dikembangkan akan memberikan efek pertumbuhan ekonomi ke seluruh DIY. Adapun kawasan strategis ekonomi di DIY meliputi:

- (1) Kawasan Perkotaan Yogyakarta terdapat di Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman.
- (2) Kawasan Temon – Prambanan terdapat di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Sleman.
- (3) Kawasan Tempel – Parangtritis terdapat di Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul.

- (4) Kawasan Pantai Selatan terdiri atas Kawasan Pantai Selatan Kulon Progo, Kawasan Pantai Selatan Bantul, dan Kawasan Pantai Selatan Gunungkidul.

Sedangkan kegiatan-kegiatan yang dapat dikembangkan pada kawasan-kawasan tersebut bergantung pada penyusunan rencana kawasan strategis yang dapat ditetapkan dalam perda tersendiri. Namun muatan dalam masing-masing rencana kawasan strategis provinsi tidak akan melenceng dari arahan yang telah ditetapkan di dalam RTRW DIY. Berdasarkan RTRW DIY yang ada, pada masing-masing kawasan dapat dilihat bahwa investasi yang dapat masuk dalam setiap kawasan adalah sebagai berikut:

Tabel 32. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi

No.	Kawasan Strategis Provinsi	Investasi yang dapat Dikembangkan
1.	Kawasan Perkotaan Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perdagangan dan jasa</li> <li>• MICE</li> <li>• Akomodasi pariwisata</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Infrastruktur kawasan perkotaan</li> </ul>
2.	Koridor Temon-Prambanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perdagangan dan jasa untuk melayani kawasan bandara YIA</li> <li>• Pengembangan industri di sekitar Kecamatan Sentolo, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo dan Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul.</li> <li>• Properti untuk pengembangan kawasan <i>transit oriented development</i> (TOD) di sekitar Stasiun Wates dan Stasiun Patukan</li> </ul>
3.	Koridor Tempel-Parangtritis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akomodasi pariwisata</li> <li>• Pengembangan destinasi dan daya tarik wisata</li> <li>• Perdagangan dan jasa</li> </ul>
4.	Kawasan Pantai Selatan DIY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akomodasi pariwisata</li> <li>• Pengembangan destinasi dan daya tarik wisata</li> <li>• Pengembangan kawasan sekitar bandara YIA dengan investasi perdagangan dan jasa</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertambangan dan pengolahan hasil tambang</li> </ul>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------

### **2.5.2. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tinggi**

Kawasan strategis sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi di DIY merupakan kawasan untuk pengembangan sumber energi baru dan terbarukan. Kawasan ini meliputi kawasan di sekitar pantai selatan yang bertampalan dengan kawasan strategis provinsi pantai selatan yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi di DIY. Lokasinya berada di pantai selatan karena energy baru terbarukan yang akan dikembangkan adalah pembangkit listrik tenaga bayu (angin) dan pembangkit listrik tenaga gelombang laut.

Investasi yang dapat dikembangkan pada kawasan pantai selatan ini harus melihat potensi untuk pengembangan tenaga bayu dan tenaga gelombang lautnya terlebih dahulu. Selain melihat potensi energi eksisting juga melihat arahan penggunaan lahan yang ditetapkan dalam RTRW DIY. Arahan peruntukan kawasan yang digunakan untuk pengembangan kawasan dengan intensitas menengah dan tinggi dapat berpotensi terganggu apabila juga dikembangkan sebagai kawasan pembangkit listrik tenaga bayu. Selain itu pengembangan pembangkit tenaga gelombang laut juga harus melihat jarak dengan pelabuhan perikanan pantai (PPP) dan pangkalan pendaratan ikan agar instalasi yang digunakan untuk pembangkit tidak mengganggu lalu lintas kapal penangkap ikan. Setelah melihat kesesuaian antara keduanya, investasi untuk pengembangan energi baru terbarukan di kawasan pantai selatan dapat dikembangkan.

Dalam memperoleh kelas kesesuaian pemanfaatan lahan diperlukan adanya perbandingan antara tipe penggunaan lahan yang akan diterapkan dengan sifat atau kualitas lahan yang dimiliki oleh lahan yang akan digunakan (Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2007). Berdasarkan Permentan Nomor. 837 Tahun 1980 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Kawasan Hutan Lindung menyatakan bahwa terdapat tiga parameter dalam penentuan kesesuaian lahan yaitu faktor kelerengan, jenis tanah (kepekaan terhadap erosi) dan intensitas hujan. Adapun kelerengan dibagi menjadi kelas-kelas sebagai berikut :




topografi yang bervariasi dan cenderung curam di sekitar Perbukitan Menoreh. Sedangkan untuk kepekaan tanah terhadap erosi dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 345. Kelas Jenis Tanah Sesuai Permentan No.837 Tahun 1980

No.	Jenis Tanah	Keterangan
1	Aluvial, Tanah Glei Planosol Hidromof Kelabu, Literita Air Tanah	Tidak peka
2	Latosol	Agak peka
3	Brown Forest Soil, Non Calcis Brown, Mediteran	Kurang peka
4	Andosol, Laterit, Grumosol, Podosol, Podsolik	Peka
5	Regosol, Litosol, Organosol, Renzina	Sangat peka

Sumber : Permentan No.837/1980 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Kawasan Hutan Lindung



Gambar 20. Peta Jenis Tanah DIY

Berdasarkan peta jenis tanah di atas, jenis tanah di DIY cukup bervariasi. Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta mempunyai jenis tanah regosol. Tanah regosol pada dasarnya merupakan hasil dari proses vulkanisme yang berasal dari gunung api. Tanah regosol di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta ini pada dasarnya merupakan material hasil transportasi sistem sungai dari hulu yaitu material vulkanik Gunungapi Merapi. Kabupaten Bantul mempunyai jenis tanah regosol dan kambiosol. Tanah regosol mempunyai karakteristik solum yang relatif tebal, memiliki tekstur tanah cenderung liat, berwarna merah coklat hingga kekuningan. Struktur tanah latosol cenderung remah dengan konsistensi gembur. Jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang subur karena memiliki kandungan organik 3 – 9% dan memiliki unsur hara yang tinggi. Sedangkan tanah kambiosol memiliki solum yang agak tebal, memiliki tekstur lempung berdebu, serta berwarna hitam kelabu hingga coklat tua. Jenis tanah ini memiliki struktur remah dengan konsistensi gembur. Jenis tanah ini relatif lebih subur dibandingkan dengan tanah latosol.


Kabupaten Kulon Progo mempunyai tekstur tanah alluvial, grumosol dan latosol. Tanah alluvial mempunyai karakteristik relatif subur dan tidak peka terhadap erosi. Tanah grumosol adalah tanah yang peka terhadap erosi sehingga berpotensi longsor apabila tidak adanya mekanisme drainase air hujan yang memadai. Kabupaten Gunungkidul mempunyai jenis tanah mediteran, grumosol dan latosol. Tanah mediteran merupakan hasil pelapukan batu kapur keras dan batuan sedimen dengan warna merah sampai kecoklatan. Tanah mediteran termasuk tanah yang kurang peka terhadap erosi.

Berdasarkan intensitas hujan, dapat dibagi menjadi kelas-kelas sebagai berikut :

Tabel 35. Kelas Curah Hujan Sesuai Permentan No.837 Tahun 1980


No.	Curah Hujan	Keterangan
1	s/d. 13,6	Sangat rendah
2	13,6-20,7	Rendah
3	20,7-27,7	Sedang
4	27,7-34,8	Tinggi
5	34,8 keatas	Sangat Tinggi

Sumber : Permentan No.837/1980 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Kawasan Hutan Lindung



Gambar 21. Peta Curah Hujan DIY

Berdasarkan peta di atas dapat dilihat bahwa curah hujan di wilayah barat DIY relatif lebih tinggi daripada wilayah timur DIY. Kabupaten Gunungkidul mempunyai curah hujan antara 1000-1500 mm/tahun dan beberapa bagian di wilayah tersebut terdapat kawasan yang mempunyai curah hujan lebih rendah dari 1000 mm/tahun. Sedangkan curah hujan yang cukup tinggi terletak di wilayah barat Kabupaten Kulon Progo serta wilayah barat dan utara Kabupaten Sleman. Berdasarkan ketiga parameter di atas maka sejumlah faktor ditentukan masuk dalam kelas tertentu. Berdasarkan kelas masing-masing dilakukan overlay dengan software GIS yang menghasilkan kesesuaian penggunaan lahan dengan hasil sebagai berikut:



Gambar 22. Peta Kesesuaian Lahan DIY


Berdasarkan peta kesesuaian lahan di atas, dapat dilihat bahwa warna merah muda yang tersebar di sebagian besar Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul sesuai untuk pengembangan kawasan terbangun. Sedangkan Kabupaten Kulon Progo di bagian timur dan selatan serta bagian tengah Kabupaten Gunungkidul adalah wilayah yang sesuai untuk dikembangkan bagi kedua kabupaten tersebut. Selanjutnya dalam melihat kawasan yang dapat dikembangkan sebagai kawasan terbangun perlu melihat regulasi-regulasi terkait seperti kawasan lindung, kawasan lahan pertanian yang dilindungi dan kawasan yang tidak dapat dirubah dari segi bentang alamnya.

## 2.5. Analisis Persepsi Investor mengenai RUPM

Uraian berikut ini adalah analisis persepsi investor mengenai RUPM.

### 2.5.1. Identitas Responden

Responden pengusaha berjumlah 14 orang, jabatan responden pengusaha ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut.




Gambar 23. Jabatan Responden Dalam Perusahaan/Lembaga  
Sumber : Data primer 2019, diolah

Berdasarkan Gambar 23 dapat dilihat responden pengusaha terdiri dari 28,57% responden merupakan *staff* (sekretaris, dan marketing) dan ketua/pemilik/direktur, 21,43% merupakan general manager, 14,29% merupakan manager dan perwakilan Kadin sebanyak 7,14%.


### 2.5.2. Pemahaman Atas RUPM sebagai Dasar Perencanaan Investasi

Menjawab pertanyaan mengenai peranan RUPM sebagai dasar perencanaan investasi di DIY, sebagian besar pengusaha menyatakan tidak tahu (92,86%), hanya 7,14% responden pengusaha yang mengetahui peranan RUPM sebagai dasar perencanaan investasi. Pemahaman responden mengenai peranan RUPM sebagai dasar perencanaan investasi ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut.



Gambar 24. Pengetahuan Pengusaha Mengenai Peranan RUPM  
 Sumber : Data Primer 2019, data diolah


Banyaknya responden yang belum mengetahui peranan RUPM kemungkinan disebabkan karena tidak adanya sosialisasi dari pemerintah terkait RUPM. Selanjutnya pemahaman responden mengenai isi RUPM ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut.



Gambar 254. Pemahaman Pengusaha Mengenai Isi RUPM  
 Sumber: Data Primer 2019, data diolah

Dari Gambar 25 dapat dilihat bahwa sebanyak 50,00% responden tidak mengerti dan memahami isi dari RUPM, sebanyak 42,86% responden kurang mengerti tentang isi dari RUPM. Hanya sebanyak 7,14% responden yang mengerti isi RUPM. Selanjutnya


tanggapan responden mengenai muatan atau isi dari RUPM ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut.



Gambar 26. Pemahaman Pengusaha Mengenai Muatan/ Isi RUPM

Sumber : Data Primer 2019, data diolah

Dari Gambar 26 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden tidak menjawab pertanyaan yang diajukan, hal tersebut dikarenakan sebagian besar responden tidak mengetahui tentang RUPM. Selanjutnya, tanggapan responden terkait apakah RUPM bermanfaat atau tidak bagi pedoman investasi di DIY ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut.




Gambar 27. Tanggapan Pengusaha Mengenai RUPM Sebagai Pedoman Investasi  
 Sumber : Data Primer 2019, data diolah

Berdasarkan Gambar 27 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden tidak menjawab pertanyaan mengenai manfaat RUPM sebagai pedoman investasi. Hal tersebut sama pertanyaan sebelumnya. Ketidaktahuan responden pengusaha terhadap RUPM merupakan penyebab mengapa sebagian besar responden tidak menjawab.


### 2.5.3. Pemanfaatan RUPM

Pertanyaan mengenai pemanfaatan RUPM terbagi menjadi tiga yaitu (i) penggunaan RUPM sebagai dasar pengambilan kebijakan bidang investasi oleh pengusaha (ii) dasar pertimbangan penggunaan RUPM oleh pengusahadan (iii) hambatan yang dihadapi oleh pengusaha dalam menggunakan RUPM. Jawaban responden pengusaha mengenai penggunaan RUPM sebagai dasar pengambilan kebijakan bidang investasi ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut.




Gambar 28. Penggunaan RUPM Sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan Oleh Pengusaha  
 Sumber : Data Primer 2019, data diolah

Berdasarkan Gambar 28 dapat dilihat bahwa sebanyak 71,43% responden terpilih tidak menggunakan RUPM sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam berinvestasi, dan tidak satupun responden pengusaha menggunakan RUPM sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam berinvestasi. Selanjutnya, pemahaman responden pengusaha mengenai aspek dasar pertimbangan penggunaan RUPM ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut.



Gambar 29. Dasar Pertimbangan Pengusaha dalam Penggunaan RUPM  
 Sumber : Data Primer 2019, data diolah

Berdasarkan Gambar 29 dapat dilihat sebanyak 28,57% responden memilih program sebagai dasar pertimbangan penggunaan RUPM. Sebanyak 21,43% responden memilih *quickwin* sebagai dasar penggunaan RUPM dan sebanyak 50,00% responden memilih untuk tidak menjawab. Ketidaktahuan responden pengusaha mengenai RUPM tersebut menyebabkan responden tidak menjawab pertanyaan mengenai hambatan pengusaha dalam menggunakan RUPM yang ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut:




Gambar 30. Hambatan Pengusaha Dalam Penggunaan RUPM  
Sumber : Data Primer 2019, data diolah

Hasil analisis terhadap pemahaman RUPM oleh responden pengusaha harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah karena sebagian besar responden pengusaha tidak mengetahui adanya RUPM yang seharusnya menjadi pedoman pengusaha dalam melakukan investasi.


#### 2.5.4. Kebijakan Investasi Daerah

Analisis persepsi mengenai kebijakan investasi daerah ada 2 (dua) yaitu mengenai bidang investasi apa saja yang perlu untuk dikembangkan dan ditanamkan di Provinsi DIY dan kebijakan apa yang seharusnya dilakukan agar investasi dapat berkembang di DIY. Analisis mengenai persepsi pengusaha mengenai bidang investasi yang perlu dikembangkan di Provinsi DIY ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut.



Gambar 31. Persepsi Pengusaha Mengenai Bidang Investasi yang Perlu Dikembangkan di DIY  
 Sumber : Data Primer 2019, data diolah

Berdasarkan Gambar 31 dapat dilihat bahwa sebanyak 64,29% responden pengusaha memilih bidang pariwisata sebagai investasi yang perlu dikembangkan di Provinsi DIY. Kemudian masing-masing 14,29% responden memilih bidang jasa, pertanian dan pangan dan sebanyak 7,14% responden memilih investasi sektor manufaktur untuk dapat dikembangkan di DIY. Selanjutnya analisis mengenai persepsi responden pengusaha mengenai kebijakan apa yang seharusnya diterapkan oleh pemerintah terkait investasi di DIY ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut



Gambar 32. Persepsi Pengusaha Mengenai Kebijakan Investasi yang Harus Diterapkan  
 Sumber : Data Primer 2019, data diolah

Berdasarkan Gambar 32 dapat dilihat bahwa sebanyak 64,29% responden pengusaha memilih kemudahan perizinan sebagai kebijakan yang harus diterapkan. Sedangkan perbaikan dan


pembangunan infrastruktur dipilih oleh sebanyak 14,29% responden. Selanjutnya sebanyak 21,43% responden memilih pembebasan pajak sebagai kebijakan yang harus diterapkan.

## 2.6. Analisis Persepsi Birokrasi Mengenai RUPM

Uraian berikut ini adalah analisis persepsi birokrasi mengenai RUPM.

### 2.6.1. Identitas Responden


Responden birokrasi berasal dari instansi Bappeda DIY, Bappeda Kabupaten/Kota, Dinas Koperasi dan UMKM, Biro Perekonomian dan DPPM DIY. Instansi responden ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut.



Gambar 335. Instansi Responden  
Sumber : Data Primer 2019, data diolah

Berdasarkan Gambar 33 dapat dilihat bahwa sebanyak 30,77% responden berasal dari Bappeda Kab/Kota, 23,08% berasal dari Bappeda Kabupaten/Kota, Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (DPMT) sebanyak 7,69% dan Biro Perekonomian Setda DIY sebanyak 15,38%.

Berdasarkan kategori jabatan, jabatan dari masing-masing instansi tersebut terdiri dari kepala, kepala seksi, dan kepala subdid ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut.



Gambar 34. Jabatan Responden  
 Sumber : Data Primer 2019, data diolah

Berdasarkan Gambar 34 dapat dilihat bahwa sebanyak 53,85% responden memiliki jabatan sebagai kepala seksi, sebanyak 30,77% responden memiliki jabatan sebagai Kasubdid dan sebanyak 15,38% memiliki jabatan sebagai kepala.


### 2.6.2. Pemahaman RUPM

Analisis selanjutnya adalah pemahaman mengenai RUPM. Pemahaman mengenai RUPM terdiri dari pengetahuan tentang RUPM, kelengkapan muatan Pergub DIY tentang RUPM, implementasi penggunaan RUPM, penggunaan RUPM, pertimbangan penggunaan RUPM, kesulitan implementasi RUPM, serta revisi RUPM. Penjelasan mengenai pengetahuan tentang RUPM ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut.



Gambar 35. Pengetahuan Responden Tentang RUPM  
 Sumber : Data Primer 2019, data diolah


Analisis mengenai pengetahuan responden tentang RUPM terbagi menjadi dua, yaitu apakah responden mengetahui tentang RUPM dan apakah responden mengerti tentang RUPM. Berdasarkan gambar 3 dapat dilihat bahwa keseluruhan responden tahu dan mengerti tentang RUPM. Hal ini dapat diartikan bahwa muatan RUPM telah dapat diterima oleh responden birokrasi. Selanjutnya persepsi mengenai muatan RUPM, ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut.



Gambar 36. Muatan RUPM  
 Sumber : Data Primer 2019, data diolah


Berdasarkan Gambar 36 dapat dilihat sebanyak 61,54% responden menyatakan bahwa muatan RUPM cukup lengkap. Sedangkan sebanyak 23,08% responden menyatakan muatan

RUPM sangat lengkap. Kemudian sisanya 15,38% responden menyatakan bahwa muatan isi RUPM kurang lengkap. Mengenai implementasi dari muatan RUPM, persepsi yang ditanyakan terbagi menjadi tiga yaitu apakah RUPM sangat mudah diimplementasikan, cukup mudah diimplemntasikan, dan tidak mudah diimplementasikan seperti yang ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut




Gambar 37. Persepsi Implemantasi RUPM  
Sumber : Data Primer 2019, data diolah

Berdasarkan Gambar 36 dapat dilihat sebanyak 69,23% responden menyatakan bahwa RUPM cukup mudah diimplementasikan dan sebanyak 30,77% responden menyatakan bahwa RUPM kurang mudah untuk diimplementasikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa RUPM kurang implementatif. Analisis selanjutnya mengenai penggunaan RUPM dalam pengambilan kebijakan, terdapat 3 pesepsi yaitu menggunakan RUPM, tidak menggunakan RUPM, dan lainnya dalam pengambilan kebijakan seperti yang ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut.




Gambar 38. Penggunaan RUPM Dalam Kebijakan  
 Sumber : Data Primer 2019, data diolah

Berdasarkan Gambar 38 dapat dilihat bahwa sebanyak 69,23% responden menggunakan RUPM dalam pengambilan kebijakan. Sedangkan sisanya masing-masing 15,38% responden tidak menggunakan RUPM dan sebanyak 15,38% menjawab lainnya. Analisis selanjutnya mengenai kesulitan dalam mengimplementasikan RUPM. Kesulitan mengimplementasikan RUPM kedalam kebijakan disebabkan oleh ketidakjelasan, ketidakselarasan, kesulitan, dan lainnya. Persepsi responden terkait kesulitan implementasi RUPM ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut:



Gambar 39. Kesulitan Implementasi RUPM  
 Sumber : Data Primer 2019, data diolah

Berdasarkan Gambar 39 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden merasakan adanya ketidakselarasan dan kesulitan dalam mengimplementasikan RUPM. Sedangkan sebanyak 15.38% responden merasa ada ketidakjelasan dalam mengimplementasikan RUPM. Dikarenakan adanya kesulitan dalam mengimplementasikan RUPM, maka perlu dilakukan revisi/reviu terhadap RUPM. Persepsi responden mengenai apa yang perlu direvisi dalam RUPM ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut:




Gambar 40. Persepsi Revisi RUPM  
Sumber : Data Primer 2019, data diolah

Berdasarkan Gambar 40 dapat dilihat bahwa sebanyak 46.15% responden memilih *Quickwin* dari RUPM perlu direvisi. Selama ini *Quickwin* belum dilaksanakan, program-program sebagian besar belum mengacu pada RUPM. Kemudian sebanyak 38,46% responden memilih program implementasi RUPM yang perlu direvisi. Program – program dalam RUPM hendaknya disamakan dengan program yang ditetapkan dalam RPJMD. Selanjutnya sebanyak 7,69% responden memilih pasal RUPM yang perlu direvisi, dan sisanya menjawab lainnya yaitu target yang terukur

### 2.6.3. Kebijakan Investasi Daerah


Analisis mengenai kebijakan investasi daerah terbagi menjadi lima yaitu bidang investasi yang perlu ditingkatkan, bidang investasi yang menjadi favorit pengusaha, kebijakan yang perlu dilakukan agar investasi berkembang, kebijakan pengembangan investasi, dan harapan untuk pengembangan investasi.

Persepsi birokrasi mengenai bidang investasi yang perlu ditingkatkan ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut.




Gambar 41. Bidang Investasi yang Perlu Ditingkatkan  
 Sumber : Data Primer 2019, data diolah

Berdasarkan Gambar 41 dapat dilihat mengenai persepsi bidang investasi yang perlu ditingkatkan, sebanyak 36,6% menyatakan bahwa bidang pariwisata merupakan bidang investasi yang perlu ditingkatkan, diikuti oleh bidang infrastruktur, bidang jasa dan bidang pertanian perdagangan. Sementara itu bidang usaha manufaktur merupakan bidang investasi yang tidak dipilih oleh responden untuk dikembangkan di DIY. Beberapa bidang investasi lainnya yang perlu ditingkatkan adalah ekonomi kreatif, energi, kebudayaan, pendidikan, dan industri. Analisis selanjutnya adalah mengenai persepsi bidang investasi yang menjadi minat pengusaha dalam berinvestasi yang ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut.




Gambar 42. Bidang Investasi yang Menjadi Minat Pengusaha  
 Sumber : Data Primer 2019, data diolah

Berdasarkan Gambar 42 dapat dilihat bahwa pariwisata merupakan bidang investasi yang paling diminati oleh para pengusaha. Sedangkan bidang usaha manufaktur serta pertanian dan pangan merupakan bidang investasi yang kurang menjadi favorit pengusaha. Agar investasi dapat dikembangkan maka perlu dilakukan beberapa kebijakan, gambar 42 merupakan persepsi mengenai kebijakan yang perlu dilakukan agar investasi dapat berkembang.



Gambar 43. Kebijakan Agar Investasi Berkembang  
 Sumber : Data Primer 2019, data diolah

Berdasarkan Gambar 43 dapat dilihat bahwa sebanyak 50% menyatakan bebasan pajak merupakan kebijakan yang perlu dilakukan agar investasi berkembang. Sebanyak 45,45% menyatakan kemudahan ijin berusaha dan ketersediaan lahan adalah kebijakan yang perlu dilakukan agar investasi berkembang



Gambar 44. Kebijakan Yang harus Dilakukan Agar Investasi Berkembang

Sumber : Data Primer 2019, data diolah

Adapun pendapat sebagian besar responden mengenai kebijakan apa yang perlu dilakukan agar investasi berkembang adalah peningkatan pelayanan dan perijinan. Selain itu kebijakan lainnya adalah dukungan infrastruktur, dukungan keamanan, ketersediaan infrastruktur, kelembagaan, kemudahan perizinan, percepatan perwujudan KEK, dan peraturan yang jelas.

Terakhir adalah mengenai harapan responden terkait regulasi investasi di Provinsi di DIY. Harapan responden terkait regulasi investasi adalah sebagai berikut.:

1. Meningkatkan minat investor/ investasi ke DIY
2. Sinkronisasi program percepatan realisasi investasi
3. Harmonisasi kebijakan antara pusat dengan daerah
4. Kebijakan lintas sektor terkait peningkatan investasi
5. Kebijakan investasi harus mudah dipahami

## 2.7. Analisis Regulasi

Regulasi merupakan peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga/ organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi. Tujuan regulasi adalah untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu. Regulasi diberlakukan pada berbagai lembaga masyarakat, baik untuk keperluan masyarakat umum maupun untuk bisnis. Jalannya pemerintahan daerah tak bisa terlepas dari perkembangan regulasi.

Dalam pelaksanaannya, regulasi perlu di evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan/kinerja dari regulasi tersebut. Evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan atau regulasi. Evaluasi dapat dilakukan jika suatu kebijakan atau regulasi sudah berjalan cukup waktu. Melalui evaluasi dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan, berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan, dan berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.

Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target. Sebagai masukan (input) suatu kebijakan yang akan datang: untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik. Salah satu bentuk evaluasi kebijakan adalah melakukan review terhadap kebijakan yang sudah diberlakukan. Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan. Terdapat enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsi dan Standarisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain.
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Salah satu bentuk evaluasi kebijakan adalah melakukan review terhadap kebijakan yang sudah diberlakukan. Review yang dilakukan terhadap dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan dengan melakukan konsultasi ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat, hasil konsultasi dengan BKPM pusat adalah sebagai berikut.:

1. Jangka waktu RUPM adalah melebihi satu jangka waktu kepemimpinan kepala daerah suatu wilayah
2. RUPM wajib dilaksanakan oleh semua kepala wilayah, meskipun bukan penyusun RUPM yang sedang berjalan
3. Kegiatan investasi merupakan muara sektor ekonomi untuk menopang kegiatan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi (PDB/PDRB)

Berdasarkan hasil konsultasi ke BKPM Pusat dapat diambil kesimpulan bahwa RUPM merupakan kebijakan multi periode kepemimpinan sehingga kebijakan tersebut sebaiknya berbentuk

Peraturan Daerah (Perda) bukan Peraturan. Gubernur (Pergub) dan/atau peraturan Bupati/Walikota (Perbup/Perwal). Kegiatan Review RUPM DIY merupakan reviu terhadap pelaksanaan program penanaman modal di DIY namun tidak bertujuan untuk membuat Perda mengingat waktu berlakunya pelaksanaan RUPM DIY tinggal 5 tahun yaitu tahun 2020 – 2025. Berdasarkan hasil konsultasi dengan BKPM Pusat, dijelaskan bahwa dokumen RUPM merupakan dokumen multi sektor maka dalam pelaksanaannya menuntut semua sektor atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mempunyai tujuan/ komitmen yang sama terhadap pelaksanaan RUPM dengan BKPM Provinsi sebagai koordinator.

Selanjutnya, menurut rekomendasi BKPM pusat, RUPM yang bisa dijadikan referensi kegiatan review adalah dokumen RUPM Provinsi Jawa Tengah. Perbedaan utama dokumen RUPM DIY dengan dokumen RUPM Provinsi Jawa Tengah adalah adanya kebutuhan indikatif investasi dalam setiap tahapan waktu perencanaan. Kebutuhan indikatif tersebut merupakan target yang harus dicapai Provinsi Jawa Tengah dalam setiap tahap pelaksanaan. Dengan adanya kebutuhan indikatif atau target tersebut maka pelaksanaan program dan kegiatan RUPM dapat di evaluasi dengan baik, mengingat evaluasi merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan untuk mengetahui keberhasilan/ kinerja suatu kebijakan.

Berikut disampaikan Pokok-pokok isi RUPM Jawa Tengah yang merupakan referensi kegiatan review RUPM DIY sebagai berikut:

1. Pendahuluan berisi mengenai isu pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan pentingnya RUPM bagi pembangunan ekonomi Jawa tengah
2. Asas dan Tujuan berisi mengenai tujuan penanaman modal di Provinsi Jawa Tengah
3. Visi dan Misi Provinsi Jawa Tengah
4. Arah kebijakan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah yaitu peningkatan iklim penanaman modal di Provinsi Jawa Tengah, persebaran penanaman modal, fokus pengembangan penanaman modal (pangan, infrastruktur, dan energi), penanaman modal berwawasan lingkungan, pemberian kemudahan dan/ atau insentif penanaman modal, promosi dan kerjasama penanaman modal
5. Tahapan pelaksanaan RUPM yaitu
  - a) Tahap I (2012 - 2015) : Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan
  - b) Tahap II (2016 - 2020) : Percepatan pembangunan infrastruktur dan energi
  - c) Tahap III (2021- 2025) : Pengembangan industri skala besar

- d) Tahap IV: Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge – based economy*)
6. Proyeksi kebutuhan investasi: merupakan target investasi yang harus dicapai Provinsi Jawa Tengah dalam setiap tahap pelaksanaan untuk mencapai keadaan perekonomian Jawa Tengah yang diinginkan/ ditetapkan.

## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN ROADMAP RUPM**

#### **3.1. Arah Kebijakan RUPM**

RUPM ini merupakan panduan perencanaan bagi SKPD yang terkait dengan kegiatan penanaman modal. Berdasarkan hasil rewiu pelaksanaan RUPM pada tahap 1 dan 2 maka dapat ditentukan arah kebijakan RUPM tahun 2020-2025. Arah kebijakan ini disusun berdasarkan sektor-sektor yang tertuang pada RUPM.

##### **1. Arah Kebijakan Sektor Pangan**

Arah kebijakan di sektor pangan berusaha meningkatkan kontribusi DIY dalam ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produksi pertanian berkelanjutan serta teknologi pengolahan komoditas pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan. Oleh karena itu arah kebijakan penanaman modal di bidang pangan adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan produksi dalam pemenuhan ketersediaan berkelanjutan
- b. Optimalisasi diversifikasi pangan
- c. Penguatan kawasan sentra (agropolitan, minapolitan, integrated farming, agrowisata), misalnya pengembangan kawasan durian dan pengembangan kawasan buah-buahan mendukung agrowisata di Kabupaten Kulonprogo
- d. Perbaikan jaringan irigasi, jalan produksi, dan sarana prasarana produksi lainnya
- e. Pengembangan pusat perbenihan (*seed centre*)
- f. Peningkatan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan dengan teknologi tinggi untuk meningkatkan nilai tambah
- g. Pemberian fasilitas dan kemudahan pada penanaman modal pengolahan pada bidang perbenihan, hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan, misalnya pengembangan kambing PE dan ternak lokal spesifik sapi potong di Kabupaten Gunungkidul
- h. Penataan sistem distribusi akses, mutu dan keamanan/kedaulatan pangan

##### **2. Arah Kebijakan Sektor Pendidikan**

Aspek utama dalam penentuan kebijakan pada sektor pendidikan adalah peningkatan daya saing di tingkat global. Oleh karena itu, arah kebijakan pengembangan pendidikan di DIY adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan industri fasilitas pendukung industri pendidikan di DIY yang berdaya saing DIY sebagai pusat pendidikan dan daya saing global

- b. Pemberian fasilitas dan kemudahan pada penanaman modal dalam bidang pengembangan industri pendukung untuk peningkatan daya saing DIY sebagai pusat pendidikan
3. Arah kebijakan Sektor UMKM
- Kebijakan pada sektor UMKM berupaya mengembangkan sentra UMKM. Oleh karena itu arah kebijakan pengembangan UMKM di DIY adalah sebagai berikut:
- a. Peningkatan kapasitas usaha. Arah kebijakan ini berupaya mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar. Dari usaha kecil, kemudian menengah dan akhirnya menjadi besar
  - b. Kemitraan strategis sebagai bentuk arah kebijakan yang mendorong kolaborasi antara dua pihak atau lebih pelaku usaha berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan prinsip saling menguntungkan sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha
4. Arah Kebijakan Sektor Infrastruktur
- Kebijakan sektor infrastruktur diarahkan pada upaya pemenuhan infrastruktur di bidang transportasi, telekomunikasi, dan air bersih dengan
- a. Infrastruktur Transportasi  
Pengembangan infrastruktur di DIY difokuskan dalam mengembangkan aksesibilitas ke seluruh wilayah DIY untuk meratakan pembangunan DIY. Pengembangan infrastruktur aksesibilitas melalui pengembangan jaringan jalan baik jalan bebas hambatan/tol atau jalan non tol. Pengembangan aksesibilitas melalui jalan tol diperlukan untuk meningkatkan dan memudahkan perpindahan orang dan barang menuju dan dari DIY dan menyambungkan dengan sistem jalan tol Trans Jawa.
  - b. Infrastruktur Telekomunikasi  
Pengembangan DIY sebagai salah satu wilayah yang mengedepankan industri kreatif perlu didukung dengan infrastruktur telekomunikasi yang handal. Revolusi industri 4.0 membutuhkan jaringan telekomunikasi yang memadai untuk mendukung otomatisasi industri. Pengembangan infrastruktur telekomunikasi di DIY tetap mempertimbangkan rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi nasional. Selain itu fokus pengembangan infrastruktur telekomunikasi yang handal berupa fiber optic yang didukung jaringan nirkabel dikembangkan di kawasan industri, kawasan perkotaan yang didalamnya terdapat fasilitas pendidikan dan fasilitas kebudayaan. Selain itu juga perlu menjangkau setiap objek wisata yang ada di setiap

kabupaten dan menjangkau industri kecil dan menengah yang berada di seluruh wilayah DIY meskipun dengan menggunakan jaringan nirkabel.

c. **Infrastruktur Air Bersih**

Kegiatan perekonomian di kawasan perkotaan dan kawasan lainnya yang memunculkan kegiatan-kegiatan baru membutuhkan pasokan air bersih yang lebih banyak. Infrastruktur air bersih ini diperlukan untuk keperluan domestik maupun kebutuhan industri yang akan berkembang di DIY.

5. **Arah Kebijakan Sektor Energi**

Kebijakan sektor energi diarahkan pada upaya pemenuhan dan pengembangan sumber energi di DIY tidak hanya sebatas kebutuhan energi listrik namun juga energi lainnya seperti bahan bakar minyak maupun gas. Kebutuhan energi listrik digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik di DIY dan kebutuhan pengembangan kawasan baru seperti kawasan airport city dan kawasan industri. Selain itu, arahan pada sektor energi adalah optimasi investasi untuk mengembangkan sumber energi baru dan terbarukan yang dapat dikembangkan di seluruh wilayah DIY yang mempunyai potensi energi baru terbarukan. Misalnya kawasan pesisir yang mempunyai paparan sinar matahari yang cukup tinggi, angin, dan gelombang laut yang bisa dioptimalkan sebagai sumber energi. Berikut ini adalah roadmap penanaman modal untuk bidang energi.

6. **Arah Kebijakan Sektor Lingkungan**

Arah kebijakan pada sektor lingkungan adalah pemenuhan kebutuhan pengembangan jaringan limbah dan fasilitas pengolahannya untuk kawasan perkotaan, kawasan permukiman, kawasan industri, dan kawasan lainnya yang berpotensi menghasilkan limbah dan sampah.

7. **Arah Kebijakan Sektor Pariwisata dan Kebudayaan**

Pada sektor pariwisata, kebijakan diarahkan pada pengembangan pariwisata dan kebudayaan; kawasan pariwisata berbasis alam, desa budaya, pertunjukkan seni, dan kerajinan; kawasan pariwisata berbasis wisata alam; kawasan pariwisata berbasis desa budaya; kawasan pariwisata berbasis pertunjukkan seni; serta kawasan pariwisata berbasis kerajinan.

8. **Arah Kebijakan Sektor Ekonomi Kreatif**

Kebijakan pada sektor ekonomi kreatif diarahkan pada aktivitas inovasi produk, layanan; peningkatan jumlah produk yang memiliki HKI; pemanfaatan sarana dan prasarana untuk meningkatkan cakupan pemasaran; serta pengembangan inovasi berbasis ekonomi kreatif

#### 9. Arah Kebijakan Sektor Ekonomi Digital

Perkembangan teknologi membuat perubahan proses bisnis. Hal tersebut harus direspon melalui suatu kebijakan yang mengarahkan pada pemanfaatan teknologi untuk dapat meningkatkan investasi. Arah kebijakan yang diambil berupaya mendukung pengembangan kuantitas dan kualitas jaringan internet publik ; pembangunan co-working space sebagai tempat kolaborasi; pemanfaatan aplikasi perdagangan berbasis elektronik (e-Commerce).

### **3.2. Roadmap RUPM**

Berdasarkan penjelasan dan analisis terkait investasi maka dapat dirumuskan arah pengembangan penanaman modal DIY sampai dengan tahun 2025 pada uraian sebagai berikut:

#### **3.2.1. Pangan**

Arah kebijakan penanaman modal bidang pangan adalah untuk mewujudkan kontribusi DIY dalam ketahanan pangan nasional dengan meningkatkan produksi pertanian berkelanjutan serta teknologi pengolahan komoditas pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan. Berdasarkan pemetaan komoditas pertanian wilayah kabupaten, komoditas yang termasuk komoditas unggulan tanaman pangan di Kabupaten Sleman adalah padi dan jagung, Sedangkan komoditas hortikultura yang termasuk potensial adalah salak, pisang, nangka, dan rambutan. Komoditas unggulan tanaman pangan di Kabupaten Kulon Progo adalah ubi kayu, jagung, kedelai, dan kacang ijo, padi, kacang tanah, dan ubi jalar. Komoditas unggulan tanaman pangan di Kabupaten Bantul padi dan kedelai, tanaman hortikultura adalah bawang merah, jamur, melon, cabai, jamur, pisang, mangga, dan nangka. Komoditas unggulan tanaman pangan di Kabupaten Gunungkidul adalah ketela, dan komoditas hortikultura adalah bawang merah, cabai, mangga, pepaya, petai, jeruk dan pisang. Sementara itu untuk tanaman perkebunan kopi berada di Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Sleman, Kakao di Kabupaten Bantul dan Gunungkidul serta Teh di Kabupaten Kulonprogo. Peternakan dapat dikembangkan di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul. Perikanan laut dapat dikembangkan di sebagian wilayah Kabupaten Kulonprogo, bantul, dan Gunungkidul, sementara perikanan air tawar dapat dibudidayakan di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Berikut ini adalah roadmap penanaman modal bidang pangan.

Tabel 36. Roadmap Penanaman Modal Bidang Pangan

Kebijakan	Program	Kegiatan	Indikator	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
Meningkatkan jumlah investasi di sektor pertanian (pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan)	Mendukung Jogja benih	Pengembangan perbenihan tanaman pangan Di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul	Meningkatnya jumlah investasi perbenihan tanaman pangan	2020- 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Dinas Pertanian:</b> Melakukan koordinasi dengan DPPM untuk mendapatkan investor</li> <li>▪ <b>DPPM DIY</b> Melakukan promosi untuk mendapatkan investor / Badan Usaha atau KPBU</li> <li>▪ <b>Dinas Pertanian dan Tata Ruang</b> Melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian dan DPPM terkait lokasi investasi</li> <li>▪ <b>Bappeda</b></li> </ul>
		Pengembangan perbenihan hortikultura Di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul	Meningkatnya jumlah investasi perbenihan hortikultura	2020- 2023	
	Peningkatan populasi ternak	Pengembangan pembibitan ternak di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul	Meningkatnya jumlah investasi pembibitan ternak	2020 – 2023	
		Pengembangan ternak sapi potong, sapi perah, kambing, domba dan unggas di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul	Meningkatnya jumlah investasi pembibitan ternak	2020 – 2023	

<b>Kebijakan</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
					Melakukan koordinasi perencanaan kegiatan dan pembiayaan
	Peningkatan kualitas produk pertanian	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul	Meningkatnya persebaran usaha pertanian	2021 – 2025	
		Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian perkebunan dan hortikultura di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul	Meningkatnya investasi di bidang usaha pengolahan hasil pertanian perkebunan dan hortikultura	2021 – 2025	
		Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil peternakan di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul	Meningkatnya investasi di bidang usaha pengolahan hasil peternakan	2021 – 2023	

Kebijakan	Program	Kegiatan	Indikator	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
		Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul	Meningkatnya investasi di bidang usaha pengolahan hasil produk perikanan	2021 – 2023	
Mendorong persebaran penanaman modal di sektor pertanian	Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan dikabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, dan Kulonprogo	Pengembangan pertanian terpadu di Kabupaten Sleman, Bantul, dan Gunungkidul	Meningkatnya hasil pertanian	2020 – 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Dinas pertanian:</b> Melakukan koordinasi dengan DPPM untuk mendapatkan investor</li> <li>▪ <b>DPPM</b> Melakukan promosi untuk mendapatkan investor / Badan Usaha atau KPBU</li> <li>▪ <b>Dinas Pertanahan dan Tata Ruang</b></li> </ul>
		Pengembangan kawasan agrowisata di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kulonprogo	Bertambahnya kawasan agowisata	2020- 2021	
		Pengembangan kawasan hortikultura (durian, jambu Kristal, srikaya) di Kabupaten Kulonprogo dan Bantul	Bertambahnya usaha pengembangan hotikultura	2020 – 2022	
		Pengembangan kawasan tanaman sayuran dan obat di Kabupaten Bantul dan Kulonprogo cabe merah, bawang	Bertambahnya usaha pengembangan	2020 - 2022	

Kebijakan	Program	Kegiatan	Indikator	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
		merah, cabe rawit, jahe temulawak)	n sayuran dan obat		<p>Melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian dan DPPM terkait lokasi investasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Bappeda</b> Melakukan koordinasi perencanaan kegiatan dan pembiayaan</li> </ul>

### **3.2.2. Pendidikan**

Pembangunan bidang pendidikan diarahkan untuk meningkatkan fasilitas pendukung melalui peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan kurikulum, peningkatan sarana dan prasarana pendukung pendidikan, promosi dan penghargaan bidang pendidikan, peningkatan peran masyarakat dan *stakeholder*, serta peningkatan pendidikan kepemudaan. Pendidikan di Provinsi DIY diarahkan pula pada pengembangan pendidikan bertaraf internasional, serta pemenuhan fasilitas lingkungan yang kondusif terhadap pendidikan, dan perluasan pendidikan. Kebijakan juga diarahkan pada proses pembudayaan dan pemberdayaan menuju perilaku berkarakter melalui peningkatan peran pendidik, infrastruktur, komitmen pemangku kepentingan, sumber daya lingkungan, kebersamaan, serta nilai-nilai luhur. Pendidikan diarahkan pula pada pendidikan berkeadilan gender, serta upaya membentuk konsep *life skill education for all*. Oleh karena itu, rumusan roadmap penanaman modal untuk bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 37. Roadmap Penanaman Modal Bidang Pendidikan

Kebijakan	Program	Kegiatan	Indikator	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
Meningkatkan jumlah investasi sektor pendidikan dan mendorong persebaran penanaman modal di sektor pendidikan	Peningkatan unit usaha dan nilai investasi pada industry pendukung pendidikan/ <i>knowledge based industry</i>	Science Technopark di setiap kabupaten kota	Meningkatnya jumlah investasi industry pendidikan	2020- 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Dispora</b> Melakukan koordinasi dengan DPPM untuk mendapatkan investor</li> <li>▪ <b>DPPM</b> Melakukan promosi untuk mendapatkan investor / Badan Usaha atau KPBU</li> <li>▪ <b>Dinas PUP-ESDM:</b> Melakukan koordinasi dengan Dispora dan DPPM terkait penyediaan infrastruktur</li> <li>▪ <b>Dinas Pertanahan dan Tata Ruang</b></li> </ul>
		Mendorong Universitas Untuk memiliki cabang operasional di Kabupaten terutama di Gunungkidul.	Persebaran Universitas dan Lembaga Pendidikan Tinggi Sejenis di wilayah Kabupaten Terutama Gunungkidul	2020- 2023	

Kebijakan	Program	Kegiatan	Indikator	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
					<p>Melakukan koordinasi dengan Dispora dan DPPM terkait lokasi investasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Bappeda</b> Melakukan koordinasi antar instansi terkait dalam melakukan perencanaan kegiatan dan pembiayaan</li> </ul>

### 3.2.3. UMKM

Arah kebijakan pengembangan UMKM adalah melalui clustering, yang berarti program utamanya adalah program pengembangan kluster-kluster (atau sentra-sentra) UMKM. Keuntungan utama dari pengembangan UMKM berdasarkan clustering:

1. UMKM lebih mudah mengatasi semua kekurangan/hambatan dalam segala aspek bisnis mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, distribusi dan pemasaran, pendanaan, perbaikan mesin, dan lain-lain, dibandingkan jika UMKM beroperasi sendiri-sendiri.
2. Lebih efisien dan efektif dalam pemberian bantuan atau kerjasama antara UMKM dan Usaha skala besar dalam kegiatan *subcontracting*, perbankan dalam penyaluran kredit, dan eksportir, pedagang atau distributor dalam pemasaran.
3. Proses peralihan teknologi/pengetahuan dari sumber luar (misalnya dari perusahaan multinasional; MNCs) ke UMKM dan penyebarannya antara sesama UMKM lebih gampang, lebih efisien, dan lebih efektif di dalam sebuah kluster dibandingkan jika unit-unit UMKM sangat terpecah lokasinya satu dari yang lainnya.

Program klustering akan terpenuhi jika terjadi kerjasama antar sesama UMKM di dalam kluster dalam hal produksi, pengadaan bahan baku, pemasaran, inovasi, dan lain-lain. Untuk mengembangkan jaringan kerjasama internal ini, perlu bantuan dari pihak luar untuk memperkuat jaringan. Selain itu kluster tersebut harus memiliki jaringan kerja sama yang kuat dengan semua *stakeholders*, Banyak sentra-sentra industri kecil di Indonesia tidak mempunyai jaringan kerja eksternal misalnya Usaha besar dan Perguruan Tinggi. Jadi, dalam program pengembangan (*capacity building*) kluster UMKM, sasaran utamanya adalah pengembangan teknologi, SDM dan inovasi, pengembangan *subcontracting* dengan Usaha berskala besar/MNCs, promosi dan pemasaran, pengembangan jaringan kerja internal dan eksternal. Berikut ini adalah roadmap di bidang UMKM. Berikut ini adalah roadmap penanaman modal bidang UMKM.

Tabel 38. Roadmap Penanaman Modal Bidang UMKM

<b>Kebijakan</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
Meningkatkan jumlah investasi dan mendorong persebaran investasi sektor UMKM	Meningkatkan jumlah investasi sektor UMKM	Pembuatan showroom produk UMKM di setiap kabupaten/Kota dan Bandara YIA	Terbentuknya showroom produk UMKM di setiap Kabupaten/Kota	2020- 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Dinas Perindag</b> Melakukan koordinasi dengan DPPM untuk mendapatkan investor</li> <li>▪ <b>Dinas Koperasi dan UMKM</b> Melakukan koordinasi dengan DPPM untuk mendapatkan investor</li> <li>▪ <b>DPPM</b> Melakukan promosi untuk mendapatkan investor / Badan Usaha atau KPBU</li> <li>▪ <b>Dinas Pertanahan dan Tata Ruang</b> Melakukan koordinasi dengan Disperindag dan Dinkop UMKM</li> </ul>
		Mempromosikan produk Koperasi dan UMKM melalui fasilitas <i>trading house</i>	Terbentuknya trading house untuk UMKM	2024- 2025	
	Pemerataan persebaran investasi di sektor UMKM	Pengembangan klaster-klaster/ sentra sentra UMKM di Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo	Banyaknya sentra UMKM yang terbentuk	2020 – 2025	
		Kerjasama sub contracting di Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo	Banyaknya kerjasama masuk contracting	2020- 2025	

Kebijakan	Program	Kegiatan	Indikator	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
					ketersediaan lokasi investasi UMKM ▪ <b>KPPTSP</b> Memberikan kemudahan terkait perijinan usaha UMKM ▪ <b>Bappeda</b> Melakukan koordinasi antar instansi terkait dalam melakukan perencanaan kegiatan dan pembiayaan

### **3.2.4. Infrastruktur**

#### **a. Infrastruktur Transportasi**

Pengembangan infrastruktur di DIY difokuskan dalam mengembangkan aksesibilitas ke seluruh wilayah DIY untuk meratakan pembangunan DIY. Pengembangan infrastruktur aksesibilitas melalui pengembangan jaringan jalan baik jalan bebas hambatan/tol atau jalan non tol. Pengembangan aksesibilitas melalui jalan tol diperlukan untuk meningkatkan dan memudahkan perpindahan orang dan barang menuju dan dari DIY dan menyambungkan dengan sistem jalan tol Trans Jawa. Pengembangan jalan tol di DIY meliputi jalur:

1. Cilacap – Yogyakarta
2. Yogyakarta – Bawen; dan
3. Yogyakarta – Solo.

Selain jalan bebas hambatan, pengembangan aksesibilitas di DIY juga dibutuhkan untuk memperlancar arus barang agar tidak terhambat lalu lintas di sekitar Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Maka dari itu dibutuhkan jalan alternatif bagi lalu lintas barang yang tidak perlu melalui ring road Yogyakarta dengan mengembangkan jalur *Jogja Outer Ring Road (JORR)* meliputi ruas:

1. Sentolo – Minggir;
2. Minggir – Tempel;
3. Tempel – Prambanan;
4. Sentolo – Imogiri;
5. Imogiri – Piyungan; dan
6. Piyungan – Prambanan.

*Jogja Outer Ring Road* ini akan melewati beberapa lokasi strategis di DIY yang direncanakan sebagai kawasan industri. Beberapa kawasan industri tersebut meliputi Kawasan Industri Piyungan, Kawasan Industri Sedayu-Pajangan, dan Kawasan Industri Sentolo. Selain membuka akses menuju kawasan industri tersebut, adanya JORR juga akan mempermudah aksesibilitas menuju lokasi-lokasi wisata yang berada di pinggiran DIY.

Selain dua jalan di atas, untuk mengembangkan kawasan Pantai Selatan DIY dan mendukung aksesibilitas menuju objek-objek wisata di kawasan tersebut maka Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) yang melewati tiga kabupaten yaitu Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul harus segera tersambung. Ruas jalan ini akan memudahkan aksesibilitas dari Bandara YIA menuju Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul terutama di kawasan pesisir sehingga memudahkan akses wisatawan ke objek wisata. Selain itu ruas jalan JJLS dapat menjadi tulang punggung pergerakan bagi rencana yang dikembangkan di kawasan pantai selatan DIY seperti kawasan KEK dan kawasan pertambangan pasir besi. Adapun ruas JJLS meliputi

Cogot – Ngremang – Pandansimo – Samas – Parangtritis – Batas Bantul 1 – Girijati – Legundi – Saptosari – Planjan – Tepus – Jerukwudel – Baran – Duwet.

Bandara YIA yang masih terus dikembangkan harus dioptimalkan sebagai bandara pengumpul primer. Pengembangan bandara hingga mencapai kapasitas optimal dan pengembangan kawasan sekitarnya harus terintegrasi agar pengembangan kawasan dengan konsep *airport city* dan *aerotropolis* dapat terealisasi. Lokasi Bandara YIA yang jauh dari Kota Yogyakarta membutuhkan pengembangan angkutan intermoda dengan mengembangkan angkutan bus dan kereta api yang menghubungkan antara Bandara YIA dengan Kota Yogyakarta.

### **b. Infrastruktur Telekomunikasi**

Pengembangan DIY sebagai salah satu wilayah yang mengedepankan industri kreatif perlu didukung dengan infrastruktur telekomunikasi yang handal. Revolusi industri 4.0 membutuhkan jaringan telekomunikasi yang memadai untuk mendukung otomatisasi industri. Pengembangan infrastruktur telekomunikasi di DIY tetap mempertimbangkan rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi nasional. Selain itu fokus pengembangan infrastruktur telekomunikasi yang handal berupa *fiber optic* yang didukung jaringan nirkabel dikembangkan di kawasan industri, kawasan perkotaan yang didalamnya terdapat fasilitas pendidikan dan fasilitas kebudayaan. Selain itu juga perlu menjangkau setiap objek wisata yang ada di setiap kabupaten dan menjangkau industri kecil dan menengah yang berada di seluruh wilayah DIY meskipun dengan menggunakan jaringan nirkabel.

### **c. Infrastruktur Air Bersih**

Kegiatan perekonomian di kawasan perkotaan dan kawasan lainnya yang memunculkan kegiatan-kegiatan baru membutuhkan pasokan air bersih yang lebih banyak. Infrastruktur air bersih ini diperlukan untuk keperluan domestik maupun kebutuhan industri yang akan berkembang di DIY. Pengembangan yang dibutuhkan untuk mensuplai air bersih di DIY meliputi:

1. Pengembangan SPAM Regional Kartamantul dan beberapa subsistemnya dengan debit 1.320 lt/det untuk melayani Kawasan Perkotaan Yogyakarta.
2. Pengembangan SPAM KAPET Kulon Progo dan Kawasan Industri Sedayu-Pajangan dengan debit 550 lt/det untuk melayani kawasan industri Sentolo, kawasan industri Sedayu-Pajangan, dan kawasan Bandara YIA.

3. Pengembangan SPAM Banyusoco dengan debit 225 lt/det untuk melayani sebagian Kabupaten Gunungkidul dan kawasan Pantai Parangtritis.
4. Pengembangan SPAM Sungai Bawah Tanah (SBT) di Kabupaten Gunungkidul dengan debit 365 lt/det untuk melayani sebagian wilayah Kabupaten Gunungkidul dan Kawasan Industri Piyungan.
5. Pengembangan Waduk Bener dengan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Purworejo dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mensuplai kebutuhan air bersih di Kawasan Perkotaan Yogyakarta dan Kawasan Bandara YIA.

Berikut ini adalah roadmap penanaman modal untuk bidang infrastruktur:

Tabel 396. Roadmap Penanaman Modal Bidang Infrastruktur

<b>Kebijakan</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
Pengembangan Infrastruktur	Peningkatan Aksesibilitas Regional	Pengembangan Tol Yogyakarta-Bawen	Terbangunnya konektivitas menuju Bawen/Semarang (Ruas Yogyakarta-Bawen)	2019-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Dinas PUP-ESDM</b> Melakukan koordinasi dengan DPPM untuk mendapatkan investor</li> <li>▪ <b>DPPM</b> Melakukan promosi untuk mendapatkan investor / Badan Usaha atau KPBU</li> <li>▪ <b>Dinas Pertanahan dan Tata Ruang</b> Melakukan koordinasi dengan Dinas</li> </ul>
		Pengembangan Tol Yogyakarta-Solo	Terbangunnya konektivitas menuju Solo (Ruas Yogyakarta-Solo)	2019-2021	
		Pengembangan Tol Cilacap-Yogyakarta	Terbangunnya konektivitas menuju kawasan Pantai Selatan Jawa Tengah (Ruas Cilacap-Yogyakarta)	2023-2025	
	Peningkatan Aksesibilitas Angkutan Barang dan Pariwisata	Pengembangan Jalur Jogja Outer Ring Road	Terbangunnya jalur alternatif angkutan barang dan konektivitas di pinggiran DIY (Ruas JORR di Kab. Sleman dan Bantul)	2020-2021	
		Pengembangan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS)	Terbangunnya konektivitas di Pantai Selatan DIY (Ruas JJLS di Kab. Kulon Progo, Bantul, Gunungkidul)	2019-2020	

Kebijakan	Program	Kegiatan	Indikator	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
		Pengembangan jalur Bedah Menoreh	Terbangunnya konektivitas pariwisata dari Bandara YIA-Borobudur melewati Pegunungan Menoreh	2019-2021	PUP-ESDM terkait pengembangan infrastruktur ▪ <b>Bappeda</b> Melakukan koordinasi antar instansi terkait dalam melakukan perencanaan kegiatan dan pembiayaan
		Pengembangan jalur Prambanan Gading	Terbangunnya jalur alternatif Prambanan-Gading untuk menerima dari exit tol.	2019-2021	
	Pengembangan jaringan telekomunikasi	Pengembangan jaringan telekomunikasi serat optik	Terbangunnya jaringan telematika yang handal (Kawasan Perkotaan dan Pusat Kegiatan)	2019-2020	
		Pengembangan menara BTS pada kawasan pedesaan	Terlayannya kawasan pinggiran DIY dengan jaringan telematika nirkabel (Kawasan Pedesaan)	2019-2020	
	Pengembangan Sumber dan Jaringan Air Bersih	Pengembangan Bendungan Bener dan sistem distribusi air baku	Terpenuhinya kebutuhan air baku bagi Perkotaan Yogyakarta (Bendungan Bener, Purworejo)	2020-2021	
		Pengembangan sumber dan jaringan air baku	Terpenuhinya kebutuhan air baku untuk kebutuhan	2019-2021	

<b>Kebijakan</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
		untuk kebutuhan industri	industri (Kawasan Industri di DIY)		
		Pengembangan dan Pengelolaan SPAM Regional	Terpenuinya kebutuhan dan transmisi air baku bagi kawasan perkotaan dan kawasan pengembangan strategis di DIY (Bandara YIA dan Kawasan Industri)	2019-2021	

### **3.2.5. Energi**

Pengembangan sumber energi di DIY bukan hanya sebatas kebutuhan energi listrik namun juga energi lainnya seperti bahan bakar minyak maupun gas. Kebutuhan energi listrik digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik di DIY dan kebutuhan pengembangan kawasan baru seperti kawasan *airport city* dan kawasan industri. Kebutuhan bandara YIA sekitar 12 megawatt sedangkan kebutuhan kawasan industri di DIY bervariasi sebagai berikut:

1. Kawasan Industri Piyungan 50 megawatt.
2. Kawasan Industri Sedayu-Pajangan dengan kebutuhan 39 megawatt.
3. Kawasan Industri Sentolo, Nanggulan dan Lendah dengan kebutuhan 285 megawatt.
4. Kawasan industri Candirejo di Kecamatan Semin dan Ngawen dengan kebutuhan 37 megawatt.
5. Kawasan industri Mijahan di Kecamatan Semanu, Kecamatan Karangmojo dan Kecamatan Wonosari dengan kebutuhan 86,25 megawatt.

Dalam memenuhi kebutuhan energi di atas, pada saat masih dikembangkan gardu induk Glagah untuk memenuhi kawasan bandara YIA dan sekitarnya dengan kapasitas 60 megawatt. Sedangkan di Desa Tuksono, Kecamatan Sentolo sedang dikembangkan gardu induk untuk kawasan industri Sentolo dengan kapasitas 120 megawatt. Selain itu DIY juga dapat mengoptimalkan investasi untuk mengembangkan sumber energi baru dan terbarukan yang dapat dikembangkan di seluruh wilayah DIY yang mempunyai potensi energi baru terbarukan. Misalnya kawasan pesisir yang mempunyai paparan sinar matahari yang cukup tinggi, angin, dan gelombang laut yang bisa dioptimalkan sebagai sumber energi. Berikut ini adalah roadmap penanaman modal untuk bidang energi.

Tabel 40. Roadmap Penanaman Modal Bidang Energi

Kebijakan	Program	Kegiatan	Indikator	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
Pengembangan Energi	Pengembangan Gardu Induk dan Peningkatan Kapasitas Listrik	Pengembangan gardu induk bandara dan kawasan industri	Terpenuhinya kebutuhan energi di kawasan bandara dan kawasan industri	2019-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>PLN</b> Melakukan pengembangan jaringan distribusi, transmisi dan gardu induk</li> <li>▪ <b>DPPM</b> Melakukan promosi untuk mendapatkan investor Badan Usaha atau KPBU</li> <li>▪ <b>Dinas Pertanahan dan Tata Ruang</b> Melakukan koordinasi PLN terkait pengembangan infrastruktur energi</li> <li>▪ <b>Bappeda</b> Melakukan koordinasi antar instansi terkait dalam melakukan perencanaan kegiatan dan pembiayaan</li> </ul>
		Peningkatan kapasitas listrik pada kawasan industri dan kawasan bandara (Gardu Induk Tuksono dan Gardu Induk Glagah)	Terpenuhinya kebutuhan energi di kawasan bandara dan kawasan industri	2020-2022	
	Pengembangan energi baru terbarukan	Pengembangan energi surya, angin, dan tenaga gelombang	Terbangunnya sumber energi baru terbarukan (Seluruh kawasan DIY)	2019-2024	



### 3.2.6. Lingkungan

Bertambahnya intensitas dan jenis kegiatan ekonomi akan berdampak pada semakin banyaknya produk limbah dan sampah yang dibuang. Hal ini berdampak pada naiknya kebutuhan pengolahan air limbah dan persampahan. Fasilitas pengolahan air limbah beserta jaringannya dibutuhkan untuk mengurangi dampak lingkungan akibat pembuangan limbah yang tidak diolah. Kebutuhan pengembangan jaringan limbah dan fasilitas pengolahannya ini dibutuhkan di sekitar kawasan perkotaan, kawasan permukiman, kawasan industri, dan kawasan lainnya yang berpotensi menghasilkan limbah dan sampah. Pengembangan beberapa IPAL difokuskan pada lokasi sebagai berikut:

1. Pengembangan IPAL Sewon dan IPAL Pleret, Kabupaten Bantul untuk melayani Kawasan Perkotaan Yogyakarta.
2. Pengembangan IPAL berskala kota di Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo; Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul; dan Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul.
3. Pengembangan IPAL terpusat berskala kawasan di Kecamatan Berbah, Kecamatan Ngaglik, dan Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, Kecamatan Temon dan Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo.
4. Pengembangan IPAL industri di kawasan industri Sentolo, kawasan industri Sedayu-Pajangan, dan kawasan industri Piyungan.
5. Pengembangan IPAL komunal di kawasan-kawasan yang tidak terlayani IPAL terpusat.

Sedangkan fasilitas persampahan juga dibutuhkan tidak hanya berupa titik-titik transfer depo maupun TPS namun urgensi pengembangan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kondisi TPA Piyungan yang telah melebihi kapasitas perlu untuk mengembangkan TPA baru untuk membagi beban pengolahan akhir sampah dari TPA Piyungan. Pengembangan TPA baru tidak hanya mengembangkan lokasi TPA namun dibutuhkan investasi untuk metode pengolahan sampah yang lebih modern tidak hanya dengan metode *sanitary landfill*. Adapun pengembangan TPA baru dengan teknologi yang baru dapat dikembangkan di Kecamatan Nanggulan dan Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo dan tempat pemrosesan akhir sampah di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul. Berikut ini adalah roadmap penanaman modal untuk bidang lingkungan:

Tabel 41. Roadmap Penanaman Modal Bidang Lingkungan

<b>Kebijakan</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
Pencegahan dampak lingkungan	Pengembangan jaringan dan pengolahan air limbah	Pengembangan IPAL terpusat	Terpenuhinya pengolahan IPAL bagi kawasan perkotaan	2020-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>DLHK</b> Melakukan koordinasi dengan DPPM untuk mendapatkan investor</li> <li>▪ <b>DPPM</b> Melakukan promosi untuk mendapatkan investor Badan Usaha atau KPBU</li> <li>▪ <b>Dinas PUP-ESDM</b> Melakukan koordinasi dengan DLHK terkait penyediaan infrastruktur lingkungan</li> <li>▪ <b>Dinas Pertanahan dan Tata Ruang</b> Melakukan koordinasi dengan Dinas PUP-ESDM terkait pengembangan jaringan persampahan, dan air limbah</li> <li>▪ <b>KPPTSP</b> Memberikan kemudahan terkait perijinan usaha</li> </ul>
		Pengembangan jaringan air limbah	Terpenuhinya kebutuhan transmisi air limbah menuju IPAL	2020-2023	
		Pengembangan IPAL kawasan industri	Terpenuhinya pengolahan IPAL bagi kawasan perkotaan dan industri	2019-2021	
	Pengembangan jaringan persampahan	Pengembangan TPA dan teknologi pemrosesan akhir sampah	Terlayannya kebutuhan pengolahan sampah di DIY	2019-2021	

Kebijakan	Program	Kegiatan	Indikator	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
		Pengembangan sistem pengelolaan persampahan	Terlaksananya sistem pengelolaan persampahan di DIY	2019-2024	<p>pengembangan jaringan persampahan dan air limbah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Bappeda</b> Melakukan koordinasi antar instansi terkait dalam melakukan perencanaan kegiatan dan pembiayaan</li> </ul>

### **3.2.7. Pariwisata dan Kebudayaan**

Pengembangan pariwisata dan kebudayaan di Provinsi DIY di fokuskan pada pengembangan kawasan pariwisata berbasis alam, desa budaya, pertunjukkan seni, dan kerajinan. Berikut ini adalah uraian secara detail mengenai rencana pengembangan pariwisata dan kebudayaan di Provinsi DIY.

#### **a. Kawasan Pariwisata Berbasis Wisata Alam**

Rencana pengembangan kawasan pariwisata berbasis wisata alam dilakukan untuk mendorong pesebaran penanaman modal di wilayah sebagai berikut:

##### **1. Gunung Kidul**

- a) Tracking Gunung Nglanggeran, Outbond, Camping
- b) Susur Goa Pindul, Rafting Sungai Oya
- c) Rafting / Susur Sungai Oya, Menikmati Air Terjun “Sri Gethuk” Bleberan, Playen
- d) Caving Goa Cokro dan Gremeng, Susur Sungai / Dam Beton, Kuliner ikan tawar
- e) Susur Goa Kalisuci, Susur Goa Jomblang dan Kanoing/susur sungai Grubug
- f) Caving Goa Jlamprong, Gesing dan Sinden
- g) Topeng, ornament kayu, Batik Kayu
- h) Caving Goa Mulo dan Ngingrong
- i) Pantai Baron dan Kukup, Kuliner Ikan Laut, buah- buahan khas Gunungkidul yaitu Srikaya, Sirsat.
- j) Wisata Bahari/Memancing, Krakal, Ngestirejo, Tanjungsari
- k) Tracking Hutan Wanasadi
- l) Outbond dan Canoing/ Susur Sungai Oya
- m) Pantai, Camping, penelitian biota laut, Sidoharjo, Tepus
- n) pemandangan alam alur sungai Oyo, Girisuko, Panggang

##### **2. Sleman**

- a) Pendakian gunung merapi
- b) Wisata kaliurang
- c) Volcano tour kaliadem

##### **3. Pantai Selatan (Pansela) DIY**

- a) Pantai Parangtritis, Parangkusumo, Parang Wedang, Depok, Parangendog, Gumuk Pasir, Pantai Pelangi, Pantai Cemoro Sewu, Bukit Paralayang, Parangtritis Geomaritime Science Park, Candi Gambirowati, Gua Cerme, Tebing Bekah, Tebing Peci, Gua Langse, Landasan FASI, Sendang Beji, Gua Jepang

- b) Pesona Laguna Pengklik, Pantai Samas, Pantai Sanden, Pantai Gua Cemara, Pantai Kuwaru, Pantai Baru, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), Pantai Pandansari, Mercu Suar Pantai Pandansari, Pantai Pandansimo, Agrowisata (Kebun Buah Naga, sayuran), tambak udang, Penangkaran Penyu
- c) Site Bandara Baru (future), Pantai Glagah, Pelabuhan Laut Tanjung Adikarto, Dermaga Wisata Glagah, Laguna Glagah, Arena Motor Trail, Camping Ground, Fishing Area, Agrowisata (Kebun Buah Naga), Desa Budaya Glagah
- d) View point Kalibiru, Pusat Informasi Teknis dan Maintenance Waduk Sermo, Dermaga Wisata Dishub, Taman Bambu Air, Akar Liar (Desa Wisata Sermo), Pesona Bukit Pethu, Desa Wisata Kalibiru, Gunung Gajah
- e) Hutan Mangrove, Tambak Udang, Pantai Pasir Mendit
- f) Pantai Trisik, Pantai Bugel, Penangkaran Penyu, Desa Wisata Imorenggo
- g) Landmark di Tebing Parangendog sebagai ikon Pansela D.I. Yogyakarta
- h) Waterfront Restaurant bertema “Seafood Paradise” di kawasan pesisir pantai
- i) Gumuk Pasir Barchan: Sandboarding, Balon udara (dapat mengelilingi seluruh kawasan Pansela), Paralayang, Sand Castle (dibuat dari air dan pasir Gumuk Pasir Parangtritis), Souvenirshop, Café/ resto, Camping ground
- j) Open theatre dengan tema *Song of the South Sea*

#### **4. Prambanan, Kalasan, dan sekitarnya**

- a) Batu Papal: Spot untuk melihat panorama kota, dan lokasi untuk melihat matahari terbit (Desa Sumberejo)
- b) Spot Riyadi: View panorama Candi Prambanan, Candi Sojiwan, jalan Solo, Merapi, jogging track (Bokoharjo)
- c) Bukit Nganjir: View panorama kota Yogyakarta dan Klaten, melihat matahari terbit dan matahari tenggelam (Bokoharjo)
- d) Bukit Teletubies: Pusat kerajinan, downhill, rute lintas alam
- e) Lava Bantal: Camping ground, melihat lava bantal sebagai wisata geo heritage (Berbah)
- f) Sumur Gumuling: Wisata geo herita
- g) Goa Jepang, Berbah
- h) Goa Maria Sriningsih, Sriningsih
- i) Breksi: Zona embung, heritage, kuliner, senin dan pertunjukan, fasilitas umum, pelataran multifungsi,

wahana edukasi geologi, kebin buah, adventure, offroad, bumi perkemahan dan outbound

j) Wisata Candi:

- 1) Candi banyunibo: Kegiatan panggung seni budaya, Bokoharjo
- 2) Candi Gana: Membuka peluang untuk kerjasama seni dan budaya, Kec. Prambanan
- 3) Candi Barong: Membuka peluang untuk kerjasama seni dan budaya, Sambirejo
- 4) Candi Ndawangsari, Sambirejo
- 5) Candi Miri: Kegiatan seni dan budaya di bukit lembu, Bokoharjo
- 6) Candi Abang: Membuka peluang untuk kerjasama seni dan budaya, Jogo Tirto
- 7) Candi Ijo: Program seni di Breksi, Sambirejo
- 8) Candi Boko: Berpeluang besar untuk kegiatan seni dan budaya, Bokoharjo
- 9) Candi Prambanan: pentas sendratari, Prambanan
- 10) Candi Kalasan: Membuka peluang untuk kerjasama seni dan budaya, Kalasan
- 11) Candi Kedulan, Kedulan
- 12) Candi Plaosan: Berpeluang untuk kegiatan seni dan budaya Prambanan
- 13) Candi Sari, Bendan
- 14) Candi Sewu: pentas sendratari, Prambanan
- 15) Candi Sojiwan, Berpeluang untuk kegiatan seni dan budaya, Kebon Dalem Kidul
- 16) Candi Sambisari, Berpeluang untuk kegiatan seni dan budaya, Sambisari
- 17) Arca Ganesha. Sumberwatu

**b. Kawasan Pariwisata Berbasis Desa Budaya**

Rencana pengembangan kawasan wisata desa budaya merupakan upaya untuk mendorong pesebaran penanaman modal di wilayah sebagai berikut:

**1. Gunung Kidul**

- a) Desa Putat Kec. Patuk, Desa Katongan Kec. Nglipar, Desa Semanu Kec. Semanu, Desa Semin Kec. Semin, Desa Jerukwudel Kec. Girisubo, Desa Kepek Kec. Wonosari, Desa Kemadang Kec. Tanjungsari, Desa Giring Kec. Paliyan, Desa Girisekar Kec. Panggang, Desa Bejiharjo Kec. Karangmojo, Desa Wiladeg (Rintisan) Kec. Karangmojo, Desa Tambakromo (Rintisan) Kec. Panjong, Sundak Sidoharjo Tepus, Turunan Girisuko Panggang

- b) pelestarian adat dan budaya Rasulan, Sedekah laut, dan Labuhan; dan
- c) Situs Megalitikum Sokoliman, Makam Ki Ageng Giring, dan Makam Ki Ageng
- d) Wonokusumo sebagai kawasan Wisata berbasis wisata budaya;
- e) Pelestarian adat dan budaya Rasulan, Upacara Adat Cingcing Goling, Nyadran, dan Bersih Kali;
- f) pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya sebagai kawasan Wisata alam bentang alam karst didukung pendidikan, konservasi dan petualangan.
- g) pelestarian adat dan budaya Upacara Sadranan;

## **2. Prambanan, Klaten, dan sekitarnya**

- a) Desa Wisata Nawung: *Homestay*, panorama, desa, curug gedhe, jembatan gadung (Nawung)
- b) Desa Wisata Cepit: Program *homestay*, berkuda, memanah, jogging track, kesenian budaya, bumi perkemahan (Cepit)

## **3. Sleman**

- a) Sumberrahayu sebagai kawasan desa Wisata kerajinan tenun (Godean-Moyudan)
- b) Sidokarto sebagai desa Wisata budaya (Godean-Moyudan)
- c) Brajan sebagai kawasan desa Wisata kerajinan bambu (Godean-Moyudan)
- d) Kwagon sebagai desa Wisata budaya (Godean-Moyudan)
- e) Gamping sebagai kawasan desa Wisata (Godean-Moyudan)

## **4. Bantul**

- a) Kasongan sebagai kawasan desa Wisata kerajinan gerabah tradisional (Kasongan – Tembi – Wukirsari)
- b) Gabusan – Manding – Tembi sebagai kawasan budaya dan kerajinan (Kasongan – Tembi – Wukirsari)
- c) Wukirsari sebagai kawasan desa Wisata penghasil kerajinan (Kasongan – Tembi – Wukirsari)
- d) Pundong sebagai kawasan desa Wisata kerajinan gerabah (Kasongan – Tembi – Wukirsari)

## **c. Kawasan Pariwisata Berbasis Pertunjukan Seni**

Pengembangan pertunjukkan seni ini dilakukan untuk mendorong pesebaran penanaman modal di wilayah sebagai berikut:

### **1. Gunung Kidul**

- a) Kesenian Tradisional Gejog Lesung, Jaran Jambul, Reog, dan Jathilan;
- b) Kesenian Tradisional Gejog Lesung, Reog, Jathilan, dan Wayang Beber;
- c) pelestarian adat dan budaya Upacara Sadranan;
- d) Kesenian Tradisional Tayub, Rinding Gumbeng, Jathilan dan Reog;
- e) Kesenian Tradisional Gejog Lesung, Jaran Jambul, Reog, dan Jathilan;
- f) pelestarian adat dan budaya Rasulan, Sedekah laut, dan Labuhan;
- g) Kesenian Tradisional Gejog Lesung, Reog, Jathilan, dan Wayang Beber;
- h) Pelestarian adat dan budaya Rasulan, Upacara Adat Cingcing Goling, Nyadran, dan Bersih Kali;
- i) Kesenian Tradisional Tayub, Rinding Gumbeng, Jathilan dan Reog;

### **2. Kota Yogyakarta**

- a) Pertunjukkan seni tradisonal seperti: ketoprak, wayang kulit, wayang wong, wayang golek, jathilan, karawitan
- b) Festival kirab budaya (tahunan)
- c) Graffiti mural art performance (tahunan)
- d) Art jam festival and competition (tahunan)
- e) Fashioh show/batik festival (3 kali setahun)
- f) Festival seni kontemporer
- g) Pengembangan wisata perkotaan

### **d. Kawasan Pariwisata Berbasis Kerajinan**

Keunggulan dan potensi yang dimiliki oleh Provinsi DIY adalah daya tarik wisata berbasis kerajinan. Rencana pengembangan kawasan wisata ini merupakan upaya untuk mendorong pesebaran penanaman modal di wilayah sebagai berikut:

### **1. Gunung Kidul**

- a) Kerajinan Batu Alam di Padukuhan Mojo, Desa Ngeposari sebagai kawasan Wisata berbasis Wisata pendidikan dan budaya;

- b) Kerajinan Akar Wangi (Semin) dan Kerajinan Lampu Hias (Bendung, Semin)
- c) Kerajinan Batu Alam di Padukuhan Mojo, Desa Ngeposari sebagai kawasan Wisata berbasis Wisata pendidikan dan budaya;
- d) Kerajinan Akar Wangi (Semin) dan Kerajinan Lampu Hias (Bendung, Semin),
- e) Kerajinan Batu Alam (Semin), Kerajinan Batik dan Tenun Tradisional (Ngawen dan Gedangsari), dan Kerajinan Bambu (Kampung, Ngawen) sebagai kawasan Wisata berbasis Wisata pendidikan dan budaya;

## **2. Kota Yogyakarta**

Bazaar produk kerajinan: antique bazaar (tahunan), vintage street market (tahunan), retro bazaar (tahunan)

Berdasarkan uraian ini maka dapat dirumuskan roadmap penanaman modal bidang pariwisata dan kebudayaan.

Tabel 42. Roadmap Penanaman Modal Bidang Pariwisata dan Kebudayaan

Kebijakan	Program	Kegiatan	Indikator	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
Mendorong pesebaran penanaman modal	Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha pariwisata	Mengembangkan Kawasan Pembangunan Pariwisata berbasis wisata alam untuk mendorong pesebaran penanaman modal	Berdirinya kawasan wisata berbasis alam	2019-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan</b> Melakukan koordinasi dengan DPPM terkait investor</li> <li>▪ <b>DPPM</b> Melakukan promosi untuk mendapatkan investor dan Badan Usaha atau KPBU</li> <li>▪ <b>Dinas PUP-ESDM</b> Melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan</li> </ul>
		Mengembangkan Wisata Desa Budaya untuk mendorong pesebaran penanaman modal	Berdirinya kawasan wisata berbasis budaya	2019-2025	
		Pengembangan pertunjukkan seni untuk mendorong pesebaran penanaman modal	Terselenggaranya pertunjukkan seni di Gunung Kidul, Kota Yogyakarta	2019-2025	
		Pengembangan wisata kerajinan	Berdirinya kawasan wisata berbasis kerajinan di Gunung	2019-2025	

Kebijakan	Program	Kegiatan	Indikator	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
		Pengembangan KEK Pariwisata	Terealisasinya KEK Pariwisata di Kab. Bantul	2019-2025	terkait penyediaan infrastruktur pariwisata ▪ <b>Dinas Pertanian dan Tata Ruang</b> Melakukan koordinasi dengan Dinas PUP-ESDM terkait lokasi pengembangan pariwisata ▪ <b>KPPTSP</b> Memberikan kemudahan terkait perijinan usaha pariwisata ▪ <b>Bappeda</b> Melakukan koordinasi antar instansi

Kebijakan	Program	Kegiatan	Indikator	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
					terkait dalam melakukan perencanaan kegiatan dan pembiayaan

### **3.2.8. Ekonomi Kreatif**

#### **a. Pengembangan inovasi produk**

Pada aspek ekonomi kreatif dilakukan upaya pengembangan inovasi pada produk industri unggulan sebagai berikut:

1. Industri furnitur dan industri bahan dari kayu;
  - a. Industri Furnitur dari Kayu
  - b. Industri Kerajinan dari Kayu Bukan Mebeler
  - c. Industri Barang Anyaman dari Rotan Dan Bambu
2. Industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka;
  - a. Industri Batik
  - b. Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil
  - c. Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Pribadi

#### **b. Pembuatan HKI**

Kebijakan ini dirumuskan untuk menjamin hal kekayaan intelektual untuk hasil desain industri unggulan sebagai berikut :

1. Industri furnitur dan industri bahan dari kayu;
  - a. Industri Furnitur dari Kayu
  - b. Industri Kerajinan dari Kayu Bukan Mebeler
  - c. Industri Barang Anyaman dari Rotan Dan Bambu
2. Industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka;
  - a. Industri Batik
  - b. Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil
  - c. Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Pribadi

#### **c. Pemanfaatan Media Informatika untuk Pemasaran**

Pemanfaatan media informatika untuk produksi dan pemasaran (*e-marketing*) untuk meningkatkan promosi penanaman modal pada komoditas sebagai berikut:

1. Industri furnitur dan industri bahan dari kayu;
  - a. Industri Furnitur dari Kayu
  - b. Industri Kerajinan dari Kayu Bukan Mebeler
  - c. Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu
2. Industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka;
  - a. Industri Batik
  - b. Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil
  - c. Industri Barang dari Kulit Dan Kulit Buatan untuk Keperluan Pribadi

#### **d. Pengembangan inovasi berbasis ekonomi kreatif**

Pengembangan inovasi untuk produk berbasis ekonomi kreatif untuk meningkatkan persebaran modal pada bidang sebagai berikut:

1. Arsitektur
2. Musik
3. Desain Interior
4. Fesyen
5. Desain Komunikasi Visual
6. Aplikasi dan Game Developer
7. Desain Produk
8. Penerbitan
9. Film, Animasi, dan Video
10. Periklanan
11. Fotografi
12. Televisi dan Radio
13. Kriya
14. Seni Pertunjukan
15. Kuliner
16. Seni Rupa

Berdasarkan uraian ini maka dapat dirumuskan roadmap penanaman modal bidang ekonomi kreatif.

Tabel 43. Roadmap Penanaman Modal Bidang Ekonomi Kreatif

<b>Kebijakan</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
Mendorong pesebaran penanaman modal	Meningkatkan tingkat inovasi produk	Fasilitasi perbaikan inovatif pada desain produk industri furnitur dan bahan dari kayu serta Industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka	Dihasilkannya inovasi pada industri furnitur dan bahan dari kayu serta Industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka	2019-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Dinas Perindag</b> Melakukan koordinasi dengan DPPM terkait perencanaan pengembangan ekonomi kreatif</li> <li>▪ <b>DPPM</b> Melakukan promosi untuk mendapatkan investor dan Badan Usaha atau KPBU</li> <li>▪ <b>Dinas PUP-ESDM</b> Melakukan koordinasi dengan Dinas Perindag terkait penyediaan infrastruktur pengembangan ekonomi kreatif</li> <li>▪ <b>Dinas Pertanahan dan Tata Ruang</b> Melakukan koordinasi dengan Dinas PUP-ESDM terkait lokasi</li> </ul>
	Meningkatkan jumlah HKI	Pembuatan HKI untuk hasil desain industri furnitur dan industri bahan dari kayu serta Industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka	Dihasilkannya HKI dari industri furnitur dan industri bahan dari kayu serta Industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka	2019-2025	
	Meningkatkan nilai investasi dalam industri kerajinan	Mengoptimalkan kawasan industri Piyungan	Optimalnya pemanfaatan lahan di KI	2019-2025	

Kebijakan	Program	Kegiatan	Indikator	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
	berbasis masyarakat		Piyungan dengan investor baru		pengembangan ekonomi kreatif
Meningkatkan promosi penanaman modal	Meningkatkan pemanfaatan media informatika untuk produksi dan pemasaran	Penggunaan media informatika untuk produksi dan pemasaran (e-marketing) untuk komoditas Industri furnitur dan industri bahan dari kayu serta Industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka.	Digunakannya media informatika untuk produksi dan pemasaran	2019-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>KPPTSP</b> Memberikan kemudahan terkait perijinan usaha ekonomi kreatif</li> <li>▪ <b>Bappeda</b> Melakukan koordinasi antar instansi terkait dalam melakukan perencanaan</li> </ul>
		Pengembangan inovasi berbasis ekonomi kreatif	Dihasilkannya inovasi yang dihasilkan pada bidang ekonomi kreatif	2019-2025	

### **3.2.9. Ekonomi Digital**

#### **a. Pengembangan jaringan internet publik**

Berkembangnya teknologi harus diimbangi dengan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan teknologi. Oleh karena itu diperlukan pembangunan dan pengembangan jaringan internet publik di Gunung Kidul, Sleman, Kota Yogyakarta, Bantul, dan Kulonprogo

#### **b. Pembangunan *co-working space***

kolaborasi merupakan kunci sukses dalam memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Bentuk kolaborasi dapat diwujudkan melalui penyediaan *co-working space* (tempat kerja bersama) di Gunung Kidul, Sleman, Kota Yogyakarta, Bantul, dan Kulonprogo

#### **c. Aplikasi perdagangan berbasis elektronik (*e-Commerce*)**

Pesatnya kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan melalui pembuatan aplikasi perdagangan yang dapat menghubungkan petani/ nelayan/ pelaku usaha di desa dengan para pedagang pengumpul dan/ atau konsumen. Teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan rantai nilai pada setiap aktivitas perdagangan.

Berdasarkan uraian ini maka dapat dirumuskan roadmap penanaman modal bidang ekonomi digital.

Tabel 44. Roadmap Penanaman Modal Bidang Ekonomi Digital

<b>Kebijakan</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
Mendorong pesebaran penanaman modal	Pengembangan industri berbasis digital	Pengembangan jaringan internet publik di Gunung Kidul, Sleman, Kota Yogyakarta, Bantul, dan Kulonprogo	Tersedianya internet hotspot	2019-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Dinas Kominfo</b> Melakukan koordinasi dengan DPPM untuk mendapatkan investor</li> <li>▪ <b>DPPM</b> Melakukan promosi untuk mendapatkan investor dan Badan Usaha atau KPBU</li> <li>▪ <b>Dinas PUP-ESDM</b> Melakukan koordinasi dengan Dinas Perindag terkait penyediaan infrastruktur</li> </ul>
		Pembangunan co-working space di Gunung Kidul, Sleman, Kota Yogyakarta, Bantul, dan Kulonprogo	Tersedianya co-working space	2019-2021	
		Aplikasi perdagangan berbasis elektronik (eCommerce) yang dapat menghubungkan petani/ nelayan/ pelaku usaha di desa dengan para pedagang	Tersedianya digital hub.: hardware dan software	2019-2021	

Kebijakan	Program	Kegiatan	Indikator	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
		pengumpul dan/ atau konsumen			<p>pengembangan ekonomi digital</p> <p>▪ <b>Bappeda</b> Melakukan koordinasi antar instansi terkait dalam melakukan perencanaan kegiatan dan pembiayaan</p>

### **3.2.10. Matriks Perbandingan**

Berdasarkan hasil persepsi birokrasi bahwa sebagian besar responden telah tahu dan mengerti muatan dari RUPM DIY. Sebagian besar responden birokrasi juga menyatakan bahwa isi dari RUPM cukup lengkap namun dalam implementasinya banyak responden yang merasa bahwa RUPM tersebut kurang jelas, kurang selaras, dan masih merasa kesulitan. Maka revisi yang dilakukan dalam RUPM DIY adalah pada arah kebijakan implementasinya. Sedangkan visi dan misi masih tetap sama dengan perubahan pada arah kebijakan, penambahan target, peta panduan (*roadmap*) implementasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), dan perubahan program *quickwin*. Adapun perubahan tersebut sebagai berikut:

Tabel 45. Perbandingan Arah Kebijakan dan Target RUPM lama dan baru

No	Arah Kebijakan Lama	No.	Arah Kebijakan Baru
1.	<p>Perbaiki Iklim Penanaman Modal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta</li> <li>b. Pengaturan Bidang Usaha yang Tertutup dan yang Terbuka dengan Persyaratan</li> <li>c. Persaingan Usaha, meliputi menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat dan meningkatkan pengawasan dan penindakan kegiatan yang bersifat anti-persaingan.</li> <li>d. Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal</li> <li>e. Sistem Perpajakan dan Kepabeanan dengan membuat sistem administrasi perpajakan dan kepabeanan yang sederhana, efektif dan efisien.</li> </ul>	1.	<p>Arah Kebijakan Sektor Pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penguatan produksi dalam pemenuhan ketersediaan berkelanjutan</li> <li>b. Optimalisasi diversifikasi pangan</li> <li>c. Penguatan kawasan sentra (agropolitan, minapolitan, integrated farming, agrowisata), misalnya pengembangan kawasan durian dan pengembangan kawasan buah-buahan mendukung agrowisata di Kabupaten Kulonprogo</li> <li>d. Perbaiki jaringan irigasi, jalan produksi, dan sarana prasarana produksi lainnya</li> <li>e. Pengembangan pusat perbenihan (<i>seed centre</i>)</li> <li>f. Peningkatan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan dengan teknologi tinggi untuk meningkatkan nilai tambah</li> <li>g. Pemberian fasilitas dan kemudahan pada penanaman modal pengolahan pada bidang perbenihan, hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan</li> </ul>

			<p>peternakan, misalnya pengembangan kambing PE dan ternak lokal spesifik sapi potong di Kabupaten Gunungkidul</p> <p>h. Penataan sistem distribusi akses, mutu dan keamanan/kedaulatan pangan</p>
2.	<p>Persebaran Penanaman Modal</p> <p>a. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di wilayah-wilayah yang merupakan kantong kemiskinan, sesuai dengan keunggulan yang dimiliki oleh wilayah-wilayah tersebut.</p> <p>b. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal di wilayah-wilayah yang merupakan kantong kemiskinan.</p> <p>c. Pengembangan kawasan strategis pariwisata daerah dan kawasan strategis industri daerah.</p> <p>d. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal di kawasan strategis pariwisata daerah dan kawasan strategis industri daerah.</p> <p>e. Penyusunan prospektus/potensi penanaman modal untuk potensi penanaman modal di setiap</p>	2.	<p>Arah Kebijakan Sektor Pendidikan</p> <p>a. Pengembangan industri fasilitas pendukung industri pendidikan di DIY yang berdaya saing DIY sebagai pusat pendidikan dan daya saing global</p> <p>b. Pemberian fasilitas dan kemudahan pada penanaman modal dalam bidang pengembangan industri pendukung untuk peningkatan daya saing DIY sebagai pusat pendidikan</p>

	<p>kabupaten/kota dan memasarkannya secara efektif dan tepat sasaran untuk mendorong pemerataan penanaman modal di Kabupaten/Kota di DIY.</p>		
3.	<p>Fokus Pengembangan Pangan dan Hasil Bumi, Infrastruktur, Energi, Kebudayaan dan Pariwisata, Pendidikan, dan Ekonomi Kreatif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pangan dan hasil bumi dengan mewujudkan kontribusi DIY dalam ketahanan pangan nasional dengan menjadi pusat perbenihan (<i>seed center</i>) yang terkemuka di Indonesia dan meningkatkan teknologi pengolahan komoditas pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.</li> <li>b. Infrastruktur, dengan mengembangkan bandara baru di DIY dan infrastruktur pendukungnya, pengembangan kawasan industri, dan pengembangan infrastruktur di kawasan-kawasan pengembangan pariwisata.</li> <li>c. Energi, yaitu dengan mengembangkan pasokan energi untuk pengembangan berbagai sektor di DIY dan tersedianya energi baru dan terbarukan.</li> </ul>	3.	<p>Arah Kebijakan Sektor UMKM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kapasitas usaha. Arah kebijakan ini berupaya mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar. Dari usaha kecil, kemudian menengah dan akhirnya menjadi besar</li> <li>b. Kemitraan strategis sebagai bentuk arah kebijakan yang mendorong kolaborasi antara dua pihak atau lebih pelaku usaha berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan prinsip saling menguntungkan sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha</li> </ul>

	<p>d. Kebudayaan dan pariwisata yaitu dengan mendukung sasaran yang hendak dicapai dalam RIPPARDA DIY 2013-2025 (Perda No. 1 Tahun 2013).</p> <p>e. Pendidikan, yaitu dengan mengembangkan fasilitas pendukung industri pendidikan di DIY yang berdaya saing di tingkat global.</p> <p>f. Ekonomi kreatif, dengan mengembangkan industri kreatif kerajinan, industri berbasis teknologi informasi, dan Industri kreatif kebudayaan dan pariwisata yang meningkatkan nilai tambah kebudayaan dan pariwisata</p>		
4.	<p>Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (<i>Green Investment</i>)</p> <p>a. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan sumber daya alam.</p>	4.	<p>Arah Kebijakan Sektor Infrastruktur</p> <p>a. Infrastruktur Transportasi Pengembangan infrastruktur aksesibilitas melalui pengembangan jaringan jalan baik jalan bebas hambatan/tol atau jalan non tol. Pengembangan aksesibilitas melalui jalan tol diperlukan untuk meningkatkan dan memudahkan perpindahan orang dan barang menuju</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.</li> <li>c. Pengembangan ekonomi hijau (<i>green economy</i>).</li> <li>d. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (<i>carbon trade</i>).</li> <li>e. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.</li> <li>f. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung dan daya tampung lingkungan.</li> </ul>		<p>dan dari DIY dan menyambungkan dengan sistem jalan tol Trans Jawa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Infrastruktur Telekomunikasi Pengembangan DIY sebagai salah satu wilayah yang mengedepankan industri kreatif perlu didukung dengan infrastruktur telekomunikasi yang handal. Revolusi industri 4.0 membutuhkan jaringan telekomunikasi yang memadai untuk mendukung otomatisasi industri.</li> <li>c. Infrastruktur Air Bersih Infrastruktur air bersih ini diperlukan untuk untuk keperluan domestik maupun kebutuhan industri yang akan berkembang di DIY.</li> </ul>
5.	Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)	5.	Arah Kebijakan Sektor Energi Kebijakan sektor energi diarahkan pada upaya pemenuhan dan pengembangan

	<p>a. Strategi naik kelas dengan mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha besar.</p> <p>b. Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan prinsip saling menguntungkan sehingga dapat memperkuat keterkaitan di antara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha.</p>		<p>sumber energi di DIY tidak hanya sebatas kebutuhan energi listrik namun juga energi lainnya seperti bahan bakar minyak maupun gas. Kebutuhan energi listrik digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik di DIY dan kebutuhan pengembangan kawasan baru seperti kawasan airport city dan kawasan industri.</p>
6.	<p>Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan Insentif Penanaman Modal</p> <p>a. Implementasi Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif, Bentuk/Jenis Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif, Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal, dan Mekanisme Pemberian Fasilitas, Kemudahan,</p>	6.	<p>Arah Kebijakan Sektor Lingkungan</p> <p>Arah kebijakan pada sektor lingkungan adalah pemenuhan kebutuhan pengembangan jaringan limbah dan fasilitas pengolahannya untuk kawasan perkotaan, kawasan permukiman, kawasan industri, dan kawasan lainnya yang berpotensi menghasilkan limbah dan sampah.</p>

	<p>dan/atau Insentif Penanaman Modal, sesuai yang ditetapkan dalam Perda No. 4 Tahun 2013 Tentang Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal.</p> <p>b. Peningkatan koordinasi antar lembaga terkait dalam implementasi Perda No. 4 Tahun 2013 Tentang Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal.</p>		
7.	<p>Promosi Penanaman Modal.</p> <p>a. Penguatan citra (<i>image building</i>) Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung penanaman modal dan menyusun rencana tindak penciptaan citra positif sebagai tujuan penanaman modal.</p> <p>b. Pengembangan strategi promosi yang lebih terfokus, terarah (<i>well-targeted</i>), dan inovatif.</p> <p>c. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan dalam RPJMD.</p>	7.	<p>Arah Kebijakan Sektor Pariwisata dan Kebudayaan</p> <p>Pada sektor pariwisata, kebijakan diarahkan pada pengembangan pariwisata dan kebudayaan; kawasan pariwisata berbasis alam, desa budaya, pertunjukkan seni, dan kerajinan, kawasan pariwisata berbasis wisata alam, kawasan pariwisata berbasis desa budaya, kawasan pariwisata berbasis pertunjukan seni; serta kawasan pariwisata berbasis kerajinan.</p>

	<p>d. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota.</p> <p>e. e. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mengubah minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.</p>		
		8.	<p>Arah Kebijakan Sektor Ekonomi Kreatif Kebijakan pada sektor ekonomi kreatif diarahkan pada aktivitas inovasi produk, layanan; peningkatan jumlah produk yang memiliki HKI; pemanfaatan sarana dan prasarana untuk meningkatkan cakupan pemasaran; serta pengembangan inovasi berbasis ekonomi kreatif.</p>
		9.	<p>Arah Kebijakan Sektor Ekonomi Digital Perkembangan teknologi membuat perubahan proses bisnis. Hal tersebut harus direspon melalui suatu kebijakan yang mengarahkan pada pemanfaatan teknologi untuk dapat meningkatkan investasi. Arah kebijakan yang diambil berupaya mendukung pengembangan</p>

			kuantitas dan kualitas jaringan internet publik ; pembangunan co-working space sebagai tempat kolaborasi; pemanfaatan aplikasi perdagangan berbasis elektronik (e-Commerce).
	<b>Target RUPM Lama</b>	<b>Tahun</b>	<b>Target RUPM Baru (Tambahkan Investasi Baru, Milyar Rp)</b>
	Tidak ada target	2019	1.012,04
		2020	1.109,34
		2021	1.215,01
		2022	1.332,41
		2023	1.456,85
		2024	1.592,92
		2025	1,741,70

Tabel 46. Perbandingan Kebijakan, Program dan Kegiatan antara RUPM lama dan hasil Revisi dalam Peta Panduan (*Roadmap*)

No.	Kebijakan	Program Roadmap Lama	Kegiatan Lama	No.	Kebijakan	Program Roadmap Baru	Kegiatan Baru	Penanggung Jawab
<b>Pangan</b>								
1.	Memperbaiki iklim penanaman modal.	Pengembangan fasilitasi perizinan oleh P2T untuk secara lebih efektif dan akomodatif memberikan izin untuk penanaman modal di bidang pangan dan hasil bumi dan yang terkait.	1.Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait dan Pemkab/Pemkot berkenaan dengan pengembangan fasilitasi perizinan dan perizinan terpadu untuk bidang usaha pangan, yaitu pengolahan hasil pangan dan hasil bumi dan perbenihan 2.Menyelenggarakan fungsi pelayanan perizinan dan non perizinan oleh PTSP dengan mendapatkan pelimpahan wewenang perizinan bidang pangan dan hasil bumi dari Gubernur	1.	Meningkatkan jumlah investasi di sektor pertanian (pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan)	Mendukung Jogja benih	1. Pengembangan perbenihan tanaman pangan Di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul 2. Pengembangan perbenihan hortikultura Di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Dinas Pertanian:</b> Melakukan koordinasi dengan DPPM untuk mendapatkan investor</li> <li>▪ <b>DPPM DIY</b> Melakukan promosi untuk mendapatkan investor / Badan Usaha atau KPBU</li> <li>▪ <b>Dinas Pertanian dan Tata Ruang</b> Melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian dan DPPM terkait lokasi investasi</li> <li>▪ <b>Bappeda</b> Melakukan koordinasi</li> </ul>
		Penyusunan regulasi persaingan usaha, skema hubungan industrial, dan sistem perpajakan dan kepabeanaan untuk pengembangan investasi sektor pangan dan hasil bumi.	Melaksanakan studi kebutuhan regulasi persaingan usaha, skema hubungan industrial, dan sistem perpajakan dan kepabeanaan untuk pengembangan sektor pangan.			Peningkatan populasi ternak	1. Pengembangan pembibitan ternak di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul. 2. Pengembangan ternak sapi potong, sapi perah, kambing, domba dan unggas di	

No.	Kebijakan	Program Roadmap Lama	Kegiatan Lama	No.	Kebijakan	Program Roadmap Baru	Kegiatan Baru	Penanggung Jawab
							Kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul	perencanaan kegiatan dan pembiayaan
		<i>Land banking</i> yang tersedia untuk bidang usaha pangan dan hasil bumi dan yang terkait.	Melakukan penyusunan dokumen tanah yang tersedia untuk bidang usaha pangan dan hasil bumi dan yang terkait			Peningkatan kualitas produk pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul.</li> <li>2. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian perkebunan dan hortikultura di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul.</li> <li>3. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil peternakan di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul.</li> <li>4. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil</li> </ol>	

No.	Kebijakan	Program Roadmap Lama	Kegiatan Lama	No.	Kebijakan	Program Roadmap Baru	Kegiatan Baru	Penanggung Jawab
							perikanan di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul	
		Pengembangan kebutuhan sarana/prasana pendukung investasi di bidang usaha pangan dan hasil bumi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan studi kebutuhan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha pangan dan hasil bumi dan yang terkait.</li> <li>2. Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha pangan dan hasil bumi dan hasil bumi dan yang terkait</li> </ol>	2.	Mendorong persebaran penanaman modal di sector pertanian	Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan di kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, dan Kulonprogo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan pertanian terpadu di Kabupaten Sleman, Bantul, dan Gunungkidul.</li> <li>2. Pengembangan kawasan agrowisata di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kulonprogo.</li> <li>3. Pengembangan kawasan hortikultura (durian, jambu Kristal, srikaya) di Kabupaten Kulonprogo dan Bantul.</li> <li>4. Pengembangan kawasan tanaman sayuran dan obat di Kabupaten</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Dinas pertanian:</b> Melakukan koordinasi dengan DPPM untuk mendapatkan investor</li> <li>▪ <b>DPPM</b> Melakukan promosi untuk mendapatkan investor / Badan Usaha atau KPBU</li> <li>▪ <b>Dinas Pertanahan dan Tata Ruang</b> Melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian dan DPPM terkait lokasi investasi</li> <li>▪ <b>Bappeda</b></li> </ul>

No.	Kebijakan	Program Roadmap Lama	Kegiatan Lama	No.	Kebijakan	Program Roadmap Baru	Kegiatan Baru	Penanggung Jawab
							Bantul dan Kulonprogo cabe merah, bawang merah, cabe rawit, jahe temulawak)	Melakukan koordinasi perencanaan kegiatan dan pembiayaan
2.	Mendorong pesebaran penanaman modal.	Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi di bidang usaha pangan dan hasil bumi.	1. Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi bidang usaha pangan dan hasil bumi dan yang terkait. 2. Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha pangan dan hasil bumi dan yang terkait di wilayah-wilayah yang diprioritaskan					
		Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha pangan dan hasil bumi dan hasil bumi di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara rinci di bidang usaha pangan dan hasil bumi dan yang terkait di wilayah-wilayah yang diprioritaskan					
		Pengembangan klaster wilayah dengan keunggulan investasi bidang pangan dan hasil	1. Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di bidang pangan dan hasil bumi yang berdaya saing tinggi					

No.	Kebijakan	Program Roadmap Lama	Kegiatan Lama	No.	Kebijakan	Program Roadmap Baru	Kegiatan Baru	Penanggung Jawab
		bumi yang berdaya saing tinggi	2.Melakukan koordinasi aktif dengan dinas terkait dan Pemkab/Pemkot dalam rangka pengembangan klaster bidang pangan dan hasil bumi yang berdaya saing tinggi					
3.	Mengembangkan fokus Pengembangan penanaman modal	Pengembangan prioritas penanaman modal di bidang pangan dan hasil bumi (hulu - hilir, jenis komoditas, wilayah, dll)	Menentukan prioritas pengembangan penanaman modal di bidang usaha pangan dan hasil bumi dan yang terkait, terutama yang meliputi: <i>seed center</i> dan pengolahan hasil pangan dan hasil bumi					
4.	Mengembangkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan ( <i>green investment</i> ).	Penyusunan pedoman bidang usaha pertanian yang berwawasan lingkungan.	1.Menyusun panduan bidang usaha pertanian yang berwawasan lingkungan. 2.Menyusun mekanisme monev untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan					
		Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang pangan dan hasil bumi yang berwawasan	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi					

No.	Kebijakan	Program Roadmap Lama	Kegiatan Lama	No.	Kebijakan	Program Roadmap Baru	Kegiatan Baru	Penanggung Jawab
		lingkungan, sesuai peraturan yang berlaku.	terkait dan Pemkab/Pemkot					
		Pemberian pengakuan publik untuk investor bidang pangan dan hasil bumi yang berwawasan lingkungan	Memberikan <i>award</i> tahunan untuk "the Green Investor"					
5.	Meningkatkan pemberdayaan UMKMK	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang pangan dan hasil bumi yang merupakan UMKM, sesuai peraturan yang berlaku.	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemkab/Pemkot					
		Optimalisasi keterkaitan bidang usaha pangan dan hasil bumi besar dengan UMKM	1.Pengembangan model kerjasama inti-plasma atau keterkaitan antar usaha pangan dan hasil bumi besar dengan UMKM 2.Pengembangan peluang investasi bidang pangan dan hasil bumi yang bisa dikelola oleh koperasi					
6.	Meningkatkan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif.	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang pangan dan hasil bumi dan yang terkait	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana					

No.	Kebijakan	Program Roadmap Lama	Kegiatan Lama	No.	Kebijakan	Program Roadmap Baru	Kegiatan Baru	Penanggung Jawab
		sesuai peraturan yang berlaku	aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi  terkait dan Pemkab/Pemkot					
7.	Meningkatkan promosi penanaman modal	Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha pangan dan hasil bumi dan yang terkait di wilayah yang diprioritaskan.	Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di bidang usaha pangan dan hasil bumi dan yang terkait					
		Pengembangan strategi promosi yang <i>well-targeted</i>	1. Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di bidang usaha pertanian dan yang terkait 2. Mengikuti pameran investasi di bidang usaha pertanian 3. Menyelenggarakan business meeting dengan investor di bidang usaha pertanian dan yang terkait					
<b>Infrastruktur</b>								
1.	Memperbaiki iklim penanaman modal.	Pengembangan fasilitasi perizinan oleh P2T untuk secara lebih efektif dan akomodatif memberikan izin penanaman modal di bidang infrastruktur.	Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait dan Pemkab/Pemkot  berkenaan dengan pengembangan fasilitasi perizinan dan	1.	Pengembangan Infrastruktur	Peningkatan Aksesibilitas Regional	1. Pengembangan Tol Yogyakarta-Bawen. 2. Pengembangan Tol Yogyakarta-Solo 3. Pengembangan Tol Cilacap-Yogyakarta.	• <b>Dinas PUP-ESDM</b> Melakukan koordinasi dengan DPPM untuk mendapatkan investor

No.	Kebijakan	Program Roadmap Lama	Kegiatan Lama	No.	Kebijakan	Program Roadmap Baru	Kegiatan Baru	Penanggung Jawab
			<p>perizinan terpadu untuk bidang infrastruktur dan bidang usaha</p> <p>yang terkait, terutama yang meliputi: infrastruktur kawasan</p> <p>industri, bandara, pelabuhan laut, dan kawasan pengembangan</p> <p>pariwisata</p>					<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DPPM</b> Melakukan promosi untuk mendapatkan investor / Badan Usaha atau KPBU</li> <li>• <b>Dinas Pertanahan dan Tata Ruang</b> Melakukan koordinasi dengan Dinas PUP-ESDM terkait pengembangan infrastruktur</li> <li>• <b>Bappeda</b> Melakukan koordinasi antar instansi terkait dalam melakukan perencanaan kegiatan dan pembiayaan</li> </ul>
		Fasilitasi penyediaan tanah yang dibutuhkan untuk pengembangan infrastruktur.	<p>Melakukan penyusunan studi dan dokumen fasilitasi penyediaan</p> <p>tanah untuk pembangunan infrastruktur , terutama yang meliputi: infrastruktur kawasan industri, bandara, pelabuhan laut,</p> <p>dan kawasan pengembangan pariwisata</p>			Peningkatan Aksesibilitas Angkutan Barang dan Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Jalur Jogja Outer Ring Road</li> <li>2. Pengembangan Jalur Jalan Lintas Selatan (JLS).</li> <li>3. Pengembangan Jalur Bedah Menoreh</li> <li>4. Pengembangan jalan Prambanan-G</li> </ol>	
		Penyusunan regulasi persaingan usaha, skema hubungan industrial, dan sistem perpajakan dan kepabeanan untuk pengembangan investasi sektor infrastruktur.	<p>Melaksanakan studi kebutuhan regulasi persaingan usaha, skema</p> <p>hubungan industrial, dan sistem perpajakan dan kepabeanan</p>			Pengembangan jaringan telekomunikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan jaringan telekomunikasi serat optik.</li> <li>2. Pengembangan menara BTS pada kawasan pedesaan</li> </ol>	

No.	Kebijakan	Program Roadmap Lama	Kegiatan Lama	No.	Kebijakan	Program Roadmap Baru	Kegiatan Baru	Penanggung Jawab
			untuk pengembangan sektor infrastruktur.					
		Pengembangan kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung investasi di fokus investasi sektor-sektor lain	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan studi kebutuhan infrastruktur dan prasarana yang dibutuhkan untuk pengembangan investasi di sektor-sektor fokus yang lain</li> <li>Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi di sektor-sektor yang lain</li> </ol>			Pengembangan Sumber dan Jaringan Air Bersih	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan sumber dan jaringan air baku untuk kebutuhan industri.</li> <li>Pengembangan dan Pengelolaan SPAM Regional.</li> <li>Optimalisasi intake di Kawasan DIY (Kamijoro, Banyusoco, dan Bantar)</li> <li>Pengembangan Bendungan Bener dan sistem distribusi air baku.</li> </ol>	
2.	Mendorong pesebaran penanaman modal.	Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi di sektor infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi di sektor infrastruktur.</li> <li>Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pengembangan sektor-sektor lain di wilayah-wilayah yang diprioritaskan..</li> </ol>					

No.	Kebijakan	Program Roadmap Lama	Kegiatan Lama	No.	Kebijakan	Program Roadmap Baru	Kegiatan Baru	Penanggung Jawab
		Pengembangan potensi dan peluang investasi di sektor infrastruktur di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara rinci di sektor infrastruktur dan yang terkait di wilayah-wilayah yang diprioritaskan.					
		Pengembangan klaster wilayah dengan kebutuhan investasi sektor infrastruktur di wilayah prioritas	1.Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di sektor infrastruktur untuk mendukung pengembangan daya saing wilayah yang diprioritaskan. 2.Melakukan koordinasi aktif dengan dinas terkait dan Pemkab/Pemkot dalam rangka pengembangan sektor infrastruktur yang berdaya saing tinggi.					
3.	Mengembangkan fokus Pengembangan penanaman modal	Pengembangan prioritas penanaman modal di sektor infrastruktur (terutama yang meliputi: infrastruktur kawasan industri, bandara, pelabuhan laut, dan kawasan pengembangan pariwisata)	Menentukan prioritas pengembangan penanaman modal di sektor infrastruktur dan yang terkait.					

No.	Kebijakan	Program Roadmap Lama	Kegiatan Lama	No.	Kebijakan	Program Roadmap Baru	Kegiatan Baru	Penanggung Jawab
4.	Mengembangkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan ( <i>green investment</i> ).	Penyusunan pedoman pengembangan infrastruktur yang berwawasan lingkungan	1. Menyusun panduan investasi di sektor infrastruktur yang berwawasan lingkungan. 2. Menyusun mekanisme monev untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan.					
		Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk sektor infrastruktur yang berwawasan lingkungan, sesuai peraturan yang berlaku.	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif untuk <i>green investment</i> dengan instansi terkait dan Pemkab/Pemkot.					
		Pemberian pengakuan publik untuk investor di sektor infrastruktur yang berwawasan lingkungan	Memberikan award tahunan untuk "the Green Investor"					
5.	Meningkatkan pemberdayaan UMKMK	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha di sektor infrastruktur yang menyerap/memberdayakan SDM lokal	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemkab/Pemkot					
6.	Meningkatkan pemberian fasilitas, kemudahan,	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk investasi di sektor infrastruktur dan	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana					

No.	Kebijakan	Program Roadmap Lama	Kegiatan Lama	No.	Kebijakan	Program Roadmap Baru	Kegiatan Baru	Penanggung Jawab
	dan/atau insentif.	yang terkait sesuai peraturan yang berlaku	aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi  terkait dan Pemkab/Pemkot					
7.	Meningkatkan promosi penanaman modal	Pengembangan potensi dan peluang sektor investasi dan yang terkait di wilayah yang diprioritaskan.  Pengembangan strategi promosi yang <i>well-targeted</i> , terutama yang meliputi: infrastruktur kawasan industri, bandara, pelabuhan laut, dan kawasan pengembangan pariwisata	Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di sektor investasi  1. Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di sektor investasi dan yang terkait. 2. Mengikuti pameran investasi di sektor infrastruktur. 3. Menyelenggarakan <i>business meeting</i> dengan investor di sektor infrastruktur dan yang terkait					
<b>Energi</b>								
1.	Memperbaiki iklim penanaman modal.	Pengembangan fasilitasi perizinan oleh P2T untuk untuk secara lebih efektif dan akomodatif memberikan izin untuk penanaman modal di bidang energi dan yang terkait.	Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait dan Pemkab/Pemkot  berkenaan dengan pengembangan fasilitasi perizinan dan perizinan terpadu untuk bidang energi dan yang terkait	1.	Pengembangan Energi	Pengembangan Gardu Induk dan Peningkatan Kapasitas Listrik	1. Pengembangan gardu induk bandara dan kawasan industri 2. Peningkatan kapasitas listrik pada kawasan industri dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PLN</b> Melakukan pengembangan jaringan distribusi, transmisi dan gardu induk</li> <li>• <b>DPPM</b></li> </ul>

No.	Kebijakan	Program Roadmap Lama	Kegiatan Lama	No.	Kebijakan	Program Roadmap Baru	Kegiatan Baru	Penanggung Jawab
							kawasan bandara (Gardu Induk Glagah dan Gardu Induk Tuksono)	Melakukan promosi untuk mendapatkan investor Badan Usaha atau KPBU
		Penyusunan regulasi persaingan usaha, skema hubungan industrial, dan sistem perpajakan dan kepabeanan untuk pengembangan investasi sektor energi.	Melaksanakan studi kebutuhan regulasi persaingan usaha, skema hubungan industrial, dan sistem perpajakan dan kepabeanan untuk pengembangan sektor energi.			Pengembangan energi baru terbarukan	Pengembangan energi surya, angin, dan tenaga gelombang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dinas Pertanahan dan Tata Ruang</b> Melakukan koordinasi PLN terkait pengembangan infrastruktur energi</li> <li>• <b>Bappeda</b> Melakukan koordinasi antar instansi terkait dalam melakukan perencanaan kegiatan dan pembiayaan</li> </ul>
		<i>Land banking</i> yang tersedia untuk pengembangan sektor energi dan bidang usaha yang terkait	Melakukan penyusunan dokumen tanah yang tersedia untuk pengembangan sektor energi dan bidang usaha yang terkait					

No.	Kebijakan	Program Roadmap Lama	Kegiatan Lama	No.	Kebijakan	Program Roadmap Baru	Kegiatan Baru	Penanggung Jawab
		Pengembangan kebutuhan sarana pendukung investasi di bidang energi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan studi kebutuhan infrastruktur dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung investasi bidang energi dan yang terkait.</li> <li>Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha energi dan yang terkait</li> </ol>					
2.	Mendorong pesebaran penanaman modal.	Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi di bidang energi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi bidang usaha energi dan yang terkait</li> <li>Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha energi dan yang terkait di wilayah-wilayah yang diprioritaskan</li> </ol>					
		Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha energi di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara rinci di bidang usaha energi dan yang terkait di wilayah-wilayah yang					

No.	Kebijakan	Program Roadmap Lama	Kegiatan Lama	No.	Kebijakan	Program Roadmap Baru	Kegiatan Baru	Penanggung Jawab
			diprioritaskan					
		Pengembangan klaster wilayah dengan keunggulan investasi bidang energi yang berdaya saing tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di</li> <li>2. bidang energi yang berdaya saing tinggi.</li> <li>3. Melakukan koordinasi aktif dengan dinas terkait dan Pemkab/Pemkot dalam rangka pengembangan klaster bidang energi yang berdaya saing tinggi</li> </ol>					
3.	Mengembangkan fokus Pengembangan penanaman modal	Pengembangan prioritas penanaman modal di bidang energi (hulu - hilir, keterkaitan antarindustri, wilayah, dll)	Menentukan prioritas pengembangan penanaman modal di bidang usaha energi dan yang terkait					
4.	Mengembangkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan ( <i>green investment</i> ).	<p>Penyusunan pedoman pengembangan investasi energi alternatif yang berwawasan lingkungan.</p> <p>Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk investasi dalam pengembangan energi alternatif yang</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun panduan pengembangan investasi bidang energi alternatif yang berwawasan lingkungan.</li> <li>2. Menyusun mekanisme monev untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan</li> </ol> <p>Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana</p>					

No.	Kebijakan	Program Roadmap Lama	Kegiatan Lama	No.	Kebijakan	Program Roadmap Baru	Kegiatan Baru	Penanggung Jawab
		berwawasan lingkungan, sesuai peraturan yang berlaku	aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemkab/Pemkot					
		Pemberian pengakuan publik untuk investor bidang pengembangan energi alternatif yang berwawasan lingkungan	Memberikan award tahunan untuk "the Green Investor"					
5.	Meningkatkan pemberdayaan UMKMK	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk pengembangan energi yang melibatkan UMKM atau menyerap tenaga kerja lokal, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana  aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi  terkait dan Pemkab/Pemkot					
6.	Meningkatkan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif.	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk investasi di bidang energi dan energi alternatif yang terkait sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana  aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi  terkait dan Pemkab/Pemkot					
7.	Meningkatkan promosi	Pengembangan potensi dan peluang investasi di sektor energi dan bidang usaha	Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di sektor energi dan yang terkait					

No.	Kebijakan	Program Roadmap Lama	Kegiatan Lama	No.	Kebijakan	Program Roadmap Baru	Kegiatan Baru	Penanggung Jawab
	penanaman modal	yang terkait di wilayah yang diprioritaskan.						
		Pengembangan strategi promosi yang well-targeted	<p>1. Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di sektor energi dan yang terkait.</p> <p>2. Mengikuti pameran investasi di bidang investasi energi.</p> <p>3. Menyelenggarakan business meeting dengan investor di bidang energi dan yang terkait</p>					

#### Kebudayaan dan Pariwisata

1.	Memperbaiki iklim penanaman modal.	Pengembangan fasilitasi perizinan oleh P2T untuk secara lebih efektif dan akomodatif memberikan izin untuk penanaman modal di bidang usaha pariwisata yang membangun daya tarik wisata baru, menambah daya saing DTW, dan membangun DTW berbasis kebudayaan	<p>Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait dan Pemkab/Pemkot berkenaan dengan pengembangan fasilitasi bidang usaha pariwisata yang membangun daya tarik wisata baru, menambah daya saing DTW, dan membangun DTW berbasis kebudayaan.</p>	1.	Mendorong pesebaran penanaman modal	Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha pariwisata	<p>1. Mengembangkan Kawasan Pembangunan Pariwisata berbasis wisata alam untuk mendorong pesebaran penanaman modal.</p> <p>2. Mengembangkan Wisata Desa Budaya untuk mendorong pesebaran penanaman modal.</p> <p>3. Pengembangan pertunjukkan seni</p>	<p>• <b>Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan</b> Melakukan koordinasi dengan DPPM terkait investor</p> <p>• <b>DPPM</b> Melakukan promosi untuk mendapatkan investor dan Badan Usaha atau KPBU</p> <p>• <b>Dinas PUP-ESDM</b></p>
----	------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No.	Kebijakan	Program Roadmap Lama	Kegiatan Lama	No.	Kebijakan	Program Roadmap Baru	Kegiatan Baru	Penanggung Jawab
							untuk mendorong pesebaran penanaman modal. 4. Pengembangan wisata kerajinan.	Melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan terkait penyediaan infrastruktur pariwisata
		Land banking yang tersedia untuk bidang usaha pariwisata	Melakukan penyusunan dokumen tanah yang tersedia untuk membangun DTW baru					• Dinas
		Penyusunan regulasi persaingan usaha, skema hubungan industrial, dan sistem perpajakan dan kepabeanan untuk pengembangan investasi sektor kebudayaan dan pariwisata.	Melaksanakan studi kebutuhan regulasi persaingan usaha, skema hubungan industrial, dan sistem perpajakan dan kepabeanan untuk pengembangan sektor energi.					<b>Pertanahan dan Tata Ruang</b> Melakukan koordinasi dengan Dinas PUP-ESDM terkait lokasi pengembangan pariwisata
		Pengembangan kebutuhan sarana pendukung investasi di bidang usaha pariwisata	1. Melaksanakan studi kebutuhan infrastruktur dan prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha kepariwisataan dan yang terkait. 2. Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi					• <b>KPPTSP</b> Memberikan kemudahan terkait perijinan usaha pariwisata • <b>Bappeda</b>  Melakukan koordinasi antar instansi

No.	Kebijakan	Program Roadmap Lama	Kegiatan Lama	No.	Kebijakan	Program Roadmap Baru	Kegiatan Baru	Penanggung Jawab
			bidang usaha kepariwisataan dan yang terkait					terkait dalam melakukan perencanaan kegiatan dan pembiayaan
2.	Mendorong pesebaran penanaman modal.	Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi di bidang usaha kebudayaan dan pariwisata.	Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi pembangunan DTW baru, DTW berbasis kebudayaan, atau meningkatkan daya saing DTW yang telah ada.					
		Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha pariwisata sesuai Perda no. 1/2013 (Ripparda)	Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang pariwisata dan yang terkait di wilayah-wilayah yang diprioritaskan					
		Pengembangan kawasan strategis pariwisata yang berdaya saing tinggi, sesuai Perda no. 1/2013 (Ripparda)	Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara rinci di bidang usaha pariwisata dan yang terkait di kawasan pengembangan pariwisata					
		Pengembangan kawasan strategis pariwisata yang berdaya saing tinggi,	1.Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di bidang pariwisata yang berdaya saing tinggi di					

No.	Kebijakan	Program Roadmap Lama	Kegiatan Lama	No.	Kebijakan	Program Roadmap Baru	Kegiatan Baru	Penanggung Jawab
		sesuai Perda no. 1/2013 (Ripparda)	kawasan pengembangan pariwisata. 2. Melakukan koordinasi aktif dengan dinas terkait dan Pemkab/Pemkot dalam rangka pengembangan kawasan strategis pariwisata					
3.	Mengembangkan fokus Pengembangan penanaman modal	Pengembangan prioritas penanaman modal di bidang pariwisata (hulu - hilir, jenis daya tarik, wilayah, dll)	Menentukan prioritas pengembangan kawasan strategis  Pariwisata					
4.	Mengembangkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan ( <i>green investment</i> ).	Penyusunan pedoman bidang usaha pariwisata yang berwawasan lingkungan	1. Menyusun panduan bidang usaha pariwisata yang berwawasan lingkungan. 2. Menyusun mekanisme monev untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan					
		Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang pariwisata yang berwawasan lingkungan, sesuai peraturan yang berlaku.	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemkab/Pemkot					
		Pemberian pengakuan publik untuk investor	Memberikan award tahunan untuk "the Green Investor"					

No.	Kebijakan	Program Roadmap Lama	Kegiatan Lama	No.	Kebijakan	Program Roadmap Baru	Kegiatan Baru	Penanggung Jawab
		bidang pariwisata yang berwawasan lingkungan						
5.	Meningkatkan pemberdayaan UMKMK	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang pariwisata yang merupakan UMKM, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana  aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi  terkait dan Pemkab/Pemkot					
		Optimalisasi keterkaitan bidang usaha pariwisata besar dengan UMKM	1.Pengembangan model kerjasama inti-plasma atau keterkaitan antar usaha besar pariwisata dengan UMKM. 2.Pengembangan peluang investasi bidang pariwisata yang bisa dikelola oleh koperasi/pokdarwis					
6.	Meningkatkan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif.	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang pariwisata dan yang terkait sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana  aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi  terkait dan Pemkab/Pemkot					
7.	Meningkatkan promosi	Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha pariwisata dan yang terkait	Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di					

No.	Kebijakan	Program Roadmap Lama	Kegiatan Lama	No.	Kebijakan	Program Roadmap Baru	Kegiatan Baru	Penanggung Jawab
	penanaman modal	di wilayah yang diprioritaskan.	bidang usaha pariwisata dan yang terkait					
		Pengembangan strategi promosi yang well-targeted	1. Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di bidang usaha pariwisata dan yang terkait. 2. Mengikuti pameran investasi di bidang usaha pariwisata. 3. Menyelenggarakan business meeting dengan investor di bidang usaha pariwisata dan yang terkait					
<b>Pendidikan</b>								
1.	Memperbaiki iklim penanaman modal.	Pengembangan fasilitasi perizinan oleh P2T untuk secara lebih efektif dan akomodatif memberikan izin untuk penanaman modal di bidang industri pendidikan dan knowledge-based industry	Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait dan Pemkab/Pemkot berkenaan dengan pengembangan fasilitasi bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry.	1.	Meningkatkan jumlah investasi sektor pendidikan dan mendorong persebaran penanaman modal di sektor pendidikan	Peningkatan unit usaha dan nilai investasi pada industry pendukung pendidikan/ <i>knowledge based industry</i>	1. Science Technopark di setiap kabupaten kota. 2. Mendorong universitas untuk memiliki cabang operasional di Kabupaten Gunungkidul	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Dispora</b> Melakukan koordinasi dengan DPPM untuk mendapatkan investor</li> <li>▪ <b>DPPM</b> Melakukan promosi untuk mendapatkan investor / Badan Usaha atau KPBU</li> <li>▪ <b>Dinas PUP-ESDM:</b></li> </ul>
		Penyusunan regulasi persaingan usaha, skema hubungan industrial, dan sistem perpajakan dan kepabeanan untuk	Melaksanakan studi kebutuhan regulasi persaingan usaha, skema					

No.	Kebijakan	Program Roadmap Lama	Kegiatan Lama	No.	Kebijakan	Program Roadmap Baru	Kegiatan Baru	Penanggung Jawab
		pengembangan investasi sektor pendidikan.	hubungan industrial, dan sistem perpajakan dan kepebeanaan  untuk pengembangan sektor pendidikan.					Melakukan koordinasi dengan Dispora dan DPPM terkait penyediaan infrastruktur
		<i>Land banking</i> yang tersedia untuk bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledge-based industry	Melakukan penyusunan dokumen tanah yang tersedia untuk membangun usaha di bidang yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry					▪ <b>Dinas Pertanian dan Tata Ruang</b> Melakukan koordinasi dengan Dispora dan DPPM terkait lokasi investasi
		Pengembangan kebutuhan sarana pendukung investasi di bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledge-based industry	1. Melaksanakan studi kebutuhan infrastruktur dan prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry. 2. Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry					▪ <b>Bappeda</b>  Melakukan koordinasi antar instansi terkait dalam melakukan perencanaan kegiatan dan pembiayaan
2.		Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai	1. Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk					

No.	Kebijakan	Program Roadmap Lama	Kegiatan Lama	No.	Kebijakan	Program Roadmap Baru	Kegiatan Baru	Penanggung Jawab
	Mendorong pesebaran penanaman modal.	tujuan investasi di bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledge-based industry	<p>investasi pembangunan usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry.</p> <p>2. Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi di bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry, isata dan yang terkait di wilayah-wilayah yang diprioritaskan</p>					
		Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledge-based industry	<p>Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara rinci di bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledgebased industry di wilayah-wilayah yang diprioritaskan</p>					
		Pengembangan klaster wilayah dengan keunggulan investasi bidang usaha yang terkait industri pendidikan dan knowledge based industry	1. Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di bidang usaha yang terkait industri pendidikan/knowledge-based industry yang berdaya saing tinggi.					

No.	Kebijakan	Program Roadmap Lama	Kegiatan Lama	No.	Kebijakan	Program Roadmap Baru	Kegiatan Baru	Penanggung Jawab
			2. Melakukan koordinasi aktif dengan dinas terkait dan Pemkab/Pemkot dalam rangka pengembangan kawasan pengembangan usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry					
3.	Mengembangkan fokus pengembangan penanaman modal	Pengembangan prioritas penanaman modal di bidang usaha yang terkait industri pendidikan dan knowledge-based industry (hulu - hilir, jenis usaha, wilayah, dll)	Menentukan prioritas pengembangan kawasan pengembangan usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based Industry					
4.	Mengembangkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan ( <i>green investment</i> ).	Penyusunan pedoman bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledge-based industry yang berwawasan lingkungan.	1. Menyusun panduan bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry yang berwawasan lingkungan. 2. Menyusun mekanisme monev untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan					
		Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledge-based industry yang	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif					

No.	Kebijakan	Program Roadmap Lama	Kegiatan Lama	No.	Kebijakan	Program Roadmap Baru	Kegiatan Baru	Penanggung Jawab
		berwawasan lingkungan, sesuai peraturan yang berlaku	dengan instansi terkait dan Pemkab/Pemkot					
		Pemberian pengakuan publik untuk investor bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledge-based industry yang berwawasan lingkungan	Memberikan award tahunan untuk "the Green Investor"					
5.	Meningkatkan pemberdayaan UMKMK	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledgebased industry yang merupakan UMKM, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemkab/Pemkot					
		Optimalisasi keterkaitan bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledge-based industry dengan UMKM	1. Pengembangan model kerjasama inti-plasma atau keterkaitan antar usaha besar yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry dengan UMKM. 2. Pengembangan peluang investasi bidang yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based					

No.	Kebijakan	Program Roadmap Lama	Kegiatan Lama	No.	Kebijakan	Program Roadmap Baru	Kegiatan Baru	Penanggung Jawab
			industry yang bisa dikelola oleh koperasi					
6.	Meningkatkan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif.	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledge-based industry, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana  aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi  terkait dan Pemkab/Pemkot					
7.	Meningkatkan promosi penanaman modal	Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry di wilayah yang diprioritaskan.	Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledgebased industry					
		Pengembangan strategi promosi yang well-targeted	1. Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledgebased industry. 2. Mengikuti pameran investasi di bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry. 3. Menyelenggarakan business meeting dengan investor di bidang usaha yang terkait dengan industri					

No.	Kebijakan	Program Roadmap Lama	Kegiatan Lama	No.	Kebijakan	Program Roadmap Baru	Kegiatan Baru	Penanggung Jawab
			pendidikan/knowledge-based industry					
<b>Ekonomi Kreatif</b>								
1.	Memperbaiki iklim penanaman modal.	Pengembangan fasilitasi perizinan oleh P2T untuk untuk secara lebih efektif dan akomodatif memberikan izin untuk penanaman modal di bidang industri kreatif.	Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait dan Pemkab/Pemkot berkenaan dengan pengembangan fasilitasi bidang usaha industri kreatif, yaitu industri kreatif kerajinan, industri berbasis teknologi informasi, industri kreatif yang menambah daya saing industri pariwisata dan kebudayaan	1.	Mendorong pesebaran penanaman modal	Meningkatkan tingkat inovasi produk	Fasilitasi perbaikan inovatif pada desain produk industri furnitur dan bahan dari kayu serta Industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Dinas Perindag</b> Melakukan koordinasi dengan DPPM terkait perencanaan pengembangan ekonomi kreatif</li> <li>▪ <b>DPPM</b> Melakukan promosi untuk mendapatkan investor dan Badan Usaha atau KPBU</li> <li>▪ <b>Dinas PUP-ESDM</b> Melakukan koordinasi dengan Dinas Perindag terkait penyediaan infrastruktur pengembangan ekonomi kreatif</li> </ul>
		Penyusunan regulasi persaingan usaha, skema hubungan industrial, dan sistem perpajakan dan kepabeanan untuk pengembangan investasi sektor ekonomi kreatif.	Melaksanakan studi kebutuhan regulasi persaingan usaha, skema hubungan industrial, dan sistem perpajakan dan kepabeanan untuk pengembangan sektor ekonomi kreatif.			Meningkatkan jumlah HKI	Pembuatan HKI untuk hasil desain industri furnitur dan industri bahan dari kayu serta Industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka	
		<i>Land banking</i> yang tersedia untuk usaha di bidang industri kreatif.	Melakukan penyusunan dokumen tanah yang tersedia untuk bidang industri kreatif	2.	Meningkatkan promosi penanaman modal	Meningkatkan pemanfaatan media informatika untuk produksi dan pemasaran	1. Penggunaan media informatika untuk produksi dan pemasaran (e-marketing) untuk komoditas Industri furnitur dan industri	

No.	Kebijakan	Program Roadmap Lama	Kegiatan Lama	No.	Kebijakan	Program Roadmap Baru	Kegiatan Baru	Penanggung Jawab
							<p>bahan dari kayu serta Industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka.</p> <p>2. Pengembangan inovasi berbasis ekonomi kreatif</p>	<p>▪ <b>Dinas Pertanian dan Tata Ruang</b> Melakukan koordinasi dengan Dinas PUP-ESDM terkait lokasi pengembangan ekonomi kreatif</p> <p>▪ <b>KPPTSP</b> Memberikan kemudahan terkait perijinan usaha ekonomi kreatif</p> <p>▪ <b>Bappeda</b> Melakukan koordinasi antar instansi terkait dalam melakukan perencanaan</p>
		Pengembangan kebutuhan sarana pendukung investasi usaha di bidang industri kreatif.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan studi kebutuhan infrastruktur dan prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang industri kreatif dan yang terkait.</li> <li>2. Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang industri kreatif dan yang terkait</li> </ol>					
2.	Mendorong pesebaran penanaman modal.	Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi dalam industri kreatif.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi industri kreatif, yaitu industri kreatif kerajinan, industri berbasis teknologi informasi, industri kreatif yang</li> </ol>					

No.	Kebijakan	Program Roadmap Lama	Kegiatan Lama	No.	Kebijakan	Program Roadmap Baru	Kegiatan Baru	Penanggung Jawab
			menambah daya saing industri pariwisata dan kebudayaan. 2. Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang industri kreatif dan yang terkait di wilayah-wilayah yang diprioritaskan.					
		Pengembangan potensi dan peluang usaha di industri kreatif	Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara rinci di bidang usaha industri kreatif, yaitu industri kreatif kerajinan, industri berbasis teknologi informasi, industri kreatif yang menambah daya saing industri pariwisata dan kebudayaan					
		Pengembangan klaster wilayah dengan keunggulan investasi usaha di bidang industri kreatif	1. Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di bidang industri kreatif yang berdaya saing tinggi di kawasan yang diprioritaskan. 2. Melakukan koordinasi aktif dengan dinas terkait dan Pemkab/Pemkot dalam					

No.	Kebijakan	Program Roadmap Lama	Kegiatan Lama	No.	Kebijakan	Program Roadmap Baru	Kegiatan Baru	Penanggung Jawab
			rangka pengembangan kawasan industri kreatif					
3.	Mengembangkan fokus pengembangan penanaman modal	Pengembangan prioritas penanaman modal di bidang industri kreatif (hulu - hilir, jenis industri, wilayah, dll)	Menentukan prioritas pengembangan kawasan industri kreatif					
4.	Mengembangkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan ( <i>green investment</i> ).	Penyusunan pedoman bidang usaha industri kreatif yang berwawasan lingkungan	1. Menyusun panduan bidang usaha industri kreatif yang berwawasan lingkungan. 2. Menyusun mekanisme monev untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan					
		Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha di bidang industri kreatif yang berwawasan lingkungan, sesuai peraturan yang berlaku.	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemkab/Pemkot					
		Pemberian pengakuan publik untuk investor bidang industri kreatif yang berwawasan lingkungan	Memberikan award tahunan untuk "the Green Investor"					

No.	Kebijakan	Program Roadmap Lama	Kegiatan Lama	No.	Kebijakan	Program Roadmap Baru	Kegiatan Baru	Penanggung Jawab
5.	Meningkatkan pemberdayaan UMKMK	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang industri kreatif yang merupakan UMKM, sesuai peraturan yang berlaku.	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana  aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi  terkait dan Pemkab/Pemkot					
		Optimalisasi keterkaitan bidang usaha industri kreatif besar dengan UMKM	1. Pengembangan model kerjasama inti-plasma atau keterkaitan antar usaha besar industri kreatif dengan UMKM. 2. Pengembangan peluang investasi bidang usaha kreatif yang bisa dikelola oleh koperasi					
6.	Meningkatkan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif.	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang industri kreatif sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana  aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi  terkait dan Pemkab/Pemkot					
7.	Meningkatkan promosi	Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha industri kreatif di wilayah yang diprioritaskan	Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di bidang usaha industri kreatif dan yang terkait					

No.	Kebijakan	Program Roadmap Lama	Kegiatan Lama	No.	Kebijakan	Program Roadmap Baru	Kegiatan Baru	Penanggung Jawab
	penanaman modal	Pengembangan strategi promosi yang well-targeted	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di bidang usaha industri kreatif dan yang terkait.</li> <li>2. Mengikuti pameran investasi di bidang usaha pariwisata.</li> <li>3. Menyelenggarakan business meeting dengan investor di bidang usaha industri kreatif dan yang terkait</li> </ol>					
				<b>UMKM</b>				
				1.	Meningkatkan jumlah investasi dan mendorong persebaran investasi sektor UMKM	Meningkatkan jumlah investasi sektor UMKM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan showroom produk UMKM di setiap kabupaten/Kota dan Bandara YIA.</li> <li>2. Mempromosikan produk Koperasi dan UMKM melalui fasilitas <i>trading house</i>.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Dinas Perindag</b> Melakukan koordinasi dengan DPPM untuk mendapatkan investor</li> <li>▪ <b>Dinas Koperasi dan UMKM</b> Melakukan koordinasi dengan DPPM untuk mendapatkan investor</li> <li>▪ <b>DPPM</b></li> </ul>
					Pemerataan persebaran investasi di sektor UMKM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan klaster-klaster/ sentra sentra UMKM di Kabupaten Gunungkidul</li> </ol>		

No.	Kebijakan	Program Roadmap Lama	Kegiatan Lama	No.	Kebijakan	Program Roadmap Baru	Kegiatan Baru	Penanggung Jawab
							<p>dan Kulonprogo.</p> <p>2. Kerjasama sub contracting diKabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo</p>	<p>Melakukan promosi untuk mendapatkan investor / Badan Usaha atau KPBU</p> <p>▪ <b>Dinas Pertanian dan Tata Ruang</b> Melakukan koordinasi dengan Disperindag dan Dinkop UMKM ketersediaan lokasi investasi UMKM</p> <p>▪ <b>KPPTSP</b> Memberikan kemudahan terkait perijinan usaha UMKM</p> <p>▪ <b>Bappeda</b> Melakukan koordinasi antar instansi terkait dalam melakukan perencanaan</p>

No.	Kebijakan	Program Roadmap Lama	Kegiatan Lama	No.	Kebijakan	Program Roadmap Baru	Kegiatan Baru	Penanggung Jawab
								kegiatan dan pembiayaan
				<b>Lingkungan</b>				
				1.	Pencegahan dampak lingkungan	Pengembangan jaringan dan pengolahan air limbah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan IPAL terpusat.</li> <li>2. Pengembangan jaringan air limbah.</li> <li>3. Pengembangan IPAL kawasan industri.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>DLHK</b> Melakukan koordinasi dengan DPPM untuk mendapatkan investor</li> <li>▪ <b>DPPM</b> Melakukan promosi untuk mendapatkan investor Badan Usaha atau KPB</li> <li>▪ <b>Dinas PUP-ESDM</b> Melakukan koordinasi dengan DLHK terkait penyediaan infrastruktur lingkungan</li> <li>▪ <b>Dinas Pertanahan dan Tata Ruang</b> Melakukan koordinasi dengan Dinas</li> </ul>
					Pengembangan jaringan persampahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan TPA dan teknologi pemrosesan akhir sampah.</li> <li>2. Pengembangan sistem pengelolaan persampahan.</li> </ol>		

No.	Kebijakan	Program Roadmap Lama	Kegiatan Lama	No.	Kebijakan	Program Roadmap Baru	Kegiatan Baru	Penanggung Jawab
								PUP-ESDM terkait pengembangan jaringan persampahan, dan air limbah ▪ <b>KPPTSP</b> Memberikan kemudahan terkait perijinan usaha pengembangan jaringan persampahan dan air limbah ▪ <b>Bappeda</b> Melakukan koordinasi antar instansi terkait dalam melakukan perencanaan kegiatan dan pembiayaan
				<b>Ekonomi Digital</b>				
				1.	Mendorong pesebaran penanaman modal	Pengembangan industri berbasis digital	1. Pengembangan jaringan internet publik di Gunung Kidul, Sleman, Kota	▪ <b>Dinas Kominfo</b> Melakukan koordinasi dengan DPPM

No.	Kebijakan	Program Roadmap Lama	Kegiatan Lama	No.	Kebijakan	Program Roadmap Baru	Kegiatan Baru	Penanggung Jawab
							<p>Yogyakarta, Bantul, dan Kulonprogo.</p> <p>2. Pembangunan co-working space di Gunung Kidul, Sleman, Kota Yogyakarta, Bantul, dan Kulonprogo.</p> <p>3. Aplikasi perdagangan berbasis elektronik (eCommerce) yang dapat menghubungkan petani/ nelayan/ pelaku usaha di desa dengan para pedagang pengumpul dan/ atau konsumen</p>	<p>untuk mendapatkan investor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>DPPM</b> Melakukan promosi untuk mendapatkan investor dan Badan Usaha atau KPBU</li> <li>▪ <b>Dinas PUP-ESDM</b> Melakukan koordinasi dengan Dinas Perindag terkait penyediaan infrastruktur pengembangan ekonomi digital</li> <li>▪ <b>Bappeda</b> Melakukan koordinasi antar instansi terkait dalam melakukan perencanaan kegiatan dan pembiayaan</li> </ul>

Tabel 47. Kegiatan *Quick Win* antara RUPM lama dan baru

<b>No.</b>	<b>Kegiatan <i>Quick Win</i> lama</b>	<b>No.</b>	<b>Kegiatan <i>Quick Win</i> Baru</b>
1.	Depok <i>Aerosport Base</i>	1.	Aerotropolis Kabupaten Kulon Progo (Perkiraan nilai investasi 43,75T)
2.	Kawasan Nglanggeran (Gunung Api Purba-Embung-Taman Buah)	2.	KEK Pariwisata Kab. Bantul (Perkiraan nilai investasi 21 T)
3.	Tahura (Taman Hutan Rakyat)	3.	Digital Hub dan Industri Kreatif
		4.	Kawasan Industri Piyungan
		5.	Jogja Agro Techno Park (JATP)
		6.	SPAM Regional Kamijoro
		7.	TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan

### 3.2.11. Quick Wins

Penanaman modal dengan konsep mudah dan cepat menghasilkan (*Quick wins and low hanging fruit*). Investasi *quick wins* merupakan investasi yang mudah direalisasikan sementara *low hanging fruit* adalah investasi yang dapat memberi hasil yang cepat. Investasi ini dibutuhkan agar pencapaian-pencapaian yang dicapai dapat menjadi batu loncatan dalam realisasi investasi berikutnya. Dalam analisis yang telah dilakukan, beberapa investasi yang masuk dalam kategori ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Aerotropolis Kabupaten Kulon Progo

Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) di Kabupaten Kulon Progo yang telah beroperasi dan dalam proses penyelesaian saat ini merupakan kawasan yang strategis yang banyak diincar oleh investor. Konsep pengembangan bandara yang mempunyai kawasan *airport city* dan kawasan di luarnya yang menjadi kawasan *aerotropolis* menjadi hal yang menarik karena dalam konsep ini, bandara menjadi pusat pengembangan sebuah kawasan atau kota. Pengembangan yang dapat dikembangkan di sekitarnya dapat berupa aktivitas kargo, kawasan industri berteknologi tinggi (*hi-tech*), riset dan pengembangan, kegiatan MICE, hunian pekerja yang dihubungkan dengan kota utama dengan jalur kereta api. Jangkauan pengaruh dari kawasan *aerotropolis* ini dapat mencapai jarak 60 km, sehingga kawasan di Kabupaten Kulon Progo sangat potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan *aerotropolis*. Berdasarkan studi potensi pengembangan kawasan *aerotropolis* Bandara YIA, lahan efektif di Kabupaten Kulon Progo yang dapat dikembangkan sebagai kawasan *aerotropolis* sebanyak 6.243,72 ha, namun karena lahan tersebut tidak berada pada satu hamparan maka yang efektif hanya sekitar 625 ha. Dengan asumsi pengembangan tiap hektare kawasan membutuhkan biaya 100 milyar maka nilai investasi dari kawasan *aerotropolis* Kabupaten Kulon Progo ini dapat mencapai 43,75 triliun.

#### 2. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Kabupaten Bantul

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah sekumpulan perusahaan atau bisnis yang beroperasi dalam suatu wilayah geografik tertentu dan tertata dengan baik, di mana di dalamnya terdapat berbagai aktivitas ekonomi yang difasilitasi dengan beberapa kebijakan khusus yang tidak berlaku di wilayah lain dalam negara tersebut. Pengembangan kawasan Pantai Selatan Kabupaten Bantul saat ini direncanakan untuk dikembangkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata di sekitar Pantai Samas. Pengembangan KEK ini dikembangkan dengan

konsep kota pantai untuk melayani wisatawan dan menjadi objek wisata dalam kerangka kawasan KEK.

Dalam pengembangan KEK yang perlu diperhatikan adalah kemudahan-kemudahan yang didapatkan investor dapat mengurangi peranan pemerintah daerah dalam meregulasi kawasan tersebut sehingga konsep KEK harus jelas dimengerti oleh seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Bantul. Beberapa kemudahan/insentif yang dapat dimiliki oleh KEK antara lain pembebasan pajak (*tax holiday*), pembebasan bea masuk, pengembalian PPN (*duty free shop*), kepemilikan properti oleh WNA mendapatkan beberapa fasilitas (PPnBM dibebaskan, pajak penghasilan atas penjualan barang sangat mewah dibebaskan, pengurangan 50-100% pajak dan retribusi daerah). Beberapa kemudahan/insentif tersebut telah diterapkan di beberapa KEK pariwisata yang ada di Indonesia. Berdasarkan studi awal, tanah yang dapat dikembangkan sebagai KEK di Kabupaten Bantul seluas 300 ha. Dengan nilai pengembangan per ha sebesar 100 milyar rupiah maka potensi investasi di kawasan KEK dapat mencapai 21 triliun rupiah. Namun pada saat ini proses KEK ini masih dalam administrasi perizinan seperti pelaksanaan *feasibility study*, AMDAL dan sebagainya. Sedangkan terkait investor sudah ada investor yang berminat mengembangkan KEK di sekitar kawasan Pantai Samas.

### 3. Digital Hub dan Industri Kreatif

Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki banyak perguruan tinggi merupakan modal awal dalam mengembangkan industri digital dan industri kreatif. Hal ini dikarenakan modal utama dari industri kreatif adalah sumber daya manusia yang dapat memberikan nilai tambah berdasarkan kreatifitas dan daya cipta manusia. Pengembangan digital hub dibutuhkan agar *startup* yang tumbuh di DIY dapat bertemu dengan investor maupun sesama *startup* untuk berkolaborasi. Sehingga keberadaan digital hub dan hub industri kreatif ini sebagai sebuah wadah kolaborasi bagi sesama pelaku industri digital dan industri kreatif maupun menghubungkan dengan investor potensial.

Adapun rencana pengembangan digital hub dan industri kreatif ini direncanakan di area parkir Bandara Adisucipto yang kemungkinan intensitas penerbangan komersialnya akan menurun apabila Bandara YIA efektif beroperasi. Di tempat parkir tersebut dapat dikembangkan selain karena dekat dengan bandara yang masih dapat menampung penerbangan komersial juga karena kawasan ini dekat dengan akses jalan dan pusat kota sehingga cukup strategis untuk dijangkau.

Dibutuhkan investor yang dapat membangun dan mewadahi *startup* yang akan dikembangkan di digital hub ini.

4. Kawasan Industri Piyungan  
Saat ini kawasan industri Piyungan telah beroperasi dan berfungsi sebagai *hub* bagi industri rumahan. Industri rumahan binaan perusahaan kawasan industri Piyungan mengembangkan produk-produk buatan tangan dan kemudian dikumpulkan di kawasan industri Piyungan untuk dilakukan *quality control* dan dikemas untuk dikirimkan ke luar negeri. Setiap bulannya kawasan industri Piyungan telah mengeksport sekitar 50 kontainer produk. Kawasan industri ini secepatnya membutuhkan jalan akses yang sedang dalam tahap pembebasan. Jika jalan ini telah terbangun, pengelola kawasan industri Piyungan akan lebih mudah memasarkan kawasan industri ini untuk menarik perusahaan-perusahaan lain berinvestasi di kawasan industri Piyungan.
5. Jogja Agricultural Techno Park (JATP)  
Program ini akan menjadi pusat pemberdayaan dan pelatihan bagi desa-desa untuk memanfaatkan teknologi yang memberikan nilai tambah. Pada JATP akan dilakukan pelatihan dari aspek pembibitan, peternakan, pertanian, dan embung. Selain itu, JATP dapat dimanfaatkan sebagai destinasi wisata. JATP adalah tempat bagi para petani untuk meningkatkan kapasitas pada usaha pertanian yang dilakukan. Keberadaan diharapkan dapat menumbuhkan inovasi di bidang teknologi yang mendukung peningkatan produktivitas hasil pertanian.
6. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kamijoro  
Kebutuhan air minum merupakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemenuhan layanan dasar air minum bagi masyarakat dengan pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Kamijoro. Keberadaan SPAM ini diharapkan bisa memberi fasilitas air untuk masyarakat di Kabupaten Bantul, Kulon Progo serta Yogyakarta International Airport.
7. TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan  
Kebutuhan akan TPA dan teknologi pengolahan sampah di DIY semakin meningkat seiring dengan semakin banyaknya aktivitas di DIY dan semakin berkurangnya kapasitas TPA Piyungan. TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan telah masuk dalam daftar PPP Project Bappenas 2019 di tahun 2019. Saat ini sedang dalam proses penyusunan Outline Business Case (OBC) menggunakan dana KIAT (Kemitraan Indonesia Australia terkait Infrastruktur).

Tabel 48. *Quick Wins*

No.	Obyek Investasi	Kondisi Terkini	Potensi Investasi Yang Akan dihasilkan s/d 2025	Strategi Pencapaian	Penanggung Jawab
1.	Aerotropolis Kab. Kulonprogo Potensial: 6.243,72 Ha Efektif 10%: 625 Ha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lahan masih dibawah kepemilikan masyarakat</li> <li>- Investor yang berminat cukup banyak</li> </ul>	<p>Standar teknis 100 M/Ha</p> <p>70% x 625 Ha x 100 M = 43,75T</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan infrastruktur</li> <li>- Kemudahan perijinan, khususnya pertanahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Dinas PUP-ESDM</b> Melakukan koordinasi dengan DPPM untuk mendapatkan investor</li> <li>- <b>DPPM</b> Melakukan promosi untuk mendapatkan investor / Badan Usaha atau KPBU</li> <li>- <b>Dinas Pertanahan dan Tata Ruang</b> Melakukan koordinasi dengan Dinas PUP-ESDM dan DPPM terkait lokasi investasi</li> <li>- <b>Bappeda</b></li> </ul>

					Melakukan koordinasi perencanaan kegiatan dan pembiayaan
2.	KEK Pariwisata Kab. Bantul Potensial: 8.375 Ha Efektif: 300 Ha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Administrasi Perijinan: FS, AMNDAL, dll.</li> <li>- Sudah ada Investor Potensial</li> <li>- Proses Pembebasan Lahan</li> </ul>	70% x 300 Ha x 100 M = 21 T	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Dinas PUP-ESDM</b> Melakukan koordinasi dengan DPPM untuk mendapatkan investor</li> <li>- <b>DPPM</b> Melakukan promosi untuk mendapatkan investor / Badan Usaha atau KPBU</li> <li>- <b>Dinas Pertanahan dan Tata Ruang</b> Melakukan koordinasi dengan Dinas PUP-ESDM dan BKPM terkait lokasi investasi</li> <li>- <b>Bappeda</b></li> </ul>

					Melakukan koordinasi perencanaan
3.	Digital Hub dan Industri Kreatif	Pemikiran awal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Infrastruktur digital hub: 50 M per kabupaten/kota x 5 = 250 M</li> <li>- Hardware dan software: 10 M per kabupaten/kota x 5 = 50 M</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Studi, Diskusi, pematangan Pemikiran</li> <li>- Menyiapkan lokasi</li> <li>- Mengundang Investor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Dinas Kominfo</b> Melakukan koordinasi dengan DPPM untuk mendapatkan investor</li> <li>- <b>Dinas PUP-ESDM</b> Melakukan koordinasi dengan BKPM untuk mendapatkan investor</li> <li>- <b>DPPM</b> Melakukan promosi untuk mendapatkan investor / Badan Usaha atau KPBU</li> <li>- <b>Dinas Pertanahan dan Tata Ruang</b> Melakukan koordinasi dengan</li> </ul>

					<p>Dinas PUP-ESDM dan DPPM terkait lokasi investasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Bappeda</b></li> </ul> <p>Melakukan koordinasi perencanaan</p>
4.	Kawasan Industri Piyungan	Sudah ada Pengelola	- Sudah berjalan	Optimalisasi infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Dinas PUP-ESDM</b></li> </ul> <p>Melakukan koordinasi dengan DPPM untuk mendapatkan investor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>DPPM</b></li> </ul> <p>Melakukan promosi untuk mendapatkan investor / Badan Usaha atau KPBU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Dinas Pertanahan dan Tata Ruang</b></li> </ul> <p>Melakukan koordinasi dengan Dinas PUP-ESDM</p>

					<p>dan DPPM terkait lokasi investasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Bappeda</b></li> </ul> <p>Melakukan koordinasi perencanaan</p>
5.	Jogja Agricultural Techno Park (JATP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lahan sudah tersedia di Kulonprogo</li> <li>- Adanya dukungan dari Pemda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standar teknis 100 M/ Ha 70% x 100 Ha x 100 M = 7 T</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Studi, Diskusi, pematangan Pemikiran</li> <li>- Menyiapkan infrastruktur</li> <li>- Mengundang Investor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Dinas Pertanian</b></li> </ul> <p>Melakukan koordinasi dengan DPPM untuk mendapatkan investor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>DPPM</b></li> </ul> <p>Melakukan promosi untuk mendapatkan investor / Badan Usaha atau KPBU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Dinas Pertanahan dan Tata Ruang</b></li> </ul> <p>Melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian dan DPPM terkait lokasi investasi</p>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Dinas PUP-ESDM</b> Melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian dan DPPM terkait perencanaan pengembangan infrastruktur</li> <li>- <b>Bappeda</b> Melakukan koordinasi perencanaan kegiatan dan pembiayaan</li> </ul>
6.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kamijoro	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Skema pembiayaan KPBU, sudah ada MOU antara Pemda DIY dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI)</li> <li>- Banyak investor yang berminat</li> </ul>	400 Miliar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Studi, diskusi, pematangan Pemikiran</li> <li>- Studi kelayakan</li> <li>- Menyiapkan infrastruktur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Dinas PUP-ESDM</b> Melakukan koordinasi dengan DPPM untuk mendapatkan investor</li> <li>- <b>DPPM</b> Melakukan promosi untuk mendapatkan investor / Badan Usaha atau KPBU</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Dinas Pertanahan dan Tata Ruang</b> Melakukan koordinasi dengan Dinas PUP-ESDM dan DPPM terkait lokasi investasi</li> <li>- <b>Bappeda</b> Melakukan koordinasi perencanaan kegiatan dan pembiayaan</li> </ul>
7.	TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Outline Business Case (OBC) menggunakan dana KIAT (Kemitraan Indonesia Australia terkait Infrastruktur)</li> </ul>	873 Milliar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Studi, diskusi, pematangan Pemikiran</li> <li>- Studi kelayakan</li> <li>- Menyiapkan infrastruktur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Dinas PUP-ESDM</b> Melakukan koordinasi dengan DPPM untuk mendapatkan investor</li> <li>- <b>DPPM</b> Melakukan promosi untuk mendapatkan investor / Badan Usaha atau KPBU</li> <li>- <b>Dinas Pertanahan dan Tata Ruang</b></li> </ul>

					Melakukan koordinasi dengan Dinas PUP-ESDM dan DPPM terkait lokasi investasi - <b>Bappeda</b> - Melakukan koordinasi perencanaan kegiatan dan pembiayaan
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001